

**ANALISIS KONSEP WAHBAH AZ-ZUHAILI TENTANG
HUKUMAN POTONG TANGAN DALAM TINDAK PIDANA
PENCURIAN**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Syariah dan Hukum



Oleh:

**RANGGA MANDARA
NIM: 1402026058**

**JURUSAN HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

2020

Dr. H. Junaidi Abdillah, M.Si
Perum Pandana Merdeka Blok Q.12 RT 03 RW III
Bringin Kec. Ngaliyan Kota Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
a.n. Sdr. Rangga Mandara

Kepada Yth
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamua'alaikum Wr.Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan revisi seperlunya, bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Rangga Mandara
Nomor Induk : 1402026058
Jurusan : Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : **ANALISIS KONSEP WAHBAH AZ-
ZUHAILI TENTANG HUKUMAN POTONG
TANGAN DALAM TINDAK PIDANA
PENCURIAN DAN RELEVANSINYA
DENGAN SILA KEDUA PANCASILA**

Selanjutnya saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Semarang, 23 Juni 2021

Pembimbing,



Dr. H. Junaidi Abdillah, M.Si
NIP. 19790202 200912 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Alamat : Jl. Prof. DR. HAMKA Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291, 7624691 Semarang 50185

A. SURAT KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B-3665.2/Un.10.1/D.1/PP.00.9/IX/2021

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN)
Walisongo Semarang menerangkan bahwa skripsi Saudara/i,

Nama : Rangga Mandara

NIM 1402026058

Program studi : Hukum Pidana Islam (HPI)*

Judul : Analisis Konsep Wahbah Az - Zuhaili Tentang Hukuman Potong Tangan
Dalam Tindak Pidana Pencurian

Pembimbing I : Dr. H. Junaidi Abdillah, M.S.I

Pembimbing II : -

Telah dimunaqasahkan pada tanggal 13 Agustus 2021 oleh Dewan Penguji
Fakultas Syari'ah dan Hukum yang terdiri dari :

Penguji I / Ketua Sidang : Rustam DKAH, M.Ag Penguji II / Sekretaris

Sidang : Dr. H. Junaidi Abdillah, M.S.I Penguji III : Dr. H. Agus Nurhadi I, M.A

Penguji IV : Dr. H. Mashudi, M.Ag

dan dinyatakan **LULUS** serta dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh
gelar Sarjana Strata 1 (S.1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan
untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 13 September 2021

A.n. Dekan, Ketua Program Studi,
Wakil Dekan Bidang Akademik & Kelembagaan



B. Dr. H. Ali Imron, SH., M.Ag. Rustam DKAH, M.Ag

MOTTO

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدِ الْقُرَشِيِّ
عَنْ دَاوُدَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ سَرَقَ فَأَقْطَعُوا يَدَهُ ثُمَّ إِنْ
سَرَقَ فَأَقْطَعُوا رِجْلَهُ ثُمَّ إِنْ سَرَقَ فَأَقْطَعُوا يَدَهُ ثُمَّ إِنْ سَرَقَ
فَأَقْطَعُوا رِجْلَهُ

Telah mengabarkan kepada kami dari Sa'id bin Sulaiman dari Husyaim dari Muhammad bin Khalid al-Quraisy dari Dawud bin Husain dari Ikrimah dari Abu Hurairah berkata, bahwa Rasulullah Saw bersabda: jika dia mencuri, maka potonglah tangannya, kemudian jika dia mencuri lagi (yang kedua kali), maka potonglah kakinya; Kemudian jika dia mencuri lagi (yang ketiga kali), maka potonglah tangan kirinya, kemudian jika dia mencuri lagi (yang keempat kali), maka potonglah kaki kirinya (HR. at-Tirmizi).¹

PERSEMBAHAN

¹Abu Isa Muhammad ibn Isa bin Surah at-Tirmizi, hadis No. 1140 dalam CD program *Mausu'ah Hadis al-Syarif*, 1991-1997, VCR II, Global Islamic Software Company).

DEKLARASI

Dalam perjuangan mengarungi samudra Ilahi tanpa batas, dengan keringat dan air mata kupersembahkan karya tulis skripsi ini teruntuk orang-orang yang selalu hadir dan berharap keindahan-Nya. Kupersembahkan bagi mereka yang ditinggalkan, karena informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

- **Orang tuaku tercinta** yang selalu memberi semangat dan motivasi dalam menjalani hidup ini.
- **Kakak dan adikku yang tercinta** yang kusayangi yang selalu memberi motivasi dalam menyelesaikan studi. Semarang, 07 Januari 2021
- **Teman-temanku yang bersedia meluangkan waktu untuk membantu dalam penulisan skripsi ini.**
- **Teman-Temanku jurusan SJ, Fak Syariah dan Hukum** yang selalu bersama-sama dalam meraih cita dan asa.


Rangga Mandara
NIM: 1402026058

Penulis

ABSTRAK

Wahbah Az-Zuhaili seorang guru besar di Syiria dalam bidang keislaman, dan merupakan seorang Ulama Fiqih yang berani menyatakan bahwa hukum potong tangan sangat menjunjung tinggi *humanisme* dan sesuai dengan HAM. Menariknya pemikiran Wahbah ini adalah karena pendapatnya berbeda dengan pandangan orientalis yang memandang pidana Islam utamanya pidana *hudūd* dipandang sebagai sosok hukum yang kejam, primitif dan identik dengan cara-cara balas dendam dan kekerasan. Menurut Wahbah tudingan orientalis bahwa agama Islam kejam, melanggar hak asasi manusia, terbelakang dan sangat primitive dalam penerapan hukuman, sudah lama dihembuskan oleh orang-orang yang kurang memahami filosofi hukum pidana Islam. Masalah ini menjadi menarik untuk diteliti yaitu bagaimana pendapat Wahbah Az-Zuhaili tentang hukuman potong tangan? Bagaimana argumentasi hukum Wahbah Az-Zuhaili tentang hukuman potong tangan? Bagaimana relevansinya pendapat Wahbah Az-Zuhaili tentang hukuman potong tangan dengan sila kedua Pancasila?

Metode penelitian menggunakan jenis penelitian kualitatif, dan *library research* dengan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan tersebut dipilih karena yang menjadi fokus kajian adalah bagaimana relevansinya pendapat Wahbah Az-Zuhaili tentang hukuman potong tangan dengan sila kedua Pancasila .

Hasil pembahasan menunjukkan: (1) Menurut Wahbah Az-Zuhaili penerapan hukum potong tangan adalah sebuah bentuk rahmat dan belas kasih bagi seluruh manusia. Kesan keras dan kejam pada hukuman potongan tangan dalam kasus pencurian, pada kenyataannya itu sebenarnya adalah rahmat dan belas kasih menyeluruh bagi semua masyarakat, sehingga mereka terbebas dari berbagai bencana dan ancaman bahaya luar biasa yang ditimbulkan oleh bentuk kejahatan tersebut. (2) Argumentasi hukum Wahbah Az-Zuhaili ini pada intinya ia berargumentasi bahwa penerapan hukum potong tangan adalah hukuman yang bisa memberikan *efek jera*. Menurut penulis, argumentasi hukum Wahbah Az-Zuhaili ini sesuai dengan tujuan pemidanaan dalam Islam. (3) Pendapat Wahbah Az-Zuhaili relevan dengan Sila Kedua Pancasila karena penerapan hukum potong tangan adalah sebuah bentuk rahmat dan belas kasih bagi seluruh manusia. Memotong satu atau dua tangan pencuri bisa menimbulkan efek jera sehingga menyelamatkan jutaan manusia dibandingkan dengan hukuman penjara yang dianggap Pancasilais namun mengorbankan jutaan manusia. Itulah sebabnya Wahbah Az-Zuhaili menyatakan “Tidakkah mereka berpikir dan bertanya-tanya, mana yang lebih ringan bagi masyarakat, memotong satu atau dua tangan setiap tahun dan tidak ada lagi kasus pencurian, bahkan setelah itu mungkin hampir tidak akan ada tangan yang terpotong lagi, semua masyarakat bisa hidup tenang dan tidak khawatir lagi terhadap keselamatan harta dan jiwa mereka, ataukah memenjarakan puluhan ribu orang setiap tahunnya dan menjatuhkan hukuman kerja berat sementara atau selamanya, semua itu hanya dalam kasus pencurian saja, kemudian meskipun begitu kasus pencurian tetap saja meraiialela bahkan semakin meningkat dan semakin serius”.

Kata Kunci: Wahbah az-Zuhaili, potong tangan, pencurian, sila kedua Pancasila

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah yang maha pengasih dan penyayang, bahwa atas taufiq dan hidayah-Nya maka penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Skripsi ini berjudul: ***“ANALISIS KONSEP WAHBAH AZ-ZUHAILI TENTANG HUKUMAN POTONG TANGAN DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN”***. Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Dr. H. Junaidi Abdillah, M.Si selaku dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Pimpinan Perpustakaan UIN Walisongo yang telah memberikan izin dan layanan kepastakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Para Dosen Pengajar di lingkungan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo, yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi.
6. Seluruh Staff Fakultas Syari’ah dan Hukum yang telah banyak membantu dalam akademik.

Akhirnya hanya kepada Allah penulis berserah diri, dan semoga apa yang tertulis dalam skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan para pembaca pada umumnya. Amin.

Penulis

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi merupakan hal yang penting dalam skripsi karena pada umumnya banyak istilah Arab, nama orang, judul buku, nama lembaga dan lain sebagainya yang aslinya ditulis dengan huruf Arab harus disalin ke dalam huruf Latin. Untuk menjamin konsistensi, perlu ditetapkan satu pedoman transliterasi sebagai berikut :

A. Konsonan

ء = ‘	ز = z	ق = q
ب = b	س = s	ك = k
ت = t	ش = sy	ل = l
ث = ts	ص = sh	م = m
ج = j	ض = dl	ن = n
ح = h	ط = th	و = w
خ = kh	ظ = zh	ه = h
د = d	ع = ‘	ي = y
ذ = dz	غ = gh	
ر = r	ف = f	

B. Vokal

-َ = a

-ِ = i

-ُ = u

C. Diftong

اِي = ay

اُو = aw

D. Syaddah (-َ)

Syaddah dilambangkan dengan konsonan ganda, misalnya ب الط *al-thibb*.

E. Kata Sandang (ال ...)

Kata sandang ال ... () ditulis dengan *al*-.... misalnya الصناعة = *al-shina* 'ah. *Al*- ditulis dengan huruf kecil kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

F. Ta' Marbutah (ة)

Setiap *ta' marbutah* ditulis dengan "h" misalnya المعيشنن الطبيعي = *al-ma'isyah al-thabi'iyah*.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Metode Penelitian	11
F. Sistematika Penulisan	11
BAB II : HUKUMAN POTONG TANGAN DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN	
A. Sanksi dan Pidanaan dalam Islam	16
1. Sanksi.....	16
2. Pidanaan dalam Islam	19
B. Hukum Potong Tangan.....	32
C. Teori Pidanaan dalam Hukum Potong Tangan	43
BABIII: PENDAPAT WAHBAH AZ-ZUḤAILĪ TENTANG HUKUMAN POTONG TANGAN DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN	
A. Biografi Wahbah Az-Zuḥailī	37
1. Latar Belakang Wahbah Az-Zuḥailī.....	37

2. Pendidikannya	38
3. Guru dan Murid Wahbah az-Zuḥailī	39
4. Karyanya	41
5. Kondisi Sosio Historis Wahbah Az-Zuḥailī.....	43
B. Pendapat Wahbah Az-Zuḥailī tentang Hukuman Potong Tangan.....	45
C. Argumentasi Hukum Wahbah Az-Zuḥailī tentang Hukuman Potong Tangan.....	53
BABIV: ANALISIS PENDAPAT WAHBAH AZ-ZUḤAILĪ TENTANG HUKUMAN POTONG TANGAN DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN	
A. Analisis Pendapat Wahbah Az-Zuḥailī tentang Hukuman Potong Tangan.....	56
B. Analisis Argumentasi Hukum Wahbah Az-Zuḥailī tentang Hukuman Potong Tangan.....	65
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran.....	78
C. Penutup.....	78
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam hukum pidana Islam, orang yang melakukan tindak pidana pencurian dengan memenuhi semua unsurnya maka berpotensi dikenai hukuman potong tangan. Ada kesan bahwa hukum potong tangan dalam hukum pidana Islam sebagai hukum yang kejam, sadis dan tidak berperikemanusiaan. Ada sebahagian orang yang menyangka bahwa syari'ah Islam itu kaku, kejam, melanggar hak asasi manusia, dan lain sebagainya dari berbagai tuduhan miring kepada Islam.² Hal ini sebagaimana anggapan *orientalis* Belanda (Christian Snouck Hurgronje, Lodewijk W.C. Van den Berg, Theodor W. Juynboll), bahwa Hukum Pidana Islam sadis, kejam dan melanggar HAM.³ Ironisnya mayoritas *orientalis* memandang Pidana Islam utamanya pidana *hudūd* seperti potong tangan dipandang sebagai sosok hukum yang kejam, primitif dan identik dengan cara-cara balas dendam dan kekerasan.⁴

Menurut Abdullah Ahmed an-Na'im, hukuman yang terkandung di dalam *jarîmah hudûd* secara manusiawi bersifat fisik seperti potong tangan bagi pencuri adalah hukuman terlalu kejam dan tidak manusiawi. Ditinjau dari perspektif HAM versi Barat, *hudûd* merupakan contoh hukuman yang menyalahi aturan, larangan atas perlakuan atau hukuman yang merendahkan martabat manusia. Kesan mengerikan dari potong tangan dan kaki, penyaliban, hukuman mati dan dera adalah ciri khas hukuman syari'ah yang

² Fahuddin Abdi, "Keluwasan Hukum Pidana Islam dalam Jarimah Hudud (Pendekatan pada Jarimah Hudud Pencurian)", *Jurnal al-Risalah*, Vol. 14, No. 2, Desember 2014, 370.

³ Noer Huda Noor, "Orientalis dan Tokoh Islam yang Terkontaminasi dengan Pemikiran Orientalis dalam Penafsiran al-Qur'an", *Jurnal ad-Dakwah*, Vol. 1 / No. 2 / Juni 2013.

⁴ Junaidi Abdillah dan Suryani, "Model Transformasi *Fiqh Jinâyah* ke dalam Hukum Pidana Nasional; Kritik *Nazhariyat al-'Uqûbah* terhadap Materi KUHP", *Jurnal Masalah Hukum*, Jilid 47 No. 2, April 2018, p-ISSN : 2086-2695, e-ISSN : 2527-4716, 101.

harus diterapkan ketika terjadi pelanggaran *hudûd*.⁵ Bahkan Fazlur Rahman memberi komentar bahwa hukuman potong tangan itu sangat mengerikan dan sadis. Padahal hukuman potong tangan ini bukan berasal dari ajaran Islam melainkan lahir dalam tradisi masyarakat Arab sebelum Islam. Bagi Rahman ayat (*faqtha`û aydiyahumâ*) ditafsirkannya sebagai perintah menghalangi tangan-tangan pencuri untuk mencuri, yaitu dengan cara perbaikan ekonomi.⁶

Akan tetapi Wahbah Az-Zuhaili seorang guru besar di Syiria dalam bidang keislaman, dan merupakan seorang Ulama Fiqih kontemporer peringkat dunia yang sangat terkenal menyatakan: sesungguhnya penerapan hukum potong tangan adalah hukuman yang bisa memberikan efek jera yang pas dan sesuai bagi si pelaku sendiri dan bagi orang-orang seperti yang berkeliaran di tengah-tengah masyarakat. Oleh sebab itu, penerapan hukum potong tangan adalah sebuah bentuk rahmat dan belas kasih bagi seluruh manusia.⁷ Kesan keras dan kejam pada hukuman potongan tangan dalam kasus pencurian, pada kenyataannya itu sebenarnya adalah rahmat dan belas kasih menyeluruh bagi semua masyarakat, sehingga mereka terbebas dari berbagai bencana dan ancaman bahaya luar biasa yang ditimbulkan oleh bentuk kejahatan tersebut. Hal ini sebagaimana dikatakan Wahbah Az-Zuhaili:

هل في قطع اليد تعذيب وقسوة وتنكيل؟ إن في تطبيق عقوبة القطع زجراً مناسباً للمجرم ولأمثاله في المجتمع، فهو رحمة بالناس عامة وقد جاء في المذكرة الإيضاحية لقانون حدي السرقة والحرابة رقم 148 لسنة 1972م الصادر في ليبيا ما يأتي: ولقد يحلو لبعض المرتابين والمتشككين أن يصفوا عقوبة القطع (أي في حدي السرقة والحرابة) بأنها لا تتفق مع المدنية والتقدم، ويرمونها بالعنف والغلظة. وهؤلاء يركزون النظر على شدة العقوبة ويتناسون فظاعة الجريمة وآثارها

⁵ Dedy Sumardi, "Hudûd dan HAM: Artikulasi Penggolongan Hudûd Abdullahi Ahmed An-Na'im", *Jurnal Miqot* Vol. XXXV No. 2 Juli-Desember 2011, Jl. Ibn Sina Darussalam Banda Aceh, 23111 e-mail: dedyfasyarar@yahoo.co.id, 386.

⁶ Fazlur Rahman, *Islam*, (Bandung: Pustaka Salman, 2014), 330.

⁷ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islâmi wa Adillatuh*, (Damaskus: Dâr al-Fikr, 1989), juz 6,

الخطيرة على المجتمع، إنهم يتباكون على يد سارق أثيم
تقطع، ولا تهولهم جريمة السرقة ومضاعفاتها الخطيرة

Apakah hukum potong tangan adalah sebuah bentuk penyiksaan, kejam, dan bengis? Sesungguhnya penerapan hukum potong tangan adalah hukuman yang bisa memberikan efek jera yang pas dan sesuai bagi si pelaku sendiri dan bagi orang-orang sepertinya yang berkeliaran di tengah-tengah masyarakat. Oleh sebab itu, penerapan hukum potong tangan adalah sebuah bentuk rahmat dan belas kasih bagi seluruh manusia. Dalam catatan penjelasan Undang-Undang hukuman *hadd* pencurian dan perampokan Nomor 148 tahun 1972 M yang terbit di Libya, disebutkan hal berikut: sebagian kalangan yang meragukan mungkin mengatakan bahwa hukuman potong tangan (dalam *hadd* pencurian dan perampokan) adalah sebuah bentuk hukuman yang tidak sesuai dengan peradaban dan kemajuan. Mereka menuduh hukum potong tangan adalah kejam dan terlalu keras. Mereka itu hanya memfokuskan pandangan mereka pada kerasnya hukuman tersebut, namun mereka melupakan kekejian serta kebiadaban tindakan kriminal yang dilakukan terpidana serta kengerian berbagai dampak bahayanya bagi masyarakat. Mereka meratapi tangan pencuri yang telah berdosa yang dipotong, namun mereka tidak merasa miris dan ngeri terhadap kejahatan pencurian yang telah dilakukan dan komplikasinya yang sangat berbahaya.⁸

Mayoritas orientalis memandang pidana Islam utamanya pidana *hudūd* dipandang sebagai sosok hukum yang kejam, primitif dan identik dengan cara-cara balas dendam dan kekerasan. Pandangan demikian lahir dan muncul karena kajian umumnya para ahli terfokus pada bentuk-bentuk pembedaan yang terdapat dalam hukum pidana Islam. Pada saat yang sama, kajian-kajian terkait tujuan (filosofi) pembedaan dalam hukum pidana Islam sering terlupakan dan jarang ditelisik lebih dalam.⁹ Salah seorang ulama di Indonesia yaitu T.M.Hasbi Ash Shiddieqy mensyaratkan potong tangan itu hanya baru bisa dilakukan terhadap pencuri yang telah berulang kali mencuri (*residivis*). Adapun pencuri yang baru sekali atau dua kali berbuat dan perbuatannya itu belum menjadi kebiasaan, maka dia tidak dijatuhi hukuman

⁸ *Ibid.*, 15.

⁹ Junaidi Abdillah dan Suryani, "Model Transformasi *Fiqh Jinâyah* ke dalam Hukum Pidana Nasional; Kritik *Nazhariyat al-'Uqûbah* terhadap Materi KUHP", *Jurnal Masalah Hukum*, Jilid 47 No. 2, April 2018, p-ISSN : 2086-2695, e-ISSN : 2527-4716, 101.

potong tangan.¹⁰ Demikian pula salah seorang ulama kelahiran India yaitu Maulana Muhammad Ali mensyaratkan hukuman potong tangan itu baru bisa diterapkan jika pencuri sudah beberapa kali melakukan pencurian, dan pencurian itu sudah menjadi kebiasaannya. Jika baru pertama kali mencuri maka tidak boleh dilakukan hukuman potong tangan.¹¹

Jika dikomparasikan pendapat Wahbah dengan dua ulama di atas, maka Maulana Muhammad Ali dan Hasbi mensyaratkan potong tangan jika pencuri melakukan pencurian sudah menjadi kebiasaan sehingga menjadi residivis pencurian. Sedangkan Wahbah tidak mensyaratkan yang demikian, bagi Wahbah potong tangan itu bukan hukum yang kejam. Bagi Wahbah, hukum potong tangan itu sudah bisa dilaksanakan pada pencuri yang baru pertamakali melakukan pencurian, dan tidak perlu setelah ia mencuri secara berulang-ulang yang dalam istilah hukum pidana positif disebut “residiv/residivis”.

Jumhur ulama salaf dan khalaf berpendapat bahwa hukuman potong tangan sudah bisa dijatuhkan kepada pencuri yang mencuri seperempat (1/4) dinar (1/4 mitsqal dari emas), atau 3 dirhm dari perak.¹² Jika dikomparasikan pendapat Wahbah dengan jumhur ulama salaf dan khalaf, maka Wahbah tidak mensyaratkan yang demikian.

Distingsi pemikiran Wahbah Az-Zuhaili adalah ia berani mengambil kesimpulan bahwa hukum potong tangan sangat menjunjung tinggi *humanisme* dan sesuai dengan HAM. Menurutnya, tudingan bahwa agama Islam kejam, melanggar hak asasi manusia, terbelakang dan sangat primitive dalam penerapan hukuman, sudah lama dihembuskan oleh orang-orang yang kurang memahami filosofi hukum pidana Islam. Yaitu berupa emosi sesaat dan hanya memperhatikan kepentingan kelompok kecil yang bersalah dan

¹⁰T.M.Hasbi Ash Shiddieqy, *Tafsir al-Qur'anul Majid an-Nur* jilid 2, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1995), 1037.

¹¹ Maulana Muhammad Ali, *The Religion of Islam*, (New York: National Publication, tth), 554/503. Maulana Muhammad Ali, *The Holy Qur'an*, Terjemah: H.M. Bachrun, (Jakarta: Darul Kutubil Islamiyah, 1986), 325/360.

¹² T.M.Hasbi Ash Shiddieqy, *Tafsir al-Qur'anul Majid an-Nur* jilid 2, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1995), 1037.

yang berhak atas hukuman tersebut serta menutup mata dan telinga mereka terhadap masa depan masyarakat banyak dan orang-orang yang telah dirugikan dari pencurian ini. Hukum potong tangan bagi pencuri adalah perlindungan sempurna dari Allah kepada manusia. Hukum ini menjamin kemaslatahan ummat. Umat selamat dari gangguan orang lain atas harta yang dimilikinya, dan aman dari ancaman pencurian. Efek jera dari hukuman potong tangan berlaku bagi calon pencuri termasuk orang-orang yang ada niat jahat dalam hatinya. Potong tangan hanya menghilangkan salah satu bagian dari tubuh manusia, bukan seperti hukuman mati yang menghilangkan jiwa dan hidup selamanya. Potong tangan juga berbeda dari hukuman sel penjara seumur hidup. Hukuman potong tangan berlaku bagi pencuri profesional, bukan pencuri yang dipaksa melakukan aksi atau mencuri di bawah tekanan.

Dari pendapat, gagasan dan pemikiran Wahbah Az-Zuhaili mendorong peneliti memilih judul ini dengan tujuan untuk mengetahui apa yang menjadi latar belakang ia menyatakan hukum potong tangan sangat menjunjung tinggi *humanisme* dan sesuai dengan HAM. Apa yang menjadi metode *istinbath* hukum Wahbah Az-Zuhaili bahwa potong tangan merupakan hukuman yang paling berperikemanusiaan, dan bagaimana bila dihubungkan dengan sila kedua Pancasila. Untuk menjawab masalah-masalah tersebut, penulis menggunakan metode penelitian analisis isi (*content analysis*) karena analisis isi menempatkan diri secara khusus dalam kajian makna atau isi pesan dalam sebuah praktek komunikasi, baik tulisan maupun non tulisan (wacana atau *discourse*).

Merujuk pada keterangan di atas, Wahbah Az-Zuhaili punya pendapat yang berbeda dengan pandangan orientalis. Adapun alasan memilih tokoh Wahbah Az-Zuhaili adalah karena Wahbah ulama papan atas yang piawai keilmuannya, khususnya dalam bidang fikih dan tafsir. Beliau sering berkunjung ke Indonesia baik di Jakarta, Medan, Surabaya, dan lain-lain. Beliau pernah tampil dalam siaran live TV ONE dengan topik "Islam sebagai rahmat bagi alam semesta." Wahbah mengarang lebih dari 200 kitab. Mulai

dari buku yang terdiri dari 16 jilid, sampai artikel-artikel melebihi 500 buah. Salah satu bukunya yang banyak dikenal di Indonesia adalah; *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu* dan *Tafsir al-Munir*. *Al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh*, adalah kitab fikih kontemporer yang sangat penting dalam pengkajian fikih komparatif. Buku ini untuk pertama kalinya dicetak oleh Dar al-Fikr di Damaskus pada tahun 1984, terdiri dari 9 jilid besar. Mayoritas kitab yang ditulisnya menyangkut fikih dan ushul fikih. Namun, ia juga menulis kitab tafsir sampai enam belas jilid.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pandangan Wahbah ini menarik untuk dikaji karena ia dengan berani menyatakan hukum potong tangan sangat menjunjung tinggi *humanisme* dan sesuai dengan HAM. Menariknya pemikiran Wahbah ini adalah karena pendapatnya berbeda dengan pandangan orientalis yang memandang pidana Islam utamanya pidana *hudūd* dipandang sebagai sosok hukum yang kejam, primitif dan identik dengan cara-cara balas dendam dan kekerasan. Menurut Wahbah tudingan orientalis bahwa agama Islam kejam, melanggar hak asasi manusia, terbelakang dan sangat primitive dalam penerapan hukuman, sudah lama dihembuskan oleh orang-orang yang kurang memahami filosofi hukum pidana Islam.

Merujuk pada paparan di atas, mendorong penulis untuk melakukan kajian dalam bentuk skripsi dengan judul: “*Analisis Konsep Wahbah Az-Zuhaili tentang Hukuman Potong Tangan dalam Tindak Pidana Pencurian dan Relevansinya dengan Sila Kedua Pancasila*”

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan upaya untuk menyatakan secara tersurat pertanyaan-pertanyaan apa saja yang ingin dicarikan jawabannya,¹³ beberapa pertanyaan tersebut sebagai berikut:

¹³ Jujun S. Suria Sumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, Anggota IKAPI, 2013), 312

1. Bagaimana pendapat Wahbah Az-Zuhaili tentang hukuman potong tangan?
2. Bagaimana argumentasi hukum Wahbah Az-Zuhaili tentang hukuman potong tangan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui pendapat Wahbah Az-Zuhaili tentang hukuman potong tangan
2. Untuk mengetahui argumentasi hukum Wahbah Az-Zuhaili tentang hukuman potong tangan?

D. Telaah Pustaka

Sepanjang penelusuran peneliti, belum ada penelitian yang judulnya sama dengan penelitian ini, meskipun demikian, berdasarkan hasil penelitian di perpustakaan, dan dengan membuka google internet, ada beberapa penelitian yang sangat mendukung penelitian ini. Penelitian yang dimaksud yaitu

Pertama, Rusmiati, dalam *Syiah Kuala Law Journal* berjudul: “A Concept Stealing in Indonesia Criminal Code and Islamic Criminal Law” (Tahun 2017). Temuan penelitian sebagai berikut: pencurian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur dalam Buku Kedua Bab XXII tentang Kejahatan terhadap harta benda dari Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 KUHP, dengan ancaman hukuman tergantung daripada jenis atau kriteria tindak pidana pencurian yang dilakukan. Pasal 362 KUHP menentukan bahwa “Barangsiapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian, dengan hukuman penjara, selama-lamanya 5 tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900,-“, sedangkan pencurian dalam hukum pidana Islam merupakan perbuatan pidana yang diancam hukuman potong tangan (*had*), sebagaimana Firman Allah SWT

dalam Al-Qur'an Surah (Al-Maidah :38), yang artinya “Dan pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, maka potonglah tangannya masing-masing”. Ancaman pidana dalam KUHP lebih menekankan kepada ancaman pidana penjara/denda, sedangkan dalam hukum pidana Islam ancaman pidana berupa potong tangan (*had*) dan ta'zir. Disarankan agar kegiatan penertiban terhadap kejahatan pencurian dapat dilakukan secara efektif dengan mengingat bahwa Provinsi Aceh telah melaksanakan syari'at Islam sehingga untuk kedepannya dapat membuat dan menerapkan Qanun Jinayat yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian seperti yang telah ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Maidah:38.¹⁴

Perbedaannya: penelitian Rusmiati di atas hanya membandingkan antara hukum pidana Islam dengan hukum positif, dan tidak membahas pemikiran atau pendapat dari satu tokoh, sedangkan penulis akan membahas pendapat Wahbah Az-Zuhaili tentang hukuman potong tangan dalam tindak pidana pencurian dan relevansinya dengan sila kedua Pancasila.

Kedua, Rida Ista Sitepu, dalam *Jurnal Wawasan Yuridika* berjudul: “*Tujuan Pemidanaan dalam Perkara Pencurian Ringan Dikaitkan dengan PERMA Nomor 2 Tahun 2012*” (Tahun 2012). Temuan penelitian sebagai berikut: muncul opini di masyarakat yang menilai bahwasanya pelaku pencurian yang nilainya tidak “seberapa” dibandingkan dengan pencurian yang nilainya “jauh lebih besar” dalam proses pemeriksaannya dianggap sama. Oleh karena itu lahirlah Perma Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, sebagai contoh pada kasus pencurian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum pencurian ringan setelah Perma tersebut diterapkan. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan metode studi pustaka. Data sekunder dan primer dikumpulkan dari berbagai sumber dan diolah dengan teknik interpretasi, evaluasi, argumentasi dan deskripsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari jenis dan hierarkis

¹⁴ Rusmiati, “A Concept Stealing in Indonesia Criminal Code and Islamic Criminal Law, *Syiah Kuala Law Journal*: Vol. 1, No.1 April 2017, ISSN : 2549-1741, 339.

peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, maka Perma tersebut tidak termasuk di dalamnya, namun berdasarkan ketentuan Pasal 8 Ayat (1) UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka Perma ini diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum sepanjang diperlukan oleh peraturan lebih tinggi. Berlakunya Perma tersebut diharapkan mampu menciptakan kepastian hukum dan keadilan sebagai upaya pembaharuan hukum pidana di Indonesia.¹⁵

Perbedaannya: penelitian Rida Ista Sitepu membahas tindak pidana pencurian dari sudut PERMA Nomor 2 Tahun 2012. Penelitian Rida Ista Sitepu tidak membahas pendapat Wahbah Az-Zuhaili tentang hukuman potong tangan dalam tindak pidana pencurian dan relevansinya dengan sila kedua Pancasila.

Ketiga, Butje Tampi, "Tindak Pidana Pencurian dalam keluarga Berdasarkan Pasal 367 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana", Jurnal Lex Crimen (Tahun 2013). Temuan penelitian sebagai berikut: tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pencurian dalam keluarga dapat dikenakan Pasal 367 KUHP dan bagaimana pengaturan pencurian dalam keluarga di kemudian hari. Penulisan ini menggunakan metode kualitatif dan dapat disimpulkan bahwa: 1. Walaupun pada prinsipnya pencurian adalah tindak pidana biasa, namun dalam beberapa jenis pencurian seperti pencurian dalam keluarga sebagaimana diatur dalam Pasal 367 KUHP, pembentuk undang-undang menetapkan pencurian sebagai tindak pidana aduan (klacht delict), yaitu pencurian yang hanya dapat dituntut kalau ada pengaduan dari pihak yang dirugikan. Jenis pengaduan yang terdapat dalam Pasal 367 KUHP adalah pengaduan relatif, yaitu pengaduan terhadap orang yang melakukan pencurian. 2. Substansi yang terdapat dalam Pasal 367 KUHP yang ada sekarang sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan dinamika masyarakat karena masih terkait dengan sistem hukum perdata barat (KUHPperdata), yaitu dalam hal adanya lembaga pemisahan meja dan tempat tidur (scheiding van

¹⁵ Rida Ista Sitepu, "Tujuan Pemidanaan dalam Perkara Pencurian Ringan Dikaitkan dengan PERMA Nomor 2 Tahun 2012", *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol. 2 | No. 2 | September 2018 | Halaman : 95-115 <http://ejournal.sthb.ac.id/index.php/jwy>, 2018, 95.

tafel en bed) dan lembaga pemisahan harta dalam perkawinan (scheiding van goederen). Adalah dapat diterima kalau pembentuk undang-undang menetapkan pencurian dalam keluarga sebagai tindak pidana aduan, karena kepentingan pribadi lebih penting daripada kepentingan umum kalau pencurian dalam keluarga itu dituntut tanpa adanya aduan.¹⁶

Perbedaan: penelitian Butje Tampi tersebut di atas membahas tindak pidana pencurian dalam keluarga berdasarkan Pasal 367 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sedangkan penulis membahas pendapat Wahbah Az-Zuhaili tentang hukuman potong tangan dalam tindak pidana pencurian dan relevansinya dengan sila kedua Pancasila.

Keempat, Indung Wijayanto, “*Disparitas Pidana dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian Biasa di Pengadilan Negeri Kota Semarang*”, *Jurnal Pandecta* (Tahun 212). Temuan penelitian sebagai berikut: penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk disparitas pemidanaan dalam putusan hakim dalam perkara tindak pidana pencurian biasa dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana yang menimbulkan disparitas pidana dalam tindak pidana pencurian biasa. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kriminologis. Data primer maupun data sekunder dikumpulkan melalui teknik wawancara, studi pustaka dan dokumentasi. Responden ditentukan dengan cara purposive. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat disparitas pidana dalam putusan Pengadilan Negeri Semarang mengenai tindak pidana yang diancam Pasal 362 KUHP, dimana disparitas itu berupa perbedaan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan. dan hakim lebih menyukai penggunaan pidana penjara dibandingkan pidana denda. Adapun faktor penyebab disparitas dapat bersumber dari aturan-aturan hukum pidana, hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa, besarnya kerugian yang ditimbulkan, dan faktor hakim.¹⁷

¹⁶ Butje Tampi, “Tindak Pidana Pencurian dalam keluarga berdasarkan Pasal 367 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”, *Jurnal Lex Crimen* Vol. II/No. 3/Juli/2013, 80.

¹⁷ Indung Wijayanto, “Disparitas Pidana dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian Biasa di Pengadilan Negeri Kota Semarang”, *Jurnal Pandecta*, ISSN 1907-8919, Volume 7. Nomor 2. Juli 2012, <http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/pandecta>, 207.

Perbedaan: penelitian Indung Wijayanto membahas disparitas pidana dalam perkara tindak pidana pencurian biasa di Pengadilan Negeri Kota Semarang, sedangkan penulis membahas pendapat Wahbah Az-Zuhaili tentang hukuman potong tangan.

Kelima, skripsi karya Samsul Arifin dengan judul: *Studi Komparatif Tentang Pemidanaan bagi Pelaku Recidive Tindak Pidana Pencurian Menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif* (Tahun 2014).¹⁸ Temuan dari penelitian ini yaitu Pelaku pengulangan *jarimah sariqah* yang dalam hukum pidana Islam dijatuhi hukuman penjara (sampai ia mati) atau sampai ia bertaubat dirasakan dapat memberikan efek jera terhadap pelaku dan rasa takut terhadap orang yang mempunyai niat untuk melakukan pengulangan *jarimah sariqah*, sehingga di dalam masyarakat akan tercipta rasa aman dan adanya ketentraman. Namun hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku juga akan berbeda jika pelaku telah bertaubat atas apa yang diperbuat oleh pelaku, sehingga hal tersebut menjadi kewenangan hakim untuk hukuman yang dijatuhkan dengan mempertimbangkan kemaslahatan umum.

Perbedaan posisi penulis dengan peneliti sebelumnya yaitu penelitian terdahulu belum mengungkapkan dan belum menjawab bagaimana pendapat Wahbah Az-Zuhaili tentang hukuman potong tangan dalam tindak pidana pencurian dan relevansinya dengan sila kedua Pancasila.

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi.¹⁹ Metode pada hakikatnya merupakan prosedur dalam memecahkan suatu masalah dan untuk mendapatkan pengetahuan secara ilmiah, kerja seorang ilmuwan akan berbeda dengan kerja seorang awam. Seorang ilmuwan selalu menempatkan logika serta

¹⁸ Samsul Arifin, "Studi Komparatif Tentang Pemidanaan bagi Pelaku Recidive Tindak Pidana Pencurian Menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif", Skripsi, Semarang: UIN Walisongo, 2014.

¹⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 1.

menghindarkan diri dari pertimbangan subyektif. Sebaliknya bagi awam, kerja memecahkan masalah lebih dilandasi oleh campuran pandangan perorangan ataupun dengan apa yang dianggap sebagai masuk akal oleh banyak orang.²⁰

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan analisis isi (*content analysis*) karena analisis isi adalah satu pendekatan dan metode dalam penelitian kualitatif yang menjadikan teks (tulisan maupun wacana) sebagai objek kajian atau satuan yang dianalisis (*unit of analysis*), dalam rangka menemukan makna atau isi pesan yang disampaikan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif bersifat penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan normatif. Menurut Robert Bogdan dan Steven J. Taylor "*qualitative methodologies refer to research procedures which produce descriptive data, people's own written or spoken words and observable behavior*"²¹ (metodologi kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati).

Dapat dikatakan juga bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.²²

Penelitian hukum ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, karenanya merupakan penelitian hukum normatif.²³ Alasan menggunakan pendekatan tersebut adalah karena

²⁰ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 43.

²¹ Robert Bogdan and Steven J. Taylor, *Introduction to Qualitative Research Methods*, (New York : Delhi Publishing Co., Inc., t.th), 4.

²² Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosda Karya, 2012), 6.

²³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, 13-14. Lihat juga Rony Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2014), 9.

penelitian ini meneliti pendapat Wahbah Az-Zuhaili tentang hukuman potong tangan dalam tindak pidana pencurian dan relevansinya dengan sila kedua Pancasila.

Dengan demikian, penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yaitu jenis penelitian yang lazim dilakukan dalam kegiatan pengembangan ilmu hukum yang biasa disebut dengan dogmatika hukum (*rechtsdogmatiek*).

2. Sumber Data

Penelitian hukum ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, karenanya merupakan penelitian hukum normatif. Di dalam penelitian hukum normatif, data sekunder mencakup sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang utama, dalam hal ini karya Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islâmi wa Adillatuh*
- b. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku yang ditulis oleh: Abd al Qâdir 'Audah, *at-Tasyrî al-Jinâ'î al-Islâmî*; Syeikh Ali Ahmad al-Jurjawi, *Hikmah al-Tasyri' wa Falsafatuh*; Ibnu Rusyd, *Bidâyah al Mujtahid Wa Nihâyah al Muqtasid*; Abdurrahmân al-Jazirî, *Kitab al-Fiqh 'alâ al-Mazâhib al-Arba'ah*; Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Khamsah*; Imam Mâlik, *Kitab al-Muwatta'*; Al-Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris al-Syafi'î, *Al-Umm*; al Mughni dan al Muhalla; Abû Ja'far al-Thabarî, *Jâmi' al-Bayân fî Ta'wîl al-Qurân*; Abû Abd Allâh Muhammad Ibn Ahmad al-Ansârî Al-Qurtubî, *Al-Jâmi' Li Ahkâm Al-Qur'an*; Ismâ'îl ibn Kasîr al-Qurasyî al-Dimasyqî, *Tafsîr al-Qur'an al-Azîm*;
- c. Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Hukum, Ensiklopedi.²⁴

²⁴ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2010), 52.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data berupa teknik dokumentasi atau studi documenter. Dokumentasi (*documentation*) dilakukan dengan cara pengumpulan beberapa informasi pengetahuan, fakta dan data. Dengan demikian maka dapat dikumpulkan data-data dengan kategorisasi dan klasifikasi bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian, baik dari sumber dokumen, buku-buku, jurnal ilmiah, koran, majalah, *website* dan lain-lain. Dalam pengumpulan data ini, penulis menggunakan *library research*, mengkaji buku-buku, *website*, foto, dan dokumen-dokumen lain.

4. Analisis Data

Teknik ini berkaitan erat dengan pendekatan masalah, spesifikasi penelitian dan jenis data yang dikumpulkan. Atas dasar itu, maka metode analisis data penelitian ini menggunakan analisis isi (*content analysis*) adalah teknik penelitian untuk membuat inferensi-inferensi (kesimpulan-kesimpulan) yang ditiru (*reflicable*), dan sah data dengan memperhatikan konteksnya. Analisis isi berhubungan dengan komunikasi atau isi komunikasi.²⁵ Dengan demikian analisis isi adalah semua teknik yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan, dan dilakukan secara objektif dan sistematis.²⁶ Oleh karena itu, Guba dan Lincoln memberikan beberapa prinsip dalam melakukan kajian isi pada sebuah dokumen. *Pertama*, perlunya menyusun aturan dan prosedur kerja analisis yang jelas, yang dijadikan acuan dan pedoman dalam memahami dan menafsirkan makna (isi pesan) pada suatu dokumen. *Kedua*, proses penelitiannya harus sistematis, terutama dalam menentukan kategorisasi teks (isi) dokumen yang diteliti. *Ketiga*, pada akhirnya kajian isi merupakan proses yang diarahkan untuk menggeneralisasi. *Keempat*, pada kenyataannya kajian isi mempersoalkan isi yang termanifestasikan, yang dari padanya

²⁵ Klaus Krippendorff, *Analisis Isi Pengantar Teori dan metodologi*, (Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, 1993), 15.

²⁶ Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2015), 100.

kesimpulan/tafsiran isi didapatkan. *Kelima*, kajian isi dapat dilakukan dengan pendekatan kuantitatif dan atau kualitatif.²⁷

F. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi penulis membaginya dalam lima bab dan diuraikan dalam sub-sub bab, sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Dalam bab ini akan dipaparkan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Telaah Pustaka, Metode Penelitian, Sistematika Penelitian.

Bab II Hukuman Potong Tangan dalam Jarîmah Al-Sirqah (Tindak Pidana Pencurian) yang meliputi: Sanksi dan Pemidanaan dalam Islam (Sanksi, Pemidanaan dalam Islam), Hukum Potong Tangan.

Bab III Pendapat Wahbah Az-Zuhaili tentang Hukuman Potong Tangan dalam Tindak Pidana Pencurian yang meliputi: Biografi Wahbah Az-Zuhaili, Perjuangan dan Karyanya (Latar Belakang Wahbah Az-Zuhaili, Karya dan Gagasannya). Pendapat Wahbah Az-Zuhaili tentang Hukuman Potong Tangan, Argumentasi hukum Hukum Wahbah Az-Zuhaili tentang Hukuman Potong Tangan.

Bab IV Analisis Pendapat Wahbah Az-Zuhaili tentang Hukuman Potong Tangan dalam Tindak Pidana Pencurian yang meliputi: (Analisis Pendapat Wahbah Az-Zuhaili tentang Hukuman Potong Tangan, dan Analisis Argumentasi Hukum Wahbah Az-Zuhaili tentang Hukuman Potong Tangan.

Bab V Penutup, terdiri atas kesimpulan dan saran-saran yang relevan dengan penelitian ini.

²⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 220.

BAB II

HUKUMAN POTONG TANGAN DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN

A. Sanksi dan Teori Pidana

1. Sanksi

Banyak teori hukum yang menganggap betapa pentingnya hukuman atau sanksi sebagai ciri hukum. Leopold Hoebel yang dikutip Hilman Hadikusuma misalnya mengemukakan bahwa prasyarat adanya hukum ialah penggunaan paksaan fisik yang dianggap sah dan merumuskan norma sosial baru dianggap menjadi norma hukum manakala terjadi pelanggaran dan pengingkaran diikuti secara teratur oleh pelaksanaan atau ancaman yang diwujudkan dengan paksaan fisik.²⁸

Sanksi pada umumnya adalah alat pemaksa agar seseorang mentaati norma-norma yang berlaku.²⁹ Sanksi mengandung inti berupa suatu ancaman pidana (*strafbedreiging*) dan mempunyai tugas agar norma yang sudah ditetapkan itu supaya ditaati.³⁰ Adanya sanksi dimaksudkan untuk mewujudkan keteraturan dan ketertiban hidup manusia sehingga terpelihara dari kerusakan dan berbuat kerusakan; selamat dari berbuat kebodohan dan kesesatan; tertahan dari berbuat maksiat dan mengabaikan ketaatan. Oleh karena itu, sanksi hanya diberikan kepada orang-orang yang melanggar yang disertai maksud jahat, agar mereka tidak mau mengulanginya kembali. Selain itu sanksi tersebut menjadi pencegah bagi orang lain agar tidak berbuat hal yang sama.³¹

Menurut R. Soesilo, tujuan pemberian sanksi itu bermacam-macam

²⁸ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Antropologi Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2012, 114.

²⁹ Kanter, E.Y. dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni AHM-PTHM, 2013, 29.

³⁰ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Ghalia Indonesia, 2015, 36.

³¹ Jaih Mubarak dan Enceng Arif Faizal, *Kaidah Fiqh jinâyah*, Jakarta: Anggota IKAPI, 2014, 18.

tergantung dari sudut mana soal itu ditinjaunya, misalnya:³²

- a. Pujangga Jerman E. Kant mengatakan, bahwa hukuman adalah suatu pembalasan berdasar atas pepatah kuno: Siapa membunuh harus dibunuh". Pendapat ini biasa disebut teori pembalasan" (*vergeldings-theorie*).
- b. Pujangga Feurbach berpendapat, bahwa hukuman harus dapat mempertakutkan orang supaya jangan berbuat jahat. Teori ini biasa disebut teori mempertakutkan" (*afchriklungstheorie*).
- c. Pujangga lain berpendapat bahwa hukuman itu bermaksud pula untuk memperbaiki orang yang telah berbuat kejahatan. Teori ini biasa disebut teori memperbaiki (*verbeteringstheorie*).

Selain dari pada itu ada pujangga yang mengatakan, bahwa dasar dari penjatuhan hukuman itu adalah pembalasan, akan tetapi maksud lain-lainnya (pencegahan, mempertakutkan, mempertahankan tata-tertib kehidupan bersama, memperbaiki orang yang telah berbuat) tidak boleh diabaikan. Mereka ini menganut teori yang biasa disebut teori gabungan.

Dalam *Kamus Hukum* karya Fockema Andreae, sanksi artinya semacam pidana atau hukuman.³³ Hukuman dalam bahasa Arab disebut '*uqubah*'. Lafaz '*uqubah*' menurut bahasa berasal dari kata: (عقب) yang sinonimnya: (خلفه وجاء بعقبه), artinya: mengiringnya dan datang di belakangnya.³⁴ Dalam pengertian yang agak mirip dan mendekati pengertian istilah, barangkali lafaz tersebut bisa diambil dari lafaz: (عاقب) yang sinonimnya: (جزاه سواء بما فعل), artinya: membalasnya sesuai dengan apa yang dilakukannya.³⁵

Dari pengertian yang pertama dapat dipahami bahwa sesuatu disebut hukuman karena ia mengiringi perbuatan dan dilaksanakan sesudah pelanggaran itu dilakukan. Sedangkan dari pengertian yang kedua dapat

³² Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 2016), 35-36.

³³ Fockema Andreae, *Fockema Andrea's Rechtsgeleard Handwoordenboek*, Terj. Saleh Adwinata, et al. "Kamus Istilah Hukum", Bandung: Binacipta, 2009, 496.

³⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayat*, Jakarta: sinar Grafika, 2014, h. 136.

³⁵ *Ibid.*, 136.

dipahami bahwa sesuatu disebut hukuman karena ia merupakan balasan terhadap perbuatan menyimpang yang telah dilakukannya.

Dalam bahasa Indonesia, hukuman diartikan sebagai "siksa dan sebagainya", atau "keputusan yang dijatuhkan oleh hakim".³⁶ Pengertian yang dikemukakan oleh Anton M. Moeliono dan kawan-kawan dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)* tersebut sudah mendekati pengertian menurut istilah, bahkan mungkin itu sudah merupakan pengertian menurut istilah yang nanti akan dijelaskan selanjutnya dalam skripsi ini.

Dalam hukum positif di Indonesia, istilah hukuman hampir sama dengan pidana. Walaupun sebenarnya seperti apa yang dikatakan oleh Wirjono Projodikoro, kata hukuman sebagai istilah tidak dapat menggantikan kata pidana, oleh karena ada istilah hukuman pidana dan hukuman perdata seperti misalnya ganti kerugian ...,³⁷ Sedangkan menurut Mulyatno, sebagaimana dikutip oleh Mustafa Abdullah, istilah pidana lebih tepat daripada hukuman sebagai terjemahan kata *straf*. Karena, kalau *straf* diterjemahkan dengan hukuman maka *straf recht* harus diterjemahkan hukum hukuman.³⁸

Menurut Sudarto seperti yang dikutip oleh Mustafa Abdullah dan Ruben Ahmad, pengertian pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Sedangkan menurut Roeslan Saleh yang juga dikutip oleh Mustafa Abdullah, pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu.³⁹ Wirjono Projodikoro mengemukakan bahwa pidana berarti hal yang dipidanakan, yaitu yang oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan.⁴⁰

³⁶ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN Balai Pustaka, 2011, 364.

³⁷ Wirjono Projodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: PT. Eresco, 2011, 1.

³⁸ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2012, 1 – 12.

³⁹ *Ibid.*, 48.

⁴⁰ Wirjono Projodikoro, *Asas...*, h. 1..

Dari beberapa definisi yang telah dikemukakan di atas dapat diambil intisari bahwa hukuman atau pidana adalah suatu penderitaan atau nestapa, atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.

Sanksi merupakan salah satu masalah yang penting untuk mencegah terjadinya kejahatan. Jika sanksi tidak memadai dan tidak menimbulkan efek jera maka suatu aturan tidak bisa berfungsi mencegah terjadinya kejahatan.

Sanksi pada umumnya adalah alat pemaksa agar seseorang mentaati norma-norma yang berlaku.⁴¹ Ada suatu teori yang menyebutkan bahwa sesuatu dapat dipidana lebih berat jika bahaya lebih banyak/fatal, hal ini seperti diungkapkan Barda Nawawi Arief dalam bukunya, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* bahwa memperberat sanksi atau maksimum pidana itu dapat diperpanjang atau diperberat oleh hakim, apabila :

- (1) Tindak pidana yang dilakukan merupakan suatu perbuatan yang sangat kejam atau mengerikan (bahayanya lebih banyak); atau
- (2) Si pelanggar termasuk orang yang sangat berbahaya.⁴²

Akan tetapi menurut penulis, sanksi yang berat harus diletakkan seara hati-hati. Tidak boleh sanksi yang berat atau terberat diterapkan tanpa kehati-hatian.

2. Pidana dalam Islam

Pidana atau hukuman dalam bahasa Arab disebut *'uqubah*. Lafaz *'uqubah* menurut bahasa berasal dari kata: (عقب) yang sinonimnya: (خلفه وجاء بعقبه), artinya: mengiringnya dan datang di belakangnya.⁴³ Dalam pengertian yang agak mirip dan mendekati pengertian istilah, barangkali lafaz tersebut bisa diambil dari lafaz: (عاقب) yang sinonimnya: (جزاه سواء بما فعل), artinya: membalasnya sesuai dengan apa yang

⁴¹Kanter, E.Y. dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni AHM-PTHM, 2012, 29.

⁴²Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 2016, 195-196.

⁴³Ibrahim Anis, dkk, *al-Mu'jam al-Wasith*, juz II, (al-Araby, Dar al-Ihya al-Tyrats, t.th), 612.

dilakukannya.⁴⁴

Dari pengertian yang pertama dapat dipahami bahwa sesuatu disebut ppidanaan/hukuman karena ia mengiringi perbuatan dan dilaksanakan sesudah perbuatan itu dilakukan. Sedangkan dari pengertian yang kedua dapat dipahami bahwa sesuatu disebut hukuman karena ia merupakan balasan terhadap perbuatan menyimpang yang telah dilakukannya.

Menurut hukum pidana Islam, seperti didefinisikan oleh Abdul Qadir Audah: "Pidanaan adalah pembalasan atas pelanggaran perintah syara' yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan syara'."⁴⁵

Dari definisi tersebut dapatlah dipahami bahwa ppidanaan adalah salah satu tindakan yang diberikan oleh syara' sebagai pembalasan atas perbuatan yang melanggar ketentuan syara', dengan tujuan untuk memelihara ketertiban dan kepentingan masyarakat, sekaligus juga untuk melindungi kepentingan individu.

Tujuan ppidanaan dalam Islam sesuai dengan konsep tujuan umum disyariatkannya hukum, yaitu untuk merealisasi kemaslahatan umat dan sekaligus menegakkan keadilan.⁴⁶ Atas dasar itu, tujuan utama dari penetapan dan penerapan ppidanaan dalam syariat Islam adalah sebagai berikut:

a. Pencegahan

Pengertian pencegahan adalah menahan orang yang berbuat *jarîmah* agar ia tidak mengulangi perbuatan *jarîmah*nya, atau agar ia tidak terus-menerus melakukan *jarîmah* tersebut. Di samping mencegah pelaku, pencegahan juga mengandung arti mencegah orang lain selain pelaku agar ia tidak ikut-ikutan melakukan *jarîmah*, sebab ia bisa mengetahui bahwa hukuman yang dikenakan kepada pelaku juga akan dikenakan terhadap orang lain yang juga melakukan perbuatan yang sama. Dengan demikian,

⁴⁴*Ibid.*, 613.

⁴⁵Abd al-Qadir Audah, *al-Tasyri' al-Jina'i al-Islamy*, Juz I, (Mesir: Dar al-Fikr al-Araby, tth), 609.

⁴⁶Abd al-Wahhâb Khalâf, *'Ilm usûl al-Fiqh*, (Kuwait: Dâr al-Qalam, 1978), 198. Muhammad Abu Zahrah, *Usûl al-Fiqh*, (Cairo: Dâr al-Fikr al-'Arabi, 1958), 351.

kegunaan pencegahan adalah rangkap, yaitu menahan orang yang berbuat itu sendiri untuk tidak mengulangi perbuatannya, dan menahan orang lain untuk tidak berbuat seperti itu serta menjauhkan diri dari lingkungan *jarîmah*.

Oleh karena perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman adakalanya pelanggaran terhadap larangan (*jarîmah* positif) atau meninggalkan kewajiban maka arti pencegahan pada keduanya tentu berbeda. Pada keadaan yang pertama (*jarîmah* positif) pencegahan berarti upaya untuk menghentikan perbuatan yang dilarang, sedang pada keadaan yang kedua (*jarîmah* negatif) pencegahan berarti menghentikan sikap tidak melaksanakan kewajiban tersebut sehingga dengan dijatuhkannya hukuman diharapkan ia mau menjalankan kewajibannya. Contohnya seperti penerapan hukuman terhadap orang yang meninggalkan salat atau tidak mau mengeluarkan zakat.⁴⁷

Oleh karena tujuan hukuman adalah pencegahan maka besarnya hukuman harus sesuai dan cukup mampu mewujudkan tujuan tersebut, tidak boleh kurang atau lebih dari batas yang diperlukan, Dengan demikian terdapat prinsip keadilan dalam menjatuhkan hukuman. Apabila kondisinya demikian maka hukuman terutama hukuman *ta'zîr*, dapat berbeda-beda sesuai dengan perbedaan pelakunya, sebab di antara pelaku ada yang cukup hanya diberi peringatan, ada pula yang cukup dengan beberapa cambukan saja, dan ada pula yang perlu dijilid dengan beberapa cambukan yang banyak. Bahkan ada di antaranya yang perlu dimasukkan ke dalam penjara dengan masa yang tidak terbatas jumlahnya atau bahkan lebih berat dari itu seperti hukuman mati.

Dari uraian tersebut di atas jelaslah bahwa tujuan yang pertama itu, efeknya adalah untuk kepentingan masyarakat, sebab dengan tercegahnya pelaku dari perbuatan *jarîmah* maka masyarakat akan tenang, aman, tenteram, dan damai. Meskipun demikian, tujuan yang pertama ini ada juga

⁴⁷A.Hanafi, *Asas*, 255-256.

efeknya terhadap pelaku, sebab dengan tidak dilakukannya *jarîmah* maka pelaku akan selamat dan ia terhindar dari penderitaan akibat dan hukuman itu.

b. Perbaikan dan Pendidikan

Tujuan yang kedua dari penjatuhan hukuman adalah mendidik pelaku *jarîmah* agar ia menjadi orang yang baik dan menyadari kesalahannya. Di sini terlihat, bagaimana perhatian syariat Islam terhadap diri pelaku. Dengan adanya hukuman ini, diharapkan akan timbul dalam diri pelaku suatu kesadaran bahwa ia menjauhi *jarîmah* bukan karena takut akan hukuman, melainkan karena kesadaran diri dan kebenciannya terhadap *jarîmah* serta dengan harapan mendapat rida dari Allah SWT. Kesadaran yang demikian tentu saja merupakan alat yang sangat ampuh untuk memberantas *jarîmah*, karena seseorang sebelum melakukan suatu *jarîmah*, ia akan berpikir bahwa Tuhan pasti mengetahui perbuatannya dan hukuman akan menimpa dirinya, baik perbuatannya itu diketahui oleh orang lain atau tidak. Demikian juga jika ia dapat ditangkap oleh penguasa negara kemudian dijatuhi hukuman di dunia, atau ia dapat meloloskan diri dari kekuasaan dunia, namun pada akhirnya ia tidak akan dapat menghindarkan diri dari hukuman akhirat.⁴⁸

Di samping kebaikan pribadi pelaku, syariat Islam dalam menjatuhkan hukuman juga bertujuan membentuk masyarakat yang baik yang diliputi oleh rasa saling menghormati dan mencintai antara sesama anggotanya dengan mengetahui batas-batas hak dan kewajibannya. Pada hakikatnya, suatu *jarîmah* adalah perbuatan yang tidak disenangi dan menginjak-injak keadilan serta membangkitkan kemarahan masyarakat terhadap pembuatnya, di samping menimbulkan rasa iba dan kasih sayang terhadap korbannya.

Hukuman atas diri pelaku merupakan salah satu cara menyatakan reaksi dan balasan dari masyarakat terhadap perbuatan pelaku yang telah melanggar kehormatannya sekaligus juga merupakan upaya menenangkan

⁴⁸Achmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana*, 138.

hati korban. Dengan demikian, hukuman itu dimaksudkan untuk memberikan rasa derita yang harus dialami oleh pelaku sebagai imbalan atas perbuatannya dan sebagai sarana untuk menyucikan dirinya. Dengan demikian akan terwujudlah rasa keadilan yang dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat.⁴⁹

Pemidanaan dalam hukum pidana Islam dapat dibagi kepada beberapa bagian, dengan meninjau dari beberapa segi. Dalam hal ini ada lima penggolongan.

- (1) Ditinjau dari segi pertalian antara satu hukuman dengan hukuman yang lainnya, hukuman dapat dibagi kepada empat bagian, yaitu sebagai berikut.
 - a. Hukuman pokok, yaitu hukuman yang ditetapkan untuk *jarîmah* yang bersangkutan sebagai hukuman yang asli, seperti hukuman qishash untuk *jarîmah* pembunuhan, hukuman dera seratus kali untuk *jarîmah* zina, atau hukuman potong tangan untuk *jarîmah* pencurian.
 - b. Hukuman pengganti, yaitu hukuman yang menggantikan hukuman pokok, apabila hukuman pokok tidak dapat dilaksanakan karena alasan yang sah, seperti hukuman *diat* (denda) sebagai pengganti hukuman *qisâs*, atau hukuman *ta'zîr* sebagai pengganti hukuman *had* atau hukuman *qisâs* yang tidak bisa dilaksanakan. Sebenarnya hukuman *diyat* itu sendiri adalah hukuman pokok, yaitu untuk pembunuhan menyerupai sengaja atau kekeliruan, akan tetapi juga menjadi hukuman pengganti untuk hukuman *qisâs* dalam pembunuhan sengaja. Demikian pula hukuman *ta'zîr* juga merupakan hukuman pokok untuk *jarîmah-jarîmah ta'zîr*, tetapi sekaligus juga menjadi hukuman pengganti untuk *jarîmah hudûd* atau *qisâs* dan *diyat* yang tidak bisa dilaksanakan karena ada alasan-alasan tertentu.⁵⁰
 - c. Hukuman tambahan, yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok tanpa memerlukan keputusan secara tersendiri, seperti larangan menerima warisan bagi orang yang membunuh orang yang akan

⁴⁹*Ibid.*, 257.

⁵⁰*Ibid.*, 142 – 143.

diwarisnya, sebagai tambahan untuk hukuman *qisâs* atau *diyât*, atau hukuman pencabutan hak untuk menjadi saksi bagi orang yang melakukan *jarîmah qadzaf* (menuduh orang lain berbuat zina), di samping hukuman pokoknya yaitu jilid (dera) delapan puluh kali.

- d. Hukuman pelengkap, yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok dengan syarat harus ada keputusan tersendiri dari hakim dan syarat inilah yang membedakannya dengan hukuman tambahan. Contohnya seperti mengalungkan tangan pencuri yang telah dipotong dilehernya.
- (2) Ditinjau dari segi kekuasaan hakim dalam menentukan berat ringannya hukuman maka hukuman dapat dibagi menjadi dua bagian.
- a. Hukuman yang mempunyai satu batas, artinya tidak ada batas tertinggi atau batas terendah, seperti hukuman jilid (dera) sebagai hukuman *had* (delapan puluh kali atau seratus kali). Dalam hukuman jenis ini, hakim tidak berwenang untuk menambah atau mengurangi hukuman tersebut, karena hukuman itu hanya satu macam saja.
 - b. Hukuman yang mempunyai dua batas, yaitu batas tertinggi dan batas terendah. Dalam hal ini hakim diberi kewenangan dan kebebasan untuk memilih hukuman yang sesuai antara kedua batas tersebut, seperti hukuman penjara atau jilid pada *jarîmah-jarîmah ta'zîr*.
- (3) Ditinjau dari segi keharusan untuk memutuskan dengan hukuman tersebut, hukuman dapat dibagi kepada dua bagian, yaitu sebagai berikut.
- a. Hukuman yang sudah ditentukan, yaitu hukuman-hukuman yang jenis dan kadarnya telah ditentukan oleh syara' dan hakim berkewajiban untuk memutuskannya tanpa mengurangi, menambah, atau menggantinya dengan hukuman yang lain. Hukuman ini disebut hukuman keharusan. Dinamakan demikian, karena ulil amri tidak berhak untuk menggugurkannya atau memaafkannya.
 - b. Hukuman yang belum ditentukan, yaitu hukuman yang diserahkan kepada hakim untuk memilih jenisnya dari sekumpulan hukuman-hukuman yang ditetapkan oleh syara' dan menentukan jumlahnya untuk kemudian disesuaikan dengan pelaku dan perbuatannya. Hukuman ini

disebut juga hukuman pilihan, karena hakim dibolehkan untuk memilih di antara hukuman-hukuman tersebut.

- (4) Ditinjau dari segi tempat dilakukannya hukuman maka hukuman dapat dibagi kepada tiga bagian, yaitu sebagai berikut:
- a. Hukuman badan, yaitu hukuman yang dikenakan atas badan manusia, seperti hukuman mati, jilid (dera), dan penjara.
 - b. Hukuman jiwa, yaitu hukuman yang dikenakan atas jiwa manusia, bukan badannya, seperti ancaman, peringatan, atau teguran.
 - c. Hukuman harta, yaitu hukuman yang dikenakan terhadap harta seseorang, seperti diyat, denda, dan perampasan harta.
- (5) Ditinjau dari segi macamnya *jarîmah* yang diancamkan hukuman, hukuman dapat dibagi kepada empat bagian, yaitu sebagai berikut.
- a. Hukuman *hudûd*, yaitu hukuman yang ditetapkan atas *jarîmah-jarîmah hudûd*.
 - b. Hukuman *qisâs* dan *diyat*, yaitu hukuman yang ditetapkan atas *jarîmah-jarîmah qisâs* dan *diyat*.
 - c. Hukuman kifarat, yaitu hukuman yang ditetapkan untuk sebagian *jarîmah* qisas dan diat dan beberapa *jarîmah ta'zîr*.
 - d. Hukuman *ta'zîr*, yaitu hukuman yang ditetapkan untuk *jarîmah-jarîmah ta'zîr*.⁵¹

Konteksnya dengan hukuman bagi pencuri, maka hukuman bagi pencuri adalah 1) penggantian kerugian senilai harta yang dicuri (ضمان المال) (المسروق) sebagai hukuman pengganti; dan 2) hukuman potong tangan (قطع السارق) sebagai hukuman pokok, akan tetapi hukuman pokok dan pengganti dapat dilaksanakan secara bersama-sama.⁵²

Menurut Sayyid Sabiq dalam pencurian juga disyaratkan bahwa sifat-sifat yang dianggap sebagai mencuri, ada 3;

⁵¹Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004), 44 - 45.

⁵² Abd al-Qadir Audah, Juz II, *al-Tasyrî'....*, 509. Rokhmadi, *Hukum....*, 70.

- 1) Pencuri (*al-sariq*), sifat-sifatnya adalah *al-taklif (mukallaf)*, yaitu dewasa dan berakal, atas kehendak sendiri, dan tidak ada unsur syubhat terhadap barang yang dicuri.
- 2) Barang yang dicuri (*al-masruq*), sifat-sifatnya adalah merupakan barang bernilai/berharga, dan mencapai satu nisab. Para ulama' berbeda dalam menentukan satu nisab, jumbuh ulama' menentukan 1/4 Dinar dari emas, atau 3 Dirham dari perak, atau barang-barang yang sebanding dengan harga tersebut.
- 3) Tempat penyimpanan yang semestinya untuk menjaga barang tersebut.⁵³

Dalam perspektif hukum positif, teori pidana yang lazim dikenal di dalam sistem hukum Eropa Kontinental, yaitu teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan. Pembagian teori pidana yang demikian berbeda dengan teori pidana yang dikenal di dalam sistem hukum *Anglo Saxon*, yaitu teori retribusi, teori inkapasitasi, teori penangkalan, dan teori rehabilitas.

Pertama adalah teori absolut (teori retributif/teori pembalasan/teori vindikative). Teori ini bertujuan untuk memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau menjadi korban. Menurut Andi Hamzah, teori ini bersifat primitif, tetapi kadang-kadang masih terasa pengaruhnya pada zaman modern.⁵⁴ Pendekatan teori absolut meletakkan gagasannya tentang hak untuk menjatuhkan pidana yang keras, dengan alasan karena seseorang bertanggung jawab atas perbuatannya, sudah seharusnya dia menerima hukuman yang dijatuhkan kepadanya. Dari sini sudah terlihat bahwa dasar utama pendekatan absolut adalah "balas dendam" terhadap pelaku, atau dengan kata lain, dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri.⁵⁵

Menurut Johannes Andenaes tujuan (primair) dari pidana menurut teori absolut ialah "untuk memuaskan tuntutan keadilan" (*to satisfy the claims of justice*), sedangkan pengaruh-pengaruhnya yang menguntungkan adalah

⁵³ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Juz. III, (Kairo: Maktabah Dâr al-Turast, 1970), 274.

⁵⁴ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 29.

⁵⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 2012), 11.

sekunder. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolut ini terlihat dengan jelas dalam pendapat Immanuel Kant di dalam bukunya "*Philosophy of Law*" sebagai berikut:⁵⁶

"...Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi pelaku sendiri maupun bagi masyarakat, tetapi dalam semua hal harus dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan. Bahkan walaupun seluruh anggota masyarakat sepakat untuk menghancurkan dirinya sendiri pembunuh terakhir yang masih berada dalam penjara harus dipidana mati sebagai resolusi/keputusan pembubaran masyarakat itu dilaksanakan. Hal ini harus dilakukan karena setiap orang seharusnya menerima ganjaran dari perbuatannya, dan perasaan balas dendam tidak boleh tetap ada pada anggota masyarakat, karena apabila tidak demikian mereka semua dapat dipandang sebagai orang yang ikut ambil bagian dalam pembunuhan itu yang merupakan pelanggaran terhadap keadilan umum".

Nigel Walker memberi tiga pengertian mengenai pembalasan (*retribution*), yaitu:⁵⁷

- a. *Retaliatory retribution*, yaitu dengan sengaja membebankan suatu penderitaan yang pantas diderita seorang penjahat dan yang mampu menyadari bahwa beban penderitaan itu akibat kejahatan yang dilakukannya;
- b. *Distributive retribution*, yaitu pembatasan terhadap bentuk-bentuk pidana yang dibebankan dengan sengaja terhadap mereka yang telah melakukan kejahatan;
- c. *Quantitative retribution*, yaitu pembatasan terhadap bentuk-bentuk pidana yang mempunyai tujuan lain dari pembalasan sehingga bentuk-bentuk pidana itu tidak melampaui suatu tingkat kekejaman yang dianggap pantas untuk kejahatan yang dilakukan.

Sementara itu, Karl O. Christiansen mengidentifikasi lima ciri pokok

⁵⁶ *Ibid.*, 11

⁵⁷ J.E Sahetapy, *Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati terhadap Pembunuhan Berencana*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), 153.

dari teori absolut (teori retributif), yakni:⁵⁸

- a. Tujuan pidana hanyalah sebagai pembalasan;
- b. Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana untuk tujuan lain seperti kesejahteraan masyarakat;
- c. Kesalahan moral sebagai satu-satunya syarat pemidanaan;
- d. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelaku;
- e. Pidana melihat ke belakang, ia sebagai pencelaan yang murni dan bertujuan tidak untuk memperbaiki, mendidik dan meresosialisasi si pelaku.

John Kaplan membagi teori absolut (teori retributif/teori pembalasan) kedalam dua jenis yaitu *revenge theory* (teori pembalaan) dan *expiation theory* (teori penebusan dosa). *Revenge theory* atau juga bisa disebut teori balas dendam berpandangan bahwa tujuan pemidanaan semata-mata untuk memuaskan hasrat balas dendam korban dan keluarganya. Sedangkan *expiation theory* atau teori tobat, melihat dari sudut pandang pelaku dimana ia telah membayar dosa/kerusakan yang dilakukannya. John Kaplan dalam hal ini berusaha adil dengan melihatnya kedalam dua perspektif yang berbeda.⁵⁹

Dalam kaitan dengan pertanyaan sejauhmana pidana perlu diberikan kepada pelaku kejahatan, teori absolut menjelaskan sebagai berikut:

1. Dengan pidana tersebut akan memuaskan perasaan balas dendam si korban, baik perasaan adil bagi dirinya, temannya dan keluarganya serta asyarakat. Perasaan tersebut tidak dapat dihindari dan tidak dapat dijadikan alasan untuk menuduh tidak menghargai hukum. Tipe ini disebut *vindicative*.
2. Pidana dimaksudkan untuk memberikan peringatan pada pelaku kejahatan dan anggota masyarakat yang lain bahwa setiap ancaman yang merugikan orang lain atau memperoleh keuntungan dari orang lain secara tidak wajar, akan menerima ganjarannya. Tipe ini disebut *fairness*.
3. Pidana dimaksudkan untuk menunjukkan adanya kesebandingan antara apa yang disebut dengan *the gratify of the offence* dengan pidana yang

⁵⁸ M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2013), 35.

⁵⁹ Eva Achjani Zulfa dan Indriyanto Seno Adji, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, (Bandung: Lubuk Agung, 2011), 53.

dijatuhkan. Tipe absolut ini disebut dengan *proporsionalitas*. Termasuk ke dalam kategori *the gravity* ini adalah kekejaman dari kejahatannya atau dapat juga termasuk sifat aniaya yang ada dalam kejahatannya baik yang dilakukan dengan sengaja ataupun karena kelalaian.⁶⁰

Tipe absolut yang *proporsionalitas* mendapat dukungan dari Van Bemmelen yang mengatakan, untuk pidana dewasa ini, pemenuhan keinginan pembalasan tetap merupakan hal yang penting dalam penerapan hukum pidana agar tidak terjadi "main hakim sendiri". Hanya saja penderitaan yang diakibatkan oleh suatu sanksi (pidana) harus dibatasi dalam batas-batas yang paling sempit. Beratnya sanksi juga tidak boleh melebihi kesalahan terdakwa bahkan dengan alasan-alasan prevensi umum sekalipun.⁶¹

Dalam perkembangannya, teori absolut mengalami modifikasi dengan munculnya teori absolut modern yang menggunakan konsep "ganjaran yang adil (*just desert*) yang didasarkan atas filsafat Kant. Menurut konsep tersebut, seseorang yang melakukan kejahatan telah memperoleh suatu keuntungan yang tidak fair dari anggota masyarakat yang lain. Hukuman membatalkan keuntungan itu khususnya jika pengadilan memerintahkan penyitaan, restitusi atau kompensasi, dan pada waktu yang sama, hukuman menegaskan kembali nilai-nilai masyarakat tersebut dengan mengatakan ketidaksetujuan moral atau percobaan kembali dari pelaku. Konsep ganjaran yang adil dari absolut modern menekankan bahwa orang harus dihukum hanya karena telah melakukan suatu tindak pidana yang hukumannya telah disediakan oleh negara. Mereka patut menerima hukuman. Pendekatan ini didasarkan atas dua teori, yaitu pencegahan dan retribusi.

Aliran klasik pada prinsipnya hanya menganut sistem sanksi tunggal berupa jenis sanksi pidana. Adanya sanksi dimaksudkan untuk mewujudkan keteraturan dan ketertiban hidup manusia sehingga terpelihara dari kerusakan dan berbuat kerusakan; selamat dari berbuat kebodohan dan kesesatan; tertahan dari berbuat maksiat dan mengabaikan ketaatan. Oleh karena itu, sanksi hanya

⁶⁰ Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, (Bandung: Mandar Maju, 2015), 83-84.

⁶¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, 15.

diberikan kepada orang-orang yang melanggar yang disertai maksud jahat, agar mereka tidak mau mengulanginya kembali. Selain itu sanksi tersebut menjadi pencegah bagi orang lain agar tidak berbuat hal yang sama.⁶²

Menurut R. Soesilo, tujuan pemberian sanksi itu bermacam-macam tergantung dari sudut mana soal itu ditinjaunya, misalnya: Pujangga Jerman E. Kant mengatakan, bahwa hukuman adalah suatu pembalasan berdasar atas pepatah kuno: "Siapa membunuh harus dibunuh". Pendapat ini biasa disebut teori pembalasan" (*vergeldings-theorie*). Pujangga Feurbach berpendapat, bahwa hukuman harus dapat mempertakutkan orang supaya jangan berbuat jahat. Teori ini biasa disebut teori mempertakutkan" (*afchriklungstheorie*). Pujangga lain berpendapat bahwa hukuman itu bermaksud pula untuk memperbaiki orang yang telah berbuat kejahatan. Teori ini biasa disebut teori memperbaiki (*verbeteringstheorie*). Selain dari pada itu ada pujangga yang mengatakan, bahwa dasar dari penjatuhan hukuman itu adalah pembalasan, akan tetapi maksud lain-lainnya (pencegahan, mempertakutkan, mempertahankan tata-tertib kehidupan bersama, memperbaiki orang yang telah berbuat) tidak boleh diabaikan. Mereka ini menganut teori yang biasa disebut teori gabungan.⁶³

Sanksi mengandung inti berupa suatu ancaman pidana (*strafbedreiging*) dan mempunyai tugas agar norma yang sudah ditetapkan itu supaya ditaati.⁶⁴ Dalam *Kamus Hukum* karya Fockema Andreae, sanksi artinya semacam pidana atau hukuman.⁶⁵

Kedua adalah teori relatif (teori tujuan). Secara prinsip teori ini mengajarkan bahwa penjatuhan pidana dan pelaksanaannya setidaknya harus berorientasi pada upaya mencegah terpidana (*special prevention*) dari kemungkinan mengulangi kejahatan lagi di masa mendatang, serta mencegah

⁶²Jaih Mubarak dan Enceng Arif Faizal, *Kaidah Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Anggota IKAPI, 2004), 18

⁶³ Lihat R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 2014), 35-36.

⁶⁴Lihat Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Ghalia Indonesia, 2006), 36.

⁶⁵Lihat Fockema Andreae, *Fockema Andrea's Rechtsgeleerd Handwoordenboek*, Terj. Saleh Adwinata, *et. al.*, *Kamus Istilah Hukum*, (Bandung: Binacipta, 1983), 496.

masyarakat luas pada umumnya (*general prevention*) dari kemungkinan melakukan kejahatan baik seperti kejahatan yang telah dilakukan terpidana maupun lainnya. Semua orientasi pemidanaan tersebut adalah dalam rangka agar terpidana menjadi **jera**, dan untuk menciptakan serta mempertahankan tata tertib hukum dalam kehidupan masyarakat.⁶⁶

Teori ini memang sangat menekankan pada kemampuan pemidanaan sebagai suafu upaya mencegah terjadinya kejahatan (*prevention of crime*) khususnya bagi terpidana. Oleh karena itu, implikasinya dalam praktik pelaksanaan pidana sering kali bersifat *out of control* sehingga sering terjadi kasus-kasus penyiksaan terpidana secara berlebihan oleh aparat dalam rangka **menjadikan terpidana jera** untuk selanjutnya tidak melakukan kejahatan lagi.⁶⁷

Secara umum ciri-ciri pokok atau karakteristik teori relatif ini sebagai berikut:⁶⁸

- a. Tujuan pidana adalah pencegahan (*prevention*);
- b. Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat;
- c. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misal karena sengaja atau culpa) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana;
- d. Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan;
- e. Pidana melihat ke depan (bersifat prospektif); pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

Ketiga, adalah teori gabungan. Secara teoretis, teori gabungan berusaha untuk menggabungkan pemikiran yang terdapat di dalam teori absolut dan teori

⁶⁶ E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, 2010, (Surabaya: PustakaTinta Mas), 185.

⁶⁷ M. Abdul Kholiq, AF, *Reformasi Sistem Pemasyarakatan dalam Rangka Optimalisasi Pencapaian Tujuan Pemidanaan*, *Jurnal Hukum*, Vol. 6 No. 11, Tahun 2011, hlm. 60.

⁶⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori*, 17

relatif. Di samping mengakui bahwa penjatuhan sanksi pidana diadakan untuk membalas perbuatan pelaku, juga dimaksudkan agar pelaku dapat diperbaiki sehingga bisa kembali ke masyarakat (**jera**). Munculnya teori gabungan pada dasarnya merupakan respon terhadap kritik yang dilancarkan baik terhadap teori absolut maupun teori relatif. Penjatuhan suatu pidana kepada seseorang tidak hanya berorientasi pada upaya untuk membalas tindakan orang itu, tetapi juga agar ada upaya untuk mendidik atau memperbaiki orang itu sehingga tidak melakukan kejahatan lagi yang merugikan dan meresahkan masyarakat.

B. Hukum Potong Tangan

Dalam **teori-teori pembedaan** (filsafat pidana) bahwa dalam perspektif filsafat hukum, sanksi hukuman potong tangan bagi pencuri ini sangat logis, adil dan manusiawi sehingga cocok untuk diterapkan kapanpun dan di manapun bagi yang ingin menjunjung tinggi keadilan karena akan munculnya efek penjeratan bagi pencuri itu sendiri dan peringatan bagi yang lain. Sangat logis karena yang dipotong pertama kali tangan kanan, karena daya manusia bertumpu pada tangan kanan, dan dipotong kaki kiri pada pencurian kedua, karena akan mempersulit ruang gerak pencuri untuk melarikan diri, sehingga mudah tertangkap, bagi pencuri yang waras ia akan berpikir seribu kali untuk melakukannya lagi.⁶⁹

Sangat adil, karena bagi pencuri, tangan dan kaki sebagai alat utama, dan ini tindakan preventif agar tidak terulangnya perbuatan yang serupa. Sangat manusiawi, kalau dibandingkan dengan hukuman penjara yang diterapkan di negara-negara Barat termasuk Indonesia. Al-Shabuny menganggap orang yang menilai hukum Islam terlalu kejam dan mengantinya dengan penjara sebagai orang yang memusuhi nilai-nilai kemanusiaan karena mereka menganggap orang jahat berhak mendapatkan belas kasihan. Hal ini tidak objektif di satu sisi mereka mengasihi orang jahat ketika mendapat

⁶⁹ Bukhori Abdul Somad, "Nilai-Nilai Masalah dalam Hukum Potong Tangan: Analisis Kritis Perspektif Hadis Ahkam", *Jurnal Madania* Vol. 19, No. 1, Juni 2015, 72.

hukuman, tetapi disisi lain mereka tidak mengasihi masyarakat yang mendapat tindakan kejahatan yang merampas keamanan, ketentraman dan kedamaian hidup. Di penjara pencuri tidak merasa khawatir, karena dikasih makan, minum, dapat pakaian gratis dan dapat menambah pengalaman dari seniornya sehingga keluar dari penjara lebih profesional, maka tidak diherankan keluar penjara ia akan berbuat lagi dan kejahatan semakin meningkat.⁷⁰

Ulama sudah konsensus bahwa sanksi pencurian adalah potong tangan. Hal ini berdasarkan surat al-Ma'idah ayat 38-39.

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٣٨﴾ فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ (المائدة: 38-39)

Artinya: Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Maka barangsiapa bertaubat sesudah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (QS. Al-Maidah: 38-39).

Imam Jalaluddin al-Mahalli dan Imam Jalaluddin as-Suyuti, dalam *Tafsir Jalalain* memberi penjelasan bahwa Imam Ahmad dan lain-lainnya telah mengetengahkan sebuah hadis dari Abdullah ibnu Amr, bahwa di zaman Nabi SAW., ada seorang perempuan mencuri, kemudian tangannya yang sebelah kanan dipotong. Lalu ia bertanya kepada Nabi: "Wahai Rasulullah, apakah pintu tobat masih terbuka bagiku?" Allah menurunkan ayat: "Maka barangsiapa yang bertobat (di antara pencuri-pencuri itu) sesudah melakukan kejahatan dan memperbaiki diri....." (Surat Al-Maidah ayat 39-40).⁷¹

Ismâ'îl ibn Kasîr al-Qurasyî al-Dimasyqî dalam tafsirnya menjelaskan makna "qat'ul yad" dalam surat al-maidah ayat (38) bahwa Allah Swt.

⁷⁰ Mardani, "Sanksi Potong Tangan Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Hukum*, No. 2 Vol. 15 April 2008, 239-257.

⁷¹ Imam Jalaluddin al-Mahalli dan Imam Jalaluddin as-Suyuti, *Tafsir Jalalain*, Juz I, (Kairo: Dâr al-Fikr, t.th), hlm. 495. Bandingkan dengan komentar Qamaruddin Shaleh, dkk, *Asbabun Nuzul*, (Bandung: Diponegoro, 2010), hlm.175.

berfirman, memutuskan dan memerintahkan agar tangan pencuri laki-laki dan pencuri perempuan dipotong. As-Sauri meriwayatkan dari Jabir ibnu Yazid Al-Ju'fi, dari Amir ibnu Syarahil Asy-Sya'bi, bahwa sahabat Ibnu Mas'ud di masa lalu membaca ayat ini dengan bacaan berikut:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا...

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan kanan keduanya”.

Tetapi *qira-ah* ini dinilai *syazzah* (asing), sekalipun hukumnya menurut semua ulama sesuai dengan makna bacaan tersebut; tetapi bukan karena atas dalil bacaan itu, karena sesungguhnya dalil (memotong tangan kanan) diambil dari yang lain.

Dahulu di masa Jahiliah hukum potong tangan ini berlaku, kemudian disetujui oleh Islam dan ditambahkan kepadanya syarat-syarat lain. Perihalnya sama dengan qisamah, diat, qirad, dan lain-lainnya yang syariat datang dengan menyetujuinya sesuai dengan apa adanya disertai dengan beberapa tambahan demi menyempurnakan kemaslahatan.⁷²

Menurut suatu pendapat, orang yang mula-mula mengadakan hukum potong tangan pada masa Jahiliah adalah kabilah Quraisy. Mereka memotong tangan seorang lelaki yang dikenal dengan nama Duwaik Maula Bani Malih ibnu Amr, dari Khuza'ah, karena mencuri harta perbendaharaan Ka'bah. Menurut pendapat lain, yang mencurinya adalah suatu kaum, kemudian mereka meletakkan hasil curiannya di rumah Duwaik.

Sebagian kalangan ulama fiqih dari mazhab Zahiri mengatakan, "Apabila seseorang mencuri sesuatu, maka tangannya harus dipotong, tanpa memandang apakah yang dicurinya itu sedikit ataupun banyak," karena berdasarkan kepada keumuman makna yang dikandung oleh firman-Nya:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا... (المائدة: 38)

Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya. (Al-Maidah: 38).

⁷² Ismâ'îl ibn Kasîr al-Qurasyî al-Dimasyqî, *Tafsîr al-Qur'an al-Azîm*, terj. Bahrun Abu Bakar, Jilid 6, (Bandung: Sinar baru algensindo, 2003), hlm. 431.

Mereka tidak mempertimbangkan adanya nisab dan tidak pula tempat penyimpanan barang yang dicuri, bahkan mereka hanya memandang dari delik pencuriannya saja.⁷³

T.M.Hasbi Ash Shiddieqy dalam tafsirnya terhadap makna "qat'ul yad" dalam surat al-Maidah ayat (38) bahwa ayat tersebut mensyaratkan potong tangan itu hanya baru bisa dilakukan terhadap pencuri yang telah berulang kali mencuri (residivis). Adapun pencuri yang baru sekali atau dua kali berbuat dan perbuatannya itu belum menjadi kebiasaan, maka dia tidak dijatuhi hukuman potong tangan.⁷⁴

Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim telah meriwayatkan melalui jalur Abdul Mu min, dari Najdah Al-Hanafi yang mengatakan bahwa ia pernah bertanya kepada Ibnu Abbas mengenai makna firman-Nya:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا... (المائدة: 38)

Artinya: Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya. (Al-Maidah: 38).

Apakah ayat ini mengandung makna khusus atau umum? Ibnu Abbas menjawab, "Ayat ini mengandung makna umum." Hal ini barangkali merupakan .suatu kebetulan dari Ibnu Abbas yang bersesuaian dengan pendapat mereka (mazhab Dzahiri), barangkali pula tidak demikian keadaannya; hanya Allah Yang Maha Mengetahui. Mereka berpegang kepada sebuah hadis yang disebutkan di dalam kitab Sahihain melalui sahabat Abu Hurairah, bahwa Rasulullah Saw. telah bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لَعَنَ اللَّهُ السَّارِقَ، يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقَطَّعُ يَدُهُ، وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتُقَطَّعُ يَدُهُ (رواه البخاري)

75

⁷³ *Ibid.*, hlm. 431-432.

⁷⁴ T.M.Hasbi Ash Shiddieqy, *Tafsir al-Qur'anul Majid an-Nur* jilid 2, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1995), 1037.

⁷⁵ Abu Abdullah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim bin al-Mugirah bin Bardizbah al-Bukhary, *Sahih al-Bukharî*, Juz 8, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1410 H/1990 M), h. 159

Artinya: Dari Abu Hurairah ra dari Nabi Saw berkata: Allah mengutuk pencuri yang mencuri telur, lalu dipotong tangannya, dan mencuri unta lalu dipotong tangannya." (H.R. Al-Bukhari).

Jumhur ulama mempertimbangkan adanya nisab dalam kasus pencurian, sekalipun mengenai kadarnya masih diperselisihkan di kalangan mereka.⁷⁶ Ahmad Mustafâ Al-Maragi memberi penjelasan terhadap surat al-Ma'idah ayat 38-39 adalah sebagai berikut:⁷⁷

Diriwayatkan dari Al-Hasan Al-Basri dan Daud Az-Zahiri, bahwa potong tangan itu tetap dilaksanakan, baik harta yang diambil itu hanya sedikit atau banyak, berdasarkan zahir ayat itu. Juga berdasarkan hadis:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لَعَنَ اللَّهُ السَّارِقَ، يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقَطَّعُ يَدُهُ، وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتُقَطَّعُ يَدُهُ (رواه البخاري)

78

Artinya: Dari Abu Hurairah ra dari Nabi Saw berkata: Allah mengutuk pencuri yang mencuri telur, lalu dipotong tangannya, dan mencuri unta lalu dipotong tangannya." (H.R. Al-Bukhari).

Sedang kebanyakan ulama salaf maupun khalaf berpendapat, bahwa hukuman potong tangan itu hanya dijatuhkan dalam pencurian sampai 1/4 dinar (seperempat misqal emas) (1/4 misqal emas = 0,9695 gram), atau tiga dirham perak (3 dirham perak = 8,145 gram), berdasarkan hadis riwayat Siti 'Aisyah:

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُطَّعُ يَدَ السَّارِقِ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا» (رواه مسلم)

79

⁷⁶ Ismâ'îl ibn Kasîr al-Qurasyî al-Dimasyqî, *Tafsîr...*, h. 432.

⁷⁷ Ahmad Mustafâ Al-Maragi, *Tafsîr al-Maraghi*, Juz 6, (Mesir: Mustafa Al-Babi Al-Halabi, 1394 H/1974 M), h. 209-210.

⁷⁸ Abu Abdullah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim bin al-Mugirah bin Bardizbah al-Bukhârî, *Sahîh al-Bukharî*, Juz 8, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1410 H/1990 M), h. 159

⁷⁹ Al-Imam Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Sahîh Muslim*, Juz 3, (Mesir: Tijariah Kubra, tth), h. 1312.

Artinya: Dari Aisyah ra berkata: sesungguhnya Rasulullah saw. memotong tangan pencuri yang mencuri seperempat dinar ke atas. (H.R. Muslim).

Juga berdasarkan hadis riwayat Ibnu Umar dalam Kitab Sahih Al-Bukhari:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «قَطَعَ فِي مَجَنِّ ثَمْنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ (رواه البخاري)

80

Artinya: Dari Abdillah bin Umar ra Bahwa Rasulullah saw. memotong (tangan pencuri yang mencuri) sebuah tameng seharga tiga dirham (HR. Al-Bukhari).

Dalam pada itu, menurut para ulama Mazhab Hanafi, bahwa potong tangan itu hanya dilaksanakan dalam pencurian yang mencapai 10 dirham (10 dirham perak =27,15 gram) atau lebih, tidak kurang dan itu. Harta yang dicuri itu harus dalam keadaan tersimpan pada tempat yang terpelihara. Kalau tidak memenuhi syarat-syarat tersebut, maka tak bisa diputuskan potong tangan.

Dalam hukum pidana Islam, hukuman potong tangan bagi pencuri dapat diterapkan bagi pencuri yang pertama kali melakukan pencurian, hal ini dapat ditemukan dalam beberapa hadits sebagaimana di bawah ini:

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عَقِيلٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَدِّي قَالَ حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بْنُ ثَابِتٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ جِيءَ بِسَارِقٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اقْتُلُوهُ فَقَالُوا إِنَّمَا سَرَقَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَطَعُوهُ فَقُطِعَ ثُمَّ جِيءَ بِهِ الثَّانِيَةَ فَقَالَ اقْتُلُوهُ فَذَكَرَ مِثْلَهُ ثُمَّ جِيءَ بِهِ الثَّالِثَةَ فَذَكَرَ مِثْلَهُ ثُمَّ جِيءَ بِهِ الرَّابِعَةَ كَذَلِكَ ثُمَّ جِيءَ بِهِ الْخَامِسَةَ فَقَالَ اقْتُلُوهُ (ابو داود)

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami dari Muhammad bin Abdullah bin Ubaid bin 'Aqil dari Mus'ab bin Tsabit dari Muhammad bin al-Munkadir dari Jabir bin Abdullah, ia berkata: Seorang pencuri telah dibawa ke hadapan Rasulullah saw. maka Rasulullah Saw bersabda:

⁸⁰ Abdullah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim bin al-Mugirah bin Bardizbah al-Bukhary, *Sahih al-Bukhari*, Juz 8, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1410 H/1990 M), h. 161.

Bunuhlah ia. Para sahabat berkata: Ya Rasulullah ia hanya mencuri. Nabi mengatakan: Potonglah tangannya. Kemudian ia dipotong. Kemudian ia dibawa lagi untuk kedua kalinya, lalu Nabi mengatakan: Bunuhlah ia. Kemudian disebutkan seperti tadi. Lalu ia dibawa lagi untuk ketiga kalinya maka Nabi menyebutkan seperti tadi. Kemudian ia dibawa lagi untuk keempat kalinya dan Nabi mengatakan seperti tadi. Akhirnya ia dibawa lagi untuk kelima kalinya. Lalu Nabi mengatakan: Bunuhlah ia (HR. Abu Daud).⁸¹

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدِ الْقُرَشِيِّ
عَنْ دَاوُدَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ سَرَقَ فَاقْطَعُوا يَدَهُ ثُمَّ إِنْ
سَرَقَ فَاقْطَعُوا رِجْلَهُ ثُمَّ إِنْ سَرَقَ فَاقْطَعُوا يَدَهُ ثُمَّ إِنْ سَرَقَ
فَاقْطَعُوا رِجْلَهُ

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami dari Sa'id bin Sulaiman dari Husyaim dari Muhammad bin Khalid al-Quraisy dari Dawud bin Husain dari Ikrimah dari Abu Hurairah berkata, bahwa Rasulullah Saw bersabda: jika dia mencuri, maka potonglah tangannya, kemudian jika dia mencuri lagi (yang kedua kali), maka potonglah kakinya; Kemudian jika dia mencuri lagi (yang ketiga kali), maka potonglah tangan kirinya, kemudian jika dia mencuri lagi (yang keempat kali), maka potonglah kaki kirinya (HR. at-Tirmizi).⁸²

Berdasarkan kedua hadis di atas menunjukkan bahwa hukum potong tangan itu sudah bisa dilaksanakan pada pencuri yang baru pertamakali melakukan pencurian, dan tidak perlu setelah ia mencuri secara berulang-ulang yang dalam istilah hukum pidana positif disebut “residiv/residivis”.

Selain dari kedua hadis diatas, ada pula pendapat beberapa fuqaha bahwa potong tangan itu tidak disyaratkan bahwa pencuri telah melakukan pencurian lebih dari sekali, yang menjadi ukuran adalah berapa besar kadar barang yang dicuri itu. Jumhur ulama salaf dan khalaf berpendapat bahwa hukuman potong tangan sudah bisa dijatuhkan kepada pencuri yang mencuri

⁸¹ Al-Imam Abu Daud Sulaiman ibn al-Asy'as al-Azdi as-Sijistani, hadis No. 1120 dalam CD program *Mausu'ah Hadis al-Syarif*, 1991-1997, VCR II, Global Islamic Software Company).

⁸² Abu Isa Muhammad ibn Isa bin Surah at-Tirmizi, hadis No. 1140 dalam CD program *Mausu'ah Hadis al-Syarif*, 1991-1997, VCR II, Global Islamic Software Company).

seperempat (1/4) dinar (1/4 mitsqal dari emas), atau 3 dirham dari perak.⁸³ Dengan demikian al-Qur'an, hadis, dan pendapat Jumhur ulama salaf dan khalaf menunjukkan bahwa hukuman potong tangan itu tidak disyaratkan bahwa pencuri telah melakukan pencurian lebih dari sekali.

Hukuman potong tangan merupakan hukuman pokok untuk tindak pidana pencurian. Ketentuan ini didasarkan kepada firman Allah dalam Surah Al-Maaidah ayat 38:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا
مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (38) (المائدة: 38)

Artinya: Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana (QS. al-Maidah (5):38).⁸⁴

Hukuman potong tangan merupakan hak Allah yang tidak bisa digugurkan, baik oleh korban maupun oleh ulil amri, kecuali menurut Syi'ah Zaidiyah. Menurut mereka, hukuman potong tangan bisa gugur apabila dimaafkan oleh korban (pemilik barang).⁸⁵

Hukuman potong tangan dikenakan terhadap pencurian yang pertama, dengan cara memotong tangan kanan pencuri dari pergelangan tangannya. Apabila ia mencuri untuk kedua kalinya maka ia dikenai hukuman potong kaki kirinya. Apabila ia mencuri lagi untuk ketiga kalinya maka para ulama berbeda pendapat. Menurut Imam Abu Hanifah, pencuri tersebut dikenai hukuman ta'zir dan dipenjarakan.

Sedangkan menurut Imam yang lainnya, yaitu Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad, pencuri tersebut dikenai hukuman potong tangan kirinya. Apabila ia mencuri untuk keempat kalinya maka dipotong kaki kanannya. Apabila ia masih mencuri untuk kelima kalinya maka ia dikenai

⁸³ T.M.Hasbi Ash Shiddieqy, *Tafsir al-Qur'anul Majid an-Nur* jilid 2, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1995), 1037.

⁸⁴ Yayasan Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Depag RI, 2012), 156.

⁸⁵ Sayid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Juz. II, (Kairo: Maktabah Dâr al-Turast, 1970), 425

hukuman ta'zir dan dipenjara seumur hidup (sampai ia mati) atau sampai ia bertobat.⁸⁶

Pendapat jumhur ini didasarkan kepada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni dari Abu Hurairah, Nabi bersabda dalam kaitan dengan hukuman bagi pencuri:

إِنْ سَرَقَ فَأَقْطَعُوا يَدَهُ ثُمَّ إِنْ سَرَقَ فَأَقْطَعُوا رِجْلَهُ ثُمَّ إِنْ
سَرَقَ فَأَقْطَعُوا يَدَهُ ثُمَّ إِنْ سَرَقَ فَأَقْطَعُوا رِجْلَهُ

Artinya: Jika ia mencuri potonglah tangannya (yang kanan), jika mencuri lagi potonglah kakinya (yang kiri), jika ia mencuri lagi potonglah tangannya (yang kiri), kemudian apabila ia mencuri lagi potonglah kakinya (yang kanan).⁸⁷

Adapun batas pemotongan menurut ulama yang empat, yaitu Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad adalah dari pergelangan tangan. Sedangkan menurut Khawarij pemotongan dari pundak. Alasan jumhur ulama adalah karena pengertian minimal dari tangan itu adalah telapak tangan dan jari. Alasan Khawarij adalah karena pengertian tangan itu mencakup keseluruhan dari sejak ujung jari sampai batas pundak.⁸⁸ Potong tangan adalah merupakan sanksi yang sangat asas (mendasar) dalam pencurian. Oleh karenanya tidak hapus dengan adanya pemaafan, baik dari korban maupun dari penguasa. Sanksi ini tidak boleh diganti dengan sanksi lain yang lebih ringan daripadanya.⁸⁹

Adapun filosofinya hukum potong tangan terhadap pencuri karena dalam hukum potong tangan terkandung hikmah yang menurut al-Jarjawi adalah sebagai berikut:

1. Menghargai jerih payah orang yang mencari nafkah, karena tidak semua orang mudah untuk mencari nafkah, ada yang jadi petani, nelayan,

⁸⁶ Abd al-Qâdir 'Audah, *al-Tasyrî' al-Jinâ'i al-Islâmî*, Juz II, (Mesir: Dâr al-Fikr al-Araby, tth), 623

⁸⁷ Sayyid al-Imam Muhammad Ibn Isma'il al-Kahlani al-San'âny, *Subul al-Salâm*, juz IV, (Cairo: Syirkah Maktabah Mustafa al-Babi al-Halabi, 1950), 27.

⁸⁸ Abd al-Qâdir 'Audah, juz II, *al-Tasyrî'...*, 628

⁸⁹ Mardani, "Sanksi Potong Tangan bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian dalam Perspektif Hukum Islam" *Jurnal Hukum* No. 2 Vol. 15 APRIL 2008: 239 – 259, 249.

berdagang, kuli panggul, dan pegawai di instansi pemerintahan. Dari pekerjaan itu membutuhkan pengorbanan baik jiwa maupun raga, demi memperoleh harta benda.

2. Harta yang diperoleh dengan kerja keras itu akan digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan, yaitu membeli makanan, pakaian, membantu fakir miskin anak yatim dan lain-lain. Oleh karena itu, manusia terdorong untuk bekerja keras demi mewujudkan tujuan-tujuan tersebut. Tiba-tiba datang pencuri untuk merampasnya, maka pencuri itu telah merusak kemakmuran, keamanan dan kenyamanan umum.
3. Pencuri ketika melakukan pencurian kadang-kadang dengan cara merampas, merampok, menyerang orang, membuat kekacauan, mengganggu ketenangan waktu istirahat setelah bekerja, mengakibatkan pertumpahan darah dan pembunuhan, sehingga banyak anak menjadi yatim dan banyak perempuan menjadi janda.
4. Kebiasaan orang yang berprofesi sebagai pencuri, ia akan menjadi malas bekerja dan lebih suka menganggur karena pekerjaannya tidak jelas. Manusia akan saling memakan harta orang lain hanya untuk memenuhi keperluan hidupnya. Karenanya, pencuri diibaratkan seperti anggota tubuh yang sudah rusak, perlu diberikan sanksi bagi anggota tubuh yang digunakan mencuri, yaitu potong tangan dan kaki. Filosofi dari potong tangan dan kaki adalah untuk memberi pelajaran agar mereka tidak mengulangi dan tidak berbuat zalim lagi.⁹⁰

C. Teori Pidanaan dalam Hukum Potong Tangan

Mencuri adalah sebagian dari dosa besar. Orang yang mencuri wajib dihukum, yaitu dipotong tangannya pada curian pertama dan ketiga dan kakinya untuk curian kedua dan keempat.⁹¹ Apabila ia mencuri untuk yang

⁹⁰ Syeikh Ali Ahmad Al-Jarjawi, *Hikmah al-Tasyri' wa Falsafatuh*, Juz I, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1997), 200-201

⁹¹ Muhammad Ali as-Sayis, *Tafsir Ayat Ahkam*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), 188

pertama kalinya, maka dipotong tangannya yang kanan (dari pergelangan tapak tangan). Bila mencuri kedua kali, dipotong kaki kirinya (dari ruas tumit), bila mencuri yang ketiga kali maka dipotong tangannya yang kiri, dan yang keempat dipotong kakinya yang kanan. Kalau ia masih mencuri juga dibunuh, tetapi pencurian kelima dibunuh. Menurut Imam Syafi'i, hukuman dengan dibunuh ini di *mansukh*, dan menurut Ibnu Abdul Bar, hadis bunuh pada pencurian kelima adalah hadis munkar.⁹²

Menurut Ijma' Ulama hukum potong tangan bagi pencuri wajib, mereka berdalil dengan surat al-Maidah ayat (38), potonglah kedua tangannya. Sementara orang memahami perintah *faqtha'û aidiyahuma/potonglah kedua tangannya* dalam arti majazi, yakni lumpuhkan kemampuannya. Pelumpuhan dimaksud antara lain mereka pahami dalam arti penjarakan ia. Memang dikenal isitilah *iqtha'û lisânah/potonglah lidahnya*, dalam arti jangan biarkan dia mengomel atau mengecam dengan jalan memberinya uang. Tetapi memahami *potonglah tangannya* serupa dengan *potonglah lidanya* di samping tidak sejalan dengan praktik Rasul saw. Juga tidak dikenal oleh masyarakat pengguna bahasa Arab dalam arti itu pada turunnya al-Qur'an. Ada lagi yang memahami sanksi hukum yang ditetapkan oleh surat al-Maidah ayat (38) ini arti batas maksimal, yaitu hukuman yang setinggi-tingginya dan dengan demikian hakim dapat menjatuhkan hukuman yang lebih ringan dari hukuman potong tangan apabila ada hal-hal yang dapat meringankan misalnya dengan penjara, namun pendapat ini, tidak dapat menghentikan tindakan kriminalitas yang telah terjadi dan tidak punya dasar hukum yang kuat.⁹³

Potong tangan bagi pencuri merupakan tindakan penjerahan bagi pencuri dan peringatan bagi yang lain. Menurut Quraisy Shihab, sebenarnya pencuri yang tertangkap pada dasarnya telah berulang kali melakukan pencurian, tetapi Allah yang maha *Gaffâr* telah berulang kali juga menutup kesalahannya sehingga tidak diketahui orang lain. Akan tetapi, karena ia tidak

⁹²Al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqanî, *Bulûghul Marâm*, (Riyad: Maktabah Darussalam, 1999), 390.

⁹³Bukhori Abdul Somad, "Nilai-Nilai *Maslahah* dalam Hukum Potong Tangan: Analisis Kritis Perspektif Hadis Ahkam", *Jurnal Madania* Vol. 19, No. 1, Juni 2015, 71.

menghentikan pencuriannya, maka Allah tidak lagi menutupi kesalahannya dan ketika itulah si pencuri tertangkap. Orang lain yang tidak mengetahui bahwa Allah swt selama ini yang menutupi kesalahannya, menduga bahwa si pencuri baru pertama kali mencuri, tetapi pada hakikatnya telah berulang-ulang kali, dan dari sini ayat di atas menamainya pencuri. Quraisy menambahkan dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa seseorang telah tertangkap basah mencuri tapi ia bersumpah berkali-kali baru sekali melakukan pencurian. Ali bin Abi Thalib tetap memerintahkan memotong tangannya sambil berkata: Allah tidak mempermalukan seseorang yang baru sekali melakukan dosa. Setelah sanksi potong tangan dijatuhkan pada si pencuri tersebut, Ali lalu menggugah hati si pencuri dan bertanya kepadanya telah berapa kali sebenarnya mencuri? Pencuri menjawab telah berkali-kali.⁹⁴

Berdasarkan sekelumit kisah di atas bahwa, pencuri yang ketangkap basah pada hakikatnya sudah sering melakukan pencurian namun tidak ketahuan dan masih ditutupi Allah. Maka hukum potong tangan bagi pencuri sudah merupakan keadilan yang adil bagi diri pencuri dan yang dicuri. Maka para fukaha bersepakat bahwa tangan yang dipotong untuk pencurian pertama yaitu tangan kanan, mereka bersandarkan dengan pendapat Ibnu Mas'ud kemudian terjadi perbedaan pendapat dari mata batas dipotongnya tangan? Fuqaha Al-Amshar dipotong dari pergelangan tangan, bukan sikut dan bukan juga sampai lengan atas. Ulama khawarij berpendapat dipotong sampai lengan atas. Pendapat suatu kaum dipotong jari-jarinya saja.

⁹⁴ Quraisy Shihab, *Tafsir al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2017), 85.

BAB III

PENDAPAT WAHBAH AZ-ZUHAILĪ TENTANG HUKUMAN POTONG TANGAN DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN

A. Biografi Wahbah az-Zuhailī

1. Latar Belakang Wahbah Az-Zuhaili

Wahbah az-Zuhailī adalah seorang intelektual muslim berkebangsaan Syria. Beliau lahir pada tahun 1351 H bertepatan dengan tanggal 6 Maret 1932 M di Dir Athiyah Damaskus Syria. Ayahnya bernama Syaikh Musthafa az-Zuhaili, seorang ulama yang hafal al-Qur'an dan ahli ibadah. Dalam kesehariannya, beliau selalu memegang teguh al-Qur'an dan sunnah Nabi, serta hidup sebagai seorang petani dan pedagang. Ibunya bernama Fâthimah Binti Musthâfâ Sa'dah, seorang perempuan yang sangat *wara'* dan berpegang teguh dengan syari'ah Islamiyah.

Tradisi bangsa Arab dalam menyebutkan nama, biasanya mencakup data pribadinya nama anaknya, orang tua dan kakeknya serta leluhurnya, tempat kelahirannya bahkan kadang-kadang gelar dan aliran mazhabnya. Di satu posisi memang positif, namun pada sisi yang lain menunjukkan fanatisme sempit dan sisa semangat *ashâbiyyah* yang kuat.⁹⁵

Masyarakat Arab (tempat kelahiran Islam) memang mempunyai tradisi membanggakan asal usul mereka, untuk menunjukkan bahwa dirinya berasal dari *noble family*. Tradisi ini mendorong mereka untuk melihat mereka ke belakang terutama menyangkut geneologi mereka hingga jarak yang jauh. Karena itu masing-masing kelompok dari masyarakat Arab mempunyai catatan asal usul mereka terutama yang berkaitan dengan *murû'ah* (harga diri) bagi masyarakat, terutama yang berkaitan dengan kesalehan individu seperti *zuhud*, *sakha* dan lain-lainnya, nasab keluarga terhormat dan *hasab* (perilaku) terpuji dalam pandangan masyarakat.

⁹⁵Abdul Khair, "Analisis Kritis Pemikiran Wahbah az-Zuhailī tentang Penetapan Talak", *Jurnal Fenomena*, Volume 8, No 2, 2016, 145

Misalnya karena jasa atau keberaniannya di dalam medan perang mendapat gelar “*asad Allah, saif Allah, ad-Dakhil* atau *the lion of desert*” dan lain-lainnya. Mereka sering memanggilnya dengan julukan kebanggaan ini.⁹⁶

2. Pendidikannya

Az-Zuhailî mengawali karir intelektualnya pada pendidikan dasar dan menengah di tanah kelahirannya. Pendidikan menengah diselesaikannya pada tahun 1952 dengan peringkat pertama di bidang Adab. Pada tahun 1956 beliau berhasil mendapatkan ijazah dari Fakultas Syariah Universitas Kairo dengan peringkat pertama. Beliau juga berhasil mendapatkan ijazah pada bidang pendidikan dari Fakultas Bahasa Arab Universitas Al-Azhar.

Pada pertengahan waktu itu, ia juga berhasil menyelesaikan kuliah di ‘Ain asy-Syam Fakultas Hukum pada tahun 1957 dan mendapatkan sertifikat sehingga ia mendapatkan izin untuk mempraktekkan ilmu hukum tersebut. Gelar Magister Syari’ah diperolehnya dari Fakultas Hukum Universitas Kairo pada tahun 1959 dengan tesisnya berjudul: “*az-Zarâi’ fî as-Siyâsah asy-Syar’iyah wa al-Fiqh al-Islâmi*”. Az-Zuhaili berhasil mendapatkan gelar Doktor dalam bidang hukum dengan judul disertasi “*Astâr al-Harb fî al-Fiqh al-Islâmi-Dirâsah Muqâranah baina al-Mazdâhib as-Samaniyah wa al-Qânûn ad-Duwâli al-’âm*” pada tahun 1963 dengan peringkat terbaik serta mendapatkan kesempatan pertukaran pelajar dari universitas-universitas Barat. Az-Zuhaili mulai mengajar di Universitas Damaskus pada tahun 1963. Adapun gelar profesor disandanginya pada tahun 1975.⁹⁷

Dalam kesehariannya az-Zuhaili banyak disibukkan dengan kegiatan mengajar, menulis, memberikan fatwa, memberikan seminar, serta dialog-dialog di dalam ataupun di luar Syria. Az-Zuhaili banyak dikenal sebagai

⁹⁶Faridatus Syuhadak dan Badrun, “Pemikiran Wahbah al-Zuhaily tentang *Ahkam Al-Usrah*”, *Jurnal Syariah dan Hukum*, Volume 4 Nomor 2, Desember 2012, 160-170

⁹⁷Eko Zulfikar dan Ahmad Zainal Abidin, “Penafsiran Tekstual Terhadap Ayat-Ayat Gender: Telaah Penafsiran Wahbah az-Zuhaili Dalam Kitab Tafsir al-Munir”, *Jurnal Studi Alquran dan Hadis* vol. 3, no 2, 2019, 137.

ulama yang memiliki pemahaman luas dalam bidang *fiqh* dan *ushûl fiqh*. Az-Zuhaili juga mengajarkan dua bidang tersebut sebagai mata kuliah di fakultas hukum dan Pasca Sarjana Universitas Damaskus.

Di bidang akademik az-Zuhaili pernah menjabat sebagai ketua program studi Fiqih Islam Fakultas Syari'ah Universitas Damaskus. Pada tahun 1967-1970 di tempat yang sama az-Zuhaili juga menempati jabatan sebagai dekan. Beliau juga pernah menjadi ketua lembaga penasehat hukum pada *Mu'assasah al-'Arabiyah al-Mashrâfiyah al-Islâmiyah*, serta masih banyak lagi jabatan-jabatan yang pernah dipegangnya selama ini.

Az-Zuhaili tidak saja memiliki peranan di bidang akademik melainkan juga memiliki peran penting di masyarakat secara langsung baik di dalam ataupun di luar tanah airnya. Di antaranya, beliau pernah menjadi anggota *Majma' Malâki* untuk membahas kebudayaan Islam di Yordan. Selain itu beliau pernah menjabat sebagai kepala Lembaga Pemeriksa Hukum pada *Syarikat Mudhârabah wa Muqâsah al-Islâmiyyah* di Bahrain dan sebagai anggota majelis fatwa tertinggi di Syria.

Az-Zuhaili hidup pada era kebangkitan pemikiran fiqh Islam. Ia hidup segenerasi dengan Dr. Subhi Mahmasâni (Lebanon), Dr. Muhammad Mushlihudîn (Pakistan), Dr. Farûq Abû Zaid dan Dr. Muhamad Yûsuf Mûsâ (Mesir). Pola pemikiran az-Zuhaili cenderung *survivalisme*. Az-Zuhaili merupakan ulama kontemporer yang sangat membenci fanatisme (*ta'ashshub*) mazdhab.⁹⁸

3. Guru dan Murid Wahbab az-Zuhaili

Keberhasilan az-Zuhaili di bidang akademik dan lainnya tidak lepas dari guru-guru yang telah membimbingnya baik yang ada di Syria sendiri ataupun yang berada di luar Syria. Guru-guru di Damaskus antara lain dalam bidang hadis dan *'ulûm al-hadis*, yaitu Syekh Mahmud Yasin, Syaikh 'Abd ar-Razzâq al-Humshi dan Syaikh Hâsyim al-Khâthib guru di bidang

⁹⁸Ariyadi, "Metodologi Istinbath Hukum Prof. Dr. Wahbab az Zuhaili", *Jurnal Hadratul Madaniyah*, Volume 4 Issue I, Juni 2017, 32.

fiqh dan *fiqh* Syafi'i. Syaikh Luthfi al-Fayûmi di bidang *Ushûl Fiqh*, *mushthalah al-hadîts* dan 'ilm al-Nahw. Syaikh Hasan al-Syatthy guru dalam ilmu farâidl, hukum keluarga dan hukum waqaf, Syaikh Shâlih al-Farfûri dalam ilmu Bahasa Arab seperti *balâgah* dan sastra. Syaikh Mahmud ar-Rankûsi Ba'yûn dalam ilmu 'aqidah dan ilmu kalam. Ilmu Tafsir dipelajarinya dari Syaikh Hasan Habnakah dan Shadîq Habnakah al-Mîdâni. Beliau juga murid dari Doktor Nazhâm Mahmûd Nasîmi pada bidang *syarî'ah* serta guru-guru lainnya di bidang *akhlâq*, *tajwîd*, *tilâwah*, *khithâbah*, hukum dan lain sebagainya.

Adapun di luar Damaskus, antara lain di Kairo-Mesir az-Zuhaili banyak mendapatkan ilmu dari Syaikh Muhammad Abû Zahrah, Syaikh Mahmûd Shaltut, Dr. Abd ar-Rahmân Tâj, Syaikh Isâ Manûn dan Syaikh 'Ali Muhammad al-Khafîf pada studi *fiqh* di Fakultas Syari'ah Universitas al-Azhar. Syaikh Jâd ar-Rab Ramâdhan, Syaikh Mahmûd 'Abd ad-Dâyim, Syaikh Mustafa Mujahid dalam ilmu *fiqh Syafi'i*. Syaikh Mushthafâ 'Abd al-Khâliq, Syaikh 'Abd al-Ghânî 'Abd al-Khâliq, Syaikh 'Usmân al-Mûrâzifi, Syaikh Hasan Wahdân, Syaikh az-Zawâhiri dalam bidang *ushûl fiqh*. Dr. Sulaimân at-Tamâwi, Dr Alî Yûnus, Syaikh Zakî ad-Dîn Syu'mân serta guru lain di Universitas al-Azhar, Universitas Kairo serta Universitas 'Ain Syam.

Adapun di antara murid-murid az-Zuhailî yang banyak menimba ilmu darinya adalah Dr. Mahmûd az-Zuhailî, Dr. Muhammad Nâ'im Yâsin, Dr. Abd Lathîf Farfûri, Dr. Abû Lail, Dr. Abd Salâm 'Abâdi, Dr. Muhammad asy-Syarbaji, serta masih banyak lagi murid-muridnya dari berbagai bangsa di berbagai negara seperti di Syria, Libanon, Sudan, Emirat Arab, Amerika, Malaysia, Afganistan dan Indonesia dan mereka yang mempelajari kitab *fiqh* dan *tafsîr* hasil karya az-Zuhailî.⁹⁹

⁹⁹ Iskandar, "Model Tafsir Fiqhi: Kajian atas *Tafsir Al-Munir wa al-Manhaj* Karya Wahbah az-Zuhaili", <https://www.neliti.com/id/Wahbah+az-Zuhaili>, diakses 5 Agustus 2020.

4. Karyanya

Wahbah Az-Zuhaili sangat produktif menulis. Mulai dari diktat perkuliahan, artikel untuk majalah dan koran, makalah ilmiah, sampai kitab-kitab besar yang terdiri atas enam belas jilid, seperti kitab *Tafsir Al-Wasith*. Ini menyebabkan Wahbah az-Zuhaili juga layak disebut sebagai ahli tafsir. Bahkan, ia juga menulis dalam masalah aqidah, sejarah, pembaharuan pemikiran Islam, ekonomi, lingkungan hidup, dan bidang lainnya, yang menunjukkan kemultitalentaannya dan multidisiplinernya.

Wahbah az-Zuhaili banyak menulis buku, kertas kerja dan artikel dalam pelbagai ilmu Islam. Buku-bukunya melebihi 200 buah buku dan jika digabungkan dengan tulisan-tulisan kecil melebihi lebih 500 judul. Satu usaha yang jarang dapat dilakukan oleh ulama saat ini. Wahbah az-Zuhaili diibaratkan sebagai al-Suyuti kedua (*al-Sayuthi al-Tsani*) pada zaman ini jika dipadankan dengan Imam al-Sayuti. Diantara buku-bukunya adalah :

a. Dalam Bidang al-Qur'ân dan 'Ulûm al-Qur'ân

1. *At-Tafsîr al-Munîr fî al-'Aqîdah wa asy-Syarî'ah wa al-Manhaj*; 2. *At-Tartîl at-Tafsîr al-Wajîz 'ala Hamsy al-Qur'ân al-'Azhim wa Ma'ahu*;
3. *At-Tafsîr al-Wajîz wa Mu'jam Ma'âni al-Qur'ân al-'Azîz*; 4. *Al-Qur'ân al-Karîm-Bunyâtuhu at-Tasyrî'iyah wa Khashâishuhu al-Hadhâriyah*; 5. *Al-'Ijâz al-'Ilmi fî al-Qur'ân al-Karîm*; 6. *Asy-Syar'iyah al-Qirâ'at al-Mutawâtirah wa Astâruha fî ar-Rasm al-Qur'âni wa al-Ahkâm*; 7. *Al-Qishshah al-Qur'âniyyah*; 8. *Al-Qiâm al-Insâniyyah fî al-Qur'ân al-Karîm*
9. *Al-Qur'ân al-Wajîz-Sûrah Yâsin wa Jûz 'Ammâ*¹⁰⁰

b. Dalam Bidang *Fiqh* dan *Ushûl Fiqh*

1. *Astâr al-Harb fî al-Fiqh al-Islâmi*; 2. *Ushûl al-Fiqh al-Islâmi 1-2*;
3. *Al-'Uqûd al-Musamâh fî Qanûn al-Mu'âmalât al-Madâniyyah al-Imârati*; 4. *Al-Fiqh al-Islâmi wa Adilatuhu al-Jûz at-Tâsi' al-Mustadrak*;
5. *Al-Fiqh al-Islâmi wa Adilatuhu (8 jilid)*; 6. *Nazhariyat adh-Dhamân au Ahkâm al-Mas'ûliyyah al-Madâniyyah wa al-Jinâiyyah*; 7. *Al-Wajîz fî*

¹⁰⁰Abdul Khair, "Analisis Kritis Pemikiran Wahbah az-Zuhaili tentang Penetapan Talak", *Jurnal Fenomena*, Volume 8, No 2, 2016, 145

Ushûl al-Fiqh; 8. *Al-Washâyâ wa al-Waqaf fi al-Fiqh al-Islâmi*; 9. *Al-Istinsâkh jadal al-'Ilm wa ad-Dîn wa al-Akhlâq*; 10. *Nadhriyat ad-Dharûrah asy-Syar'iyyah*; 11. *At-Tamwîl wa Sûq al-Awrâq al-Mâliyah al-Bûrshah*; 12. *Khitâbât ad-Dhamân*; 13. *Bai' al-Ashâm*; 14. *Bai' at-Taqsîth*; 15. *Bai' ad-Dain fi asy-Syâri'ah al-Islâmiyyah*; 16. *Al-Buyû' wa Astâruha al-Ijtimâ'iyyah al-Mu'âshirah*; 17. *Al-Amwâl allati Yasihhu Waqfuha wa Kaifiyat Sharfiha*; 18. *Asbâb al-Ikhtilâf wa Jihât an-Nazhr al-Fiqhiyyah*; 19. *Idârah al-Waqf al-Khairi*; 20. *Ahkâm al-Mawâd an-Najsah wa al-Muhramah fi al-Gazâ' wa ad-Dawâ'*; 21. *Ahkâm at-Ta'âmul ma'a al-Mashârif al-Islamiyyah*; 22. *Al-Ijtihâd al-Fiqhi al-Hâdîs\ Munthalaqâtuhu wa Itijâhâtuhu*; 23. *Al-Ibrâ' min ad-Dain*; 24. *Ad-Dain wa Tufâ'iluhu ma'a al-Hayâh*; 25. *Az-zarâ'i' fi as-Siyâsah asy-Syar'iyyah wa al-Fiqh al-Islâmi*; 26. *Shûr min 'Urûdh at-Tijârah al-Mu'âshirah wa Ahkâm az-Zakâh*; 27. *Al-'Urf wa al-'Adâh*; 28. *Al-'Ulûm asy-Syar'iyyah baina al-Wahidah wa al-Istiqlal*; 29. *Al-Mazhab asy-Syafi'i wa Mazahabuhu al-Wasith baina al-Mazahib al-Islamiyyah*; 30. *Nuqath al-Iltiqâ' baina al-Mazahib al-Islamiyyah*; 31. *Manahij al-Ijtihad fi al-Mazahib al-Mukhtalifah*; 32. *Al-Hadits al-'Alaqqat ad-Dauliyyah fi al-Islam Muqaranah bi al-Qanun ad-Dauli*; 33. *Ar-Rakhs asy-Syar'iyyah*; 34. *Tajdid al-Fiqhi al-Islami*; 35. *Al-Fiqh al-Maliki al-Yasr juz 1, juz2*; 36. *Hukm Ijra' al-'Uqud bi Wasa'il al-It ishal al-Hadistah*; 37. *Zakat al-Mal al-'Am*; 38. *Al-'Alaqqat al-Dauliyyah fi al-Islam*; 39. *'A'id al-Istismar fi al-Fiqh al-Islami*; 40. *Tagayyur al-Ijtihad*; 41. *Tathbiq asy-Syari'ah al-Islami*; 42. *Ushul al-Fiqh wa Madaris al-Bahts fihi*; 43. *Bai' al-'Urbun*; 44. *At-Taqlid fi al-Mazdahib al-Islami 'inda as-Sunnah wa asy-Syi'ah*; 45. *Ushul at-Taqrîb baina al-Mazahib al-Islamiyyah*; 46. *Ahkam al-Harb fi al-Islami wa Khasais}uha al-Insaniyah*; 47. *Ijtihad at-Tabi'in*; 48. *Al-Ba'ist 'ala al-'Uqud fi al-Fiqh al-Islami wa Ushulihî*; 49.

*Al-Islam Din al-Jihad la al-'Udwan; 50. Al-Islam Din asy-Syura wa ad-Dimuqrathiyyah*¹⁰¹

Karya intelektual az-Zuhaili yang lain adalah berupa jurnal ilmiah dan majalah-majalah yang diterbitkan di berbagai negara. Dari kesekian banyak karya az-Zuhaili ini, nampak karya az-Zuhaili dalam bidang fiqh lebih dominan dibanding dengan karya-karyanya yang lain.¹⁰²

5. Kondisi Sosio Historis Wahbah Az-Zuhaili

Syria tempat Wahbah az-Zuhaili dilahirkan di sebuah negara yang penduduknya mayoritas Muslim. Namun pada awal mula sejarah Syria adalah wilayah kekuasaan bangsa Romawi pada tahun 64 SM. Ketika Nabi Isa AS lahir sebagian besar jazirah Arab sedang dikuasai oleh Romawi termasuk al-Kuds. Merupakan cerita yang panjang dan berliku apabila kita menceritakan sikap Romawi yang pada mula kenabian Isa AS sangat membenci dan berusaha untuk dapat membunuhnya, tetapi setelah Nabi Isa tidak ada (menurut kita di “angkat” dan menurut orang Nasrani “mati” di salib), mereka menganut ajaran Nabi Isa dan mengharuskan bangsa Syria untuk memeluk agama Nasrani.

Seperti pada umumnya di negara-negara Timur Tengah, Syria juga pernah menghadapi problema modernitas, khususnya yang berkaitan dengan benturan keagamaan dengan gerakan modernisasi Barat. Problema ini timbul karena di samping Syria pernah diinvasi oleh Perancis, hal ini juga dikarenakan dampak dari gerakan modernisasi Turki, yang mana Syria pernah menjadi region dari dinasti Usmaniyyah (di Turki). Problema ini pada akhirnya, memunculkan tokoh- tokoh semisal Jamal ad-Din al-Qasimi

¹⁰¹Faridatus Syuhadak dan Badrun, “Pemikiran Wahbah al-Zuhaili tentang *Ahkam Al-Usrah*”, *Jurnal Syariah dan Hukum*, Volume 4 Nomor 2, Desember 2012, 160-170

¹⁰²Eko Zulfikar1, Ahmad Zainal Abidin, “Penafsiran Tekstual Terhadap Ayat-Ayat Gender: Telaah Penafsiran Wahbah az-Zuhaili Dalam Kitab Tafsir al-Munir”, *Jurnal Studi Alquran dan Hadis* vol. 3, no 2, 2019, 137.

(1866-1914) dan Thahir al-Jaza`iri (1852-1920) yang berusaha menggalakkan reformasi dan pembaharuan keagamaan di Syria.¹⁰³

Pada 1841 Kesultanan Usmani cenderung sekuler dan mendukung Eropa sehingga Syria tidak lagi tunduk pada hukum Islam, sampai akhir perang dunia I kesultanan Usmani hancur dan di Syria muncul nasionalisme Arab yang dipimpin oleh Amir Faisal untuk mengusir kekuasaan asing terutama Prancis. Selama dalam kekuasaan usmani, di Syria berlaku sistem peradilan dan sistem hukum Usmani.

Di samping itu berlaku juga code civil 1876 dan hukum hak-hak keluarga 1917 (*Law on Family Right*). Setelah Usmani hancur, Syria berada dalam kekuasaan bangsa Eropa (Perancis dan Inggris), sehingga secara perlahan-lahan sistem hukum dan peradilan Syria menjadi sekuler dan hukum Anglo Perancis telah memberi pengaruh yang besar terhadap hukum perdata dan pidana. Meskipun demikian Hukum Islam (*Islamic Personal Law*) tetap dijaga dan dipertahankan. Setelah merdeka Syria mulai memperlakukan nasionalisasi dan reformasi sistem hukum. Sejumlah UU diberlakukan baik dalam perdata tahun 1953 (UU Status Personal), hukum pidana tahun 1950 dan hukum dagang tahun 1949.

Reformasi al-Qasimi murid Muhammad `Abduh (1849-1905) tokoh pembaharu di Mesir-berorientasi pada pengaruh dan pembentengan umat Islam dari pengaruh kecenderungan Tanzimat yang sekuler dan pembaharuan intelektual Islam dari ortodoksi. Untuk itu, umat Islam harus dapat memformulasikan rasionalitas, kemajuan, dan modernitas dalam bingkai agama. Dalam hal ini, al-Qasimi melakukan upaya untuk menemukan kembali makna Islam yang orisinal dalam al-Qur`an dan al-Sunnah sambil menekankan *ijtihad*.¹⁰⁴

Ide al-Qasimi ini kemudian diteruskan oleh Thahir al-Jazairi beserta teman-temannya, dan kali ini idenya lebih mengarah kepada upaya

¹⁰³Muhammadun, "Pemikiran Hukum Islam Wahbah az-Zuhaili dalam Pendekatan Sejarah", *Jurnal Misykah*, vol 1, No. 2 Juli-Desember 2016, 180.

¹⁰⁴Ummul Aiman, "Metode Penafsiran Wahbah al-Zuhayli: Kajian al-Tafsir al-Munir", *Jurnal Miqot* Vol. XXXVI No. 1 Januari-Juni 2012, 3.

memajukan dan mengembangkan dalam bidang pendidikan. Dari situlah kemudian akan terlihat bahwa keadaan keilmuan dan keintelektualan di Syria, setingkat lebih “maju” ketimbang negara-negara Muslim Arab lainnya yang masih memberlakukan hukum Islam positif secara kaku, khususnya dalam hal kebebasan berekspresi. Harapan dan dorongan bagi tumbuhnya suatu imperium pemikiran di negara Syria, lebih nyata dan menjanjikan ketimbang di negara-negara Arab lainnya.

Menurut Don Fertz, muncul dan suburnya partai yang berkiblat pada sosialis ini di negara-negara Arab berangkat dari sentimen nasional yakni ingin mempersatukan bangsa Arab yang selama itu terpecah-pecah, bahkan perpecahan itu sudah terhujam sangat lama yakni sejak masa kekuasaan Islam dipegang oleh Bani Umayyah yang lebih mengutamakan bangsa Ajam (Persia dan Turki) ketimbang bangsa Arab.¹⁰⁵

B. Pendapat Wahbah Az-Zuhailī tentang Hukuman Potong Tangan

Pendapat Wahbah Az-Zuhailī tentang hukuman potong tangan dapat dilacak dalam *al-Fiqh al-Islâmi wa Adillatuh*, juz 6, halaman 15.

هل في قطع اليد تعذيب وقسوة وتنكيل؟ إن في تطبيق عقوبة القطع زجراً مناسباً للمجرم ولأمثاله في المجتمع، فهو رحمة بالناس عامة وقد جاء في المذكرة الإيضاحية لقانون حدي السرقة والحراية رقم 148 لسنة 1972م الصادر في ليبيا ما يأتي: ولقد يحلو لبعض المرتابين والمتشككين أن يصفوا عقوبة القطع (أي في حدي السرقة والحراية) بأنها لا تتفق مع المدنية والتقدم، ويرمونها بالعنف والغلظة. وهؤلاء يركزون النظر على شدة العقوبة ويتناسون فظاعة الجريمة وأثارها الخطيرة على المجتمع، إنهم يتباكون على يد سارق أثيم تقطع، ولا تهولهم جريمة السرقة ومضاعفاتها الخطيرة¹⁰⁶

Apakah hukum potong tangan adalah sebuah bentuk penyiksaan, kejam, dan bengis? Sesungguhnya penerapan hukum potong tangan adalah

¹⁰⁵Baihaki, “Studi Kitab Tafsir al-Munir Karya Wahbah al-Zuhaili dan Contoh Penafsirannya tentang Pernikahan Beda Agama”, *Jurnal Analisis*, Volume XVI, Nomor 1, Juni 2016, 128.

¹⁰⁶ Wahbah az-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islâmi wa Adillatuh*, (Damaskus: Dâr al-Fikr, 1989), juz 6, 15.

hukuman yang bisa memberikan efek jera yang pas dan sesuai bagi si pelaku sendiri dan bagi orang-orang sepertinya yang berkeliaran di tengah-tengah masyarakat. Oleh sebab itu, penerapan hukum potong tangan adalah sebuah bentuk rahmat dan belas kasih bagi seluruh manusia. Dalam catatan penjelasan Undang-Undang hukuman *hadd* pencurian dan perampokan Nomor 148 tahun 1972 M yang terbit di Libya, disebutkan hal berikut: Sebagian kalangan yang meragukan mungkin mengatakan bahwa hukuman potong tangan (dalam *hadd* pencurian dan perampokan) adalah sebuah bentuk hukuman yang tidak sesuai dengan peradaban dan kemajuan. Mereka menuduh hukum potong tangan adalah kejam dan terlalu keras. Mereka itu hanya memfokuskan pandangan mereka pada kerasnya hukuman tersebut, namun mereka melupakan kekejian serta kebiadaban tindakan kriminal yang dilakukan terpidana serta kengerian berbagai dampak bahayanya bagi masyarakat. Mereka meratapi tangan pencuri yang telah berdosa yang dipotong, namun mereka tidak merasa miris dan ngeri terhadap kejahatan pencurian yang telah dilakukan dan komplikasinya yang sangat berbahaya.¹⁰⁷

Pernyataan Wahbah di atas menunjukkan bahwa hukum potong tangan itu dapat memberikan efek jera dan selaras dengan akibat dari perbuatannya yaitu merugikan orang lain. Wahbah menilai adanya sebagian kalangan yang meragukan efektifitas hukum potong tangan dan menganggap hukum potong tangan itu kejam dan tidak sesuai dengan kemanusiaan, keadilan dan keadaban. Menurut Wahbah pandangan sebagian kalangan itu hanya memfokuskan pada kerasnya hukuman tersebut, namun mereka melupakan kekejian serta kebiadaban tindakan kriminal yang dilakukan terpidana. Menurut Wahbah hukum potong tangan itu pada dasarnya menghargai jerih payah orang yang mencari nafkah, karena tidak semua orang mudah untuk mencari nafkah, ada yang jadi petani, nelayan, berdagang, kuli panggul, dan pegawai di instansi pemerintahan. Dari pekerjaan itu membutuhkan pengorbanan baik jiwa maupun raga, demi memperoleh harta benda.

كم من جرائم ارتكبت في سبيل السرقة، كم من جرائم اعتداء على الأشخاص وإحداث عاهات جسام وقعت على الأبرياء بسبب السرقة، كم من أموال اغتصبت وثرورات سلبت وأناس تشرذوا بسبب السطو على أموالهم ومصدر رزقهم، كل ذلك لا يخطر ببال المشفقين على

¹⁰⁷ *Ibid.*, 239.

أيد قليلة في سبيل أمن المجموع واستقراره، فيكون الهدف من إقامة الحدود توفير سلامة المجتمع وتحقيق أمنه واستقراره ومنع كل ما يهدد المصالح الكبرى للأمة. ألا يتساءل هؤلاء، أيهما أهون على المجتمع: أن تقطع يد أو يدا في كل عام، وتختفي السرقة، ولا تكاد تقطع يد بعد ذلك، ويعيش الناس مطمئنين على أموالهم وأنفسهم، أم يحبس ويسجن ويحكم بالأشغال الشاقة المؤقتة والمؤبدة في جريمة السرقة وحدها، في أغلب الدول، عشرات الآلاف كل عام، ثم لا تنقضي السرقة، بل تزداد وتتنوع وتستفحل

Berapa banyak kejahatan lain yang menyertai kejahatan pencurian ketika pelaku pencurian melancarkan aksinya. Berapa banyak kejahatan lain terhadap fisik orang-orang yang tidak berdosa yang dilakukan saat pelaku melakukan aksi pencuriannya. Berapa banyak harta kekayaan yang telah dirampas dan berapa banyak orang yang berubah menjadi gelandangan dan jatuh miskin gara-gara harta dan penopang sumber rezeki mereka dirampas dan dicuri. Semua itu sepertinya tidak terlintas di benak orang-orang yang merasa iba terhadap beberapa gelintir tangan yang harus terpaksa dipotong demi menciptakan keamanan, kedamaian, dan stabilitas bagi semua masyarakat. Jadi, tujuan dari pemberlakuan hukuman *had* adalah menjamin keselamatan masyarakat, menciptakan stabilitas keamanan dan ketentramannya, serta mencegah hal-hal yang mengancam kemaslahatan utama umat. Tidakkah mereka berpikir dan bertanya-tanya, mana yang lebih ringan bagi masyarakat, memotong satu atau dua tangan setiap tahun dan tidak ada lagi kasus pencurian, bahkan setelah itu mungkin hampir tidak akan ada tangan yang terpotong lagi, semua masyarakat bisa hidup tenang dan tidak khawatir lagi terhadap keselamatan harta dan jiwa mereka, ataukah memenjarakan puluhan ribu orang setiap tahunnya dan menjatuhkan hukuman kerja berat sementara atau selamanya, semua itu hanya dalam kasus pencurian saja, kemudian meskipun begitu kasus pencurian tetap saja meraiialela bahkan semakin meningkat dan semakin serius.

Keterangan Wahbah mengandung arti bahwa maraknya kasus pencurian menjadi indikator tidak sedikit harta kekayaan seseorang yang telah dirampas sehingga jatuh miskin bahkan ada yang berubah menjadi gelandangan karena harta dan tumpuan sumber rezeki mereka dirampas dan dicuri. Semua itu sepertinya tidak disadari oleh sebagian kalangan yang menganggap hukum potong tangan itu sadis. Padahal manakala pencuri dipotong tangannya akan dapat menciptakan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan untuk orang banyak. Hukum potong tangan itu dapat

menciptakan keamanan, kedamaian, dan stabilitas bagi semua masyarakat. Menurut Wahbah hukum potong tangan itu pada hakikatnya bentuk penghargaan kepada pemilik harta karena harta itu diperoleh dengan kerja keras dan akan digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan, yaitu membeli makanan, pakaian, membantu fakir miskin anak yatim dan lain-lain. Oleh karena itu, manusia terdorong untuk bekerja keras demi mewujudkan tujuan-tujuan tersebut. Tiba-tiba datang pencuri untuk merampasnya, maka pencuri itu telah merusak kemakmuran, keamanan dan kenyamanan umum.

فما زلنا نسمع عن مصارف بأسرها تسرق، وقطارات تنهب في وضح النهار، وخزائن تسلب، وجرائم على الأموال تصحبها جرائم على الأشخاص والأعراض لا تقع تحت حصر، ولا يكاد يلاحقها علم ولا فن ولا سلطة. ثم إن الجرائم الخطيرة لا يفلح في صدها ومقاومة أخطارها إلا عقوبات شديدة فعالة، فاسم العقوبة مشتق من العقاب، ولا يكون العقاب عقاباً إذا كان موسوماً بالرخاوة والضعف. والعقاب الناجح هو ذلك الذي ينتصر على الجريمة، وليس ذلك الذي تنتصر عليه الجريمة. ثم إن المشرعين الوضعيين لم يستغلظوا عقوبة الإعدام بالنسبة إلى بعض الجرائم الخطيرة، وما من شك في أن هذه العقوبة أشد من عقوبة القطع في السرقة والحراقة، فالعبرة إذن بالعقوبة المناسبة والفعالة في مقاومة الجريمة. والحقيقة التي لا مرأى فيها أن قطع يد سارق أو عدو معدود من السراق أهون كثيراً من ترك السرقة ترتع في المجتمع ترزع الأمنين بما تفضي إليه من العديد من الجرائم والمنكرات.

Kita semua selalu mendengar berita tentang bank yang dirampok, kereta api dibajak di siang bolong, gudang-gudang disatroni maling, berbagai kasus kejahatan terhadap harta yang dibarengi dengan bentuk-bentuk kejahatan lain terhadap orang dan kehormatan yang sudah tidak terhitung jumlahnya serta hampir tidak ada suatu ilmu, teknis maupun kekuasaan yang bisa mencegah dan menanganinya. Berbagai tindak kriminal serius tidak ada yang bisa menghentikannya kecuali hukuman yang berat dan efektif. Kata *'uqubah* (hukuman) berasal dari kata *'iqaab* (siksaan), dan sesuatu tidak bisa disebut *'iqaab* jika masih memiliki kesan sifat lembek dan lemah. Hukuman yang berhasil adalah hukuman yang bisa mengalahkan kejahatan, bukan hukuman yang justru dikalahkan oleh kejahatan. Para pembuat undang-undang

positif sendiri tidak menganggap kejam dan berat terhadap hukuman mati bagi beberapa kejahatan serius. Tentu tidak diragukan lagi, hukuman mati ini jauh lebih berat daripada hukuman potong tangan dalam kasus kejahatan pencurian dan perampokan. Jadi, yang diperhitungkan dan penting adalah hukuman yang sesuai dan efektif dalam melawan kejahatan. Sejatinya, tentu tidak diragukan lagi bahwa memotong tangan satu atau beberapa orang pencuri yang bisa dihitung dengan jari tentu jauh lebih ringan daripada membiarkan kejahatan pencurian tumbuh subur menggurita di tengah-tengah masyarakat menebar teror ketakutan dengan berbagai kejahatan dan kemungkaran yang diakibatkan oleh pencurian.

Penuturan Wahbah di atas mengisyaratkan bahwa masih banyak kejadian bank yang dirampok, kereta api dibajak di siang hari, gudang-gudang disatroni maling, berbagai kasus kejahatan terhadap harta yang dibarengi dengan bentuk-bentuk keiahatan lain terhadap orang dan kehormatan yang sudah tidak terhitung jumlahnya serta hampir tidak ada suatu ilmu, teknis maupun kekuasaan yang bisa mencegah dan menanganinya. Berbagai tindak kriminal serius tidak ada yang bisa menghentikannya kecuali hukuman yang berat dan efektif, seperti hukum potong tangan. Menurut Wahbah hukum potong tangan itu menjadi petunjuk bahwa Allah sudah mengantisipasi bahwa pencuri ketika melakukan pencurian kadang-kadang dengan cara merampas, merampok, menyerang orang, membuat kekacauan, mengganggu ketenangan waktu istirahat setelah bekerja, mengakibatkan pertumpahan darah dan pembunuhan, sehingga banyak anak menjadi yatim dan banyak perempuan menjadi janda.

ولقد أثبت التاريخ أن المجتمع الإسلامي عندما طبق الحدود، عاش آمناً مطمئناً على أمواله وأعراضه ونظامه، حتى إن المجرم نفسه كان يسعى لإقامة الحد عليه، رغبة في تطهير نفسه، والتكفير عن ذنبه. وقد كانت الحجاز - بل وسائر الجزيرة العربية - مرتعاً خصباً لأشنع جرائم السرقة وقطع الطريق، حتى على حجاج بيت الله الحرام رجالاً ونساء، فلم يكن يعود إلى بلده منهم إلا النزر اليسير. فما أن طبقت الحجاز - أي الدولة السعودية - هذين الحدين حتى استتب الأمن وانقطعت السرقات، وانهارت عصابات قطع الطريق، حتى أصبحت البلاد مضرب المثل المستغرب في انقطاع دابر

جريمتي السرقة وقطع الطريق، بالرغم من أن ما قطع من الأيدي منذ تطبيق الحدود لا يمثل إلا عدداً ضئيلاً جداً لا يوازي ما كان يقطعه قطاع الطريق من رقاب الأبرياء في هجمة واحدة. ويذكر أن عدد الأيدي التي قطعت في المملكة السعودية ستة عشر يداً خلال أربعة وعشرين عاماً.

Sejarah telah membuktikan, ketika masyarakat Islam menerapkan hukuman *hadd*, mereka hidup dengan aman, damai, dan tenteram. Bahkan pelaku kejahatan sendiri justru yang berusaha agar hukuman *hadd* diberlakukan terhadap dirinya, karena ia ingin menyucikan dirinya dan menghapus dosanya. Dulu, kawasan Hijaz -bahkan kawasan semenanjung Arab lainnya menjadi lahan yang subur bagi berbagai bentuk kejahatan pencurian dan pembegalan yang sangat keji, bahkan terhadap para jama'ah haji baik laki-laki maupun perempuan, sehingga di antara mereka tidak ada yang bisa kembali dengan selamat ke negeri mereka kecuali hanya sedikit sekali. Lalu, ketika Hijaz -negara Arab Saudi menerapkan hukuman *hadd* terhadap kedua bentuk kejahatan tersebut, sejak saat itu keamanan mulai pulih kembali, tidak ada lagi pencurian, dan kelompok sindikat perampokan dan pembegalan pun bubar, sehingga negara Arab Saudi akhirnya menjadi contoh teladan yang mengagumkan dalam pemberantasan kejahatan pencurian dan perampokan. Padahal, sejak diberlakukannya hukuman *hadd*, tangan yang dipotong tidak merepresentasikan kecuali hanya jumlah yang sangat kecil sekali tidak sebanding dengan korban nyawa yang dibunuh oleh para penyamun dalam satu kali aksi serangan penyamunan. Ada sebuah sumber menyebutkan bahwa jumlah tangan yang dipotong di kerajaan Saudi Arabi hanyalah enam belas saja selama kurun waktu dua puluh empat tahun.

Pesan yang ingin disampaikan Wahbah tersebut di atas bahwa sejak diberlakukannya hukuman *hadd*, tangan yang dipotong tidak merepresentasikan kecuali hanya jumlah yang sangat kecil sekali tidak sebanding dengan korban nyawa yang dibunuh oleh para penyamun dalam satu kali aksi serangan penyamunan. Menurut Wahbah kebiasaan orang yang berprofesi sebagai pencuri, ia akan menjadi malas bekerja dan lebih suka menganggur karena pekerjaannya tidak jelas. Manusia akan saling memakan harta orang lain hanya untuk memenuhi keperluan hidupnya. Karenanya, pencuri diibaratkan seperti anggota tubuh yang sudah rusak, perlu diberikan sanksi bagi anggota tubuh yang digunakan mencuri, yaitu potong tangan dan kaki. Filosofi dari potong tangan dan kaki adalah untuk memberi pelajaran agar mereka tidak mengulangi dan tidak berbuat zalim lagi

ومما تقدم جميعه يتضح أن القسوة التي تتسم بها عقوبة القطع في السرقة والحرابة، هي في الواقع رحمة عامة بالمجتمع في مجموعه حتى يتخلص من شرور هاتين الجريمتين، وأخطارهما الوبيلة، فإن التضحية بعدد محدود جداً من الأيدي والأرجل بالنسبة لأناس آثمين خارجين على حكم الله، أهون كثيراً من ترك الجريمة تفتك بالآلاف الأبرياء في أرواحهم وأبدانهم وثرواتهم. بل إن شدة العقوبة ذاتها رحمة بمن توسوس لهم أنفسهم بالإجرام حيث تمنعهم تلك الشدة من الإقدام على الجريمة، فتحول بينهم وبين الترددي في مهاوي الإجرام، فهي شدة في نطاق محدود، تفضي إلى رحمة واسعة شاملة بالنسبة إلى المجتمع الواسع العريض، كيف لا، وشريعة الإسلام هي شريعة الرحمة، أليس الله هو القائل: {كتب ربكم على نفسه الرحمة} [الأنعام:6/54]

Dari uraian di atas, jelas bahwa kesan keras dan kejam pada hukuman potongan tangan dalam kasus pencurian dan penyamunan, pada kenyataannya itu sebenarnya adalah *rahmat dan belas kasih* menyeluruh bagi semua masyarakat, sehingga mereka terbebas dari berbagai bencana dan ancaman bahaya luar biasa yang ditimbulkan oleh kedua bentuk kejahatan tersebut. Mengorbankan beberapa gelintir tangan dan kaki para pendosa dan pelanggar hukum Allah SWT adalah jauh lebih ringan daripada membiarkan kejahatan memakan ribuan korban nyawa, badan, dan harta orang-orang tidak berdosa. Bahkan keras dan beratnya hukuman itu sendiri sebenarnya adalah sebuah rahmat dan belas kasih bagi orang-orang yang hawa nafsunya membisiki, menghasut, dan mengajaknya berbuat kejahatan. Karena keras dan beratnya hukuman tersebut akhirnya bisa mencegahnya dari melakukan kejahatan tersebut, sehingga ia bisa terhindar dari terjatuh ke dalam jurang kejahatan. Jadi, sisi keras dan beratnya hukuman itu hanya terbatas pada skala yang sempit dan terbatas. Sedangkan pada waktu yang sama itu bisa membawa kepada sebuah rahmat dan belas kasih yang sangat luas dan menyeluruh bagi masyarakat luas. Bagaimana tidak, karena syariat Islam adalah syariat rahmat dan belas kasih. Bukankah Allah SWT telah berfirman dalam surat al-An-Am ayat 54.

Apa yang telah diungkapkan Wahbah di atas menjadi indikasi bahwa bahwa kesan keras dan kejam pada hukuman potongan tangan dalam kasus pencurian, pada realitasnya itu sebenarnya adalah rahmat dan belas kasih menyeluruh bagi semua masyarakat, sehingga mereka terbebas dari berbagai

bencana dan ancaman bahaya luar biasa yang ditimbulkan oleh kedua bentuk kejahatan tersebut. Dalam perspektif Wahbah bahwa mereka yang menganggap hukum potong tangan itu kejam seharusnya berpikir dan bertanya-tanya, mana yang lebih ringan bagi masyarakat, memotong satu atau dua tangan setiap tahun dan tidak ada lagi kasus pencurian, bahkan setelah itu mungkin hampir tidak akan ada tangan yang terpotong lagi, semua masyarakat bisa hidup tenang dan tidak khawatir lagi terhadap keselamatan harta dan jiwa mereka, ataukah memenjarakan puluhan ribu orang setiap tahunnya dan menjatuhkan hukuman kerja berat sementara atau selamanya, semua itu hanya dalam kasus pencurian saja, kemudian meskipun begitu kasus pencurian tetap saja meraijalela bahkan semakin meningkat dan semakin serius.

C. Argumentasi Hukum Wahbah Az-Zuhaili tentang Hukuman Potong Tangan

Istinbath hukum yang digunakan Wahbah Az-Zuhaili, adalah surat al-Ma'idah ayat 38-39.

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ
وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (38) فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ
يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ (المائدة: 38-39)

Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Maka barangsiapa bertaubat sesudah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (QS. Al-Maidah: 38-39).

Menurut Wahbah, sesungguhnya penerapan hukum potong tangan adalah hukuman yang bisa memberikan efek jera yang pas dan sesuai bagi si pelaku sendiri dan bagi orang-orang sepertinya yang berkeliaran di tengah-tengah masyarakat. Oleh sebab itu, penerapan hukum potong tangan adalah sebuah bentuk rahmat dan belas kasih bagi seluruh manusia. Dalam catatan penjelasan Undang-Undang hukuman *hadd* pencurian dan perampokan Nomor

148 tahun 1972 M yang terbit di Libya, disebutkan hal berikut: sebagian kalangan yang meragukan mungkin mengatakan bahwa hukuman potong tangan (dalam *hadd* pencurian dan perampokan) adalah sebuah bentuk hukuman yang tidak sesuai dengan peradaban dan kemajuan. Mereka menuduh hukum potong tangan adalah kejam dan terlalu keras. Mereka itu hanya memfokuskan pandangan mereka pada kerasnya hukuman tersebut, namun mereka melupakan kekejian serta kebiadaban tindakan kriminal yang dilakukan terpidana serta kengerian berbagai dampak bahayanya bagi masyarakat. Mereka meratapi tangan pencuri yang telah berdosa yang dipotong, namun mereka tidak merasa miris dan ngeri terhadap kejahatan pencurian yang telah dilakukan dan komplikasinya yang sangat berbahaya.¹⁰⁸

Argumentasi hukum Wahbah Az-Zuhailī tentang hukuman potong tangan sangat menjunjung tinggi *humanisme, rahmat dan belas kasih Allah SWT.*, sebagai berikut:

Menurut Wahbah Az-Zuhailī, tidakkah mereka berpikir dan bertanya-tanya, mana yang lebih ringan bagi masyarakat, memotong satu atau dua tangan setiap tahun dan tidak ada lagi kasus pencurian, bahkan setelah itu mungkin hampir tidak akan ada tangan yang terpotong lagi, semua masyarakat bisa hidup tenang dan tidak khawatir lagi terhadap keselamatan harta dan jiwa mereka, ataukah memenjarakan puluhan ribu orang setiap tahunnya dan menjatuhkan hukuman kerja berat sementara atau selamanya, semua itu hanya dalam kasus pencurian saja, kemudian meskipun begitu kasus pencurian tetap saja meraiialela bahkan semakin meningkat dan semakin serius.¹⁰⁹

Kita semua selalu mendengar berita tentang bank yang dirampok, kereta api dibajak di siang bolong, gudang-gudang disatroni maling, berbagai kasus kejahatan terhadap harta yang dibarengi dengan bentuk-bentuk kejahatan lain terhadap orang dan kehormatan yang sudah tidak terhitung jumlahnya serta hampir tidak ada suatu ilmu, teknis maupun kekuasaan yang bisa mencegah dan menanganinya.

¹⁰⁸ *Ibid.*, 15.

¹⁰⁹ Wahbah az-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islâmi wa Adillatuh*, (Damaskus: Dâr al-Fikr, 1989), juz 6, 16.

Berbagai tindak kriminal serius tidak ada yang bisa menghentikannya kecuali hukuman yang berat dan efektif. Kata *'uqubah* (hukuman) berasal dari kata *'iqaab* (siksaan), dan sesuatu tidak bisa disebut *'iqaab* jika masih memiliki kesan sifat lembek dan lemah. Hukuman yang berhasil adalah hukuman yang bisa mengalahkan kejahatan, bukan hukuman yang justru dikalahkan oleh kejahatan. Para pembuat undang-undang positif sendiri tidak menganggap kejam dan berat terhadap hukuman mati bagi beberapa kejahatan serius. Tentu tidak diragukan lagi, hukuman mati ini jauh lebih berat daripada hukuman potong tangan dalam kasus kejahatan pencurian dan perampokan. Jadi, yang diperhitungkan dan penting adalah hukuman yang sesuai dan efektif dalam melawan kejahatan.

Sejatinya, tentu tidak diragukan lagi bahwa memotong tangan satu atau beberapa orang pencuri yang bisa dihitung dengan jari tentu jauh lebih ringan daripada membiarkan kejahatan pencurian tumbuh subur menggurita di tengah-tengah masyarakat menebar teror ketakutan dengan berbagai kejahatan dan kemungkaran yang diakibatkan oleh pencurian.

Sejarah telah membuktikan, ketika masyarakat Islam menerapkan hukuman *hadd*, mereka hidup dengan aman, damai, dan tenteram. Bahkan pelaku kejahatan sendiri justru yang berusaha agar hukuman *hadd* diberlakukan terhadap dirinya, karena ia ingin menyucikan dirinya dan menghapus dosanya. Dulu, kawasan Hijaz -bahkan kawasan semenanjung Arab lainnya menjadi lahan yang subur bagi berbagai bentuk kejahatan pencurian dan pembegalan yang sangat keji, bahkan terhadap para jama'ah haji baik laki-laki maupun perempuan, sehingga di antara mereka tidak ada yang bisa kembali dengan selamat ke negeri mereka kecuali hanya sedikit sekali.

Lalu, ketika Hijaz -negara Arab Saudi- menerapkan hukuman *hadd* terhadap kedua bentuk kejahatan tersebut, sejak saat itu keamanan mulai pulih kembali, tidak ada lagi pencurian, dan kelompok sindikat perampokan dan pembegalan pun bubar, sehingga negara Arab Saudi akhirnya menjadi contoh teladan yang mengagumkan dalam pemberantasan kejahatan pencurian dan perampokan. Padahal, sejak diberlakukannya hukuman *hadd*, tangan yang

dipotong tidak merepresentasikan kecuali hanya jumlah yang sangat kecil sekali tidak sebanding dengan korban nyawa yang dibunuh oleh para penyamun dalam satu kali aksi serangan penyamunan. Ada sebuah sumber menyebutkan bahwa jumlah tangan yang dipotong di kerajaan Saudi Arabi hanyalah enam belas saja selama kurun waktu dua puluh empat tahun.

Dari uraian di atas, jelas bahwa kesan keras dan kejam pada hukuman potongan tangan dalam kasus pencurian dan penyamunan, pada kenyataannya itu sebenarnya adalah *rahmat dan belas kasih* menyeluruh bagi semua masyarakat, sehingga mereka terbebas dari berbagai bencana dan ancaman bahaya luar biasa yang ditimbulkan oleh kedua bentuk kejahatan tersebut. Mengorbankan beberapa gelintir tangan dan kaki para pendosa dan pelanggar hukum Allah SWT adalah jauh lebih ringan daripada membiarkan kejahatan memakan ribuan korban nyawa, badan, dan harta orang-orang tidak berdosa.

BAB IV

ANALISIS PENDAPAT WAHBAH AZ-ZUHAILI TENTANG HUKUMAN POTONG TANGAN DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN

A. Analisis Pendapat Wahbah Az-Zuhaili tentang Hukuman Potong Tangan

Dalam hukum pidana Islam, orang yang melakukan tindak pidana pencurian dengan memenuhi semua unsurnya maka berpotensi dikenai hukuman potong tangan. Ada kesan bahwa hukum potong tangan dalam hukum pidana Islam sebagai hukum yang kejam, sadis dan tidak berperikemanusiaan. Ada sebahagian orang yang menyangka bahwa syari'ah Islam itu kaku, kejam, melanggar hak asasi manusia, dan lain sebagainya dari berbagai tuduhan miring kepada Islam.¹¹⁰ Hal ini sebagaimana anggapan *orientalis* Belanda (Christian Snouck Hurgronje, Lodewijk W.C. Van den Berg, Theodor W. Juynboll), bahwa Hukum Pidana Islam sadis, kejam dan melanggar HAM.¹¹¹ Ironisnya mayoritas orientalis memandang Pidana Islam utamanya pidana *hudūd* seperti potong tangan dipandang sebagai sosok hukum yang kejam, primitif dan identik dengan cara-cara balas dendam dan kekerasan.¹¹²

Menurut Abdullah Ahmed an-Na'im, hukuman yang terkandung di dalam *jarîmah hudûd* secara manusiawi bersifat fisik seperti potong tangan bagi pencuri adalah hukuman terlalu kejam dan tidak manusiawi. Ditinjau dari perspektif HAM versi Barat, *hudûd* merupakan contoh hukuman yang menyalahi aturan, larangan atas perlakuan atau hukuman yang merendahkan martabat manusia. Kesan mengerikan dari potong tangan dan kaki,

¹¹⁰ Fahuddin Abdi, "Keluwesan Hukum Pidana Islam dalam Jarimah Hudud (Pendekatan pada Jarimah Hudud Pencurian)", *Jurnal al-Risalah*, Vol. 14, No. 2, Desember 2014, 370.

¹¹¹ Noer Huda Noor, "Orientalis dan Tokoh Islam yang Terkontaminasi dengan Pemikiran Orientalis dalam Penafsiran al-Qur'an", *Jurnal ad-Dakwah*, Vol. 1 / No. 2 / Juni 2013.

¹¹² Junaidi Abdillah dan Suryani, "Model Transformasi *Fiqh Jinâyah* ke dalam Hukum Pidana Nasional; Kritik *Nazhariyat al-'Uqûbah* terhadap Materi KUHP", *Jurnal Masalah Hukum*, Jilid 47 No. 2, April 2018, p-ISSN : 2086-2695, e-ISSN : 2527-4716, 101.

penyaliban, hukuman mati dan dera adalah ciri khas hukuman syarī'ah yang harus diterapkan ketika terjadi pelanggaran *ḥudūd*.¹¹³ Bahkan Fazlur Rahman memberi komentar bahwa hukuman potong tangan itu sangat mengerikan dan sadis. Padahal hukuman potong tangan ini bukan berasal dari ajaran Islam melainkan lahir dalam tradisi masyarakat Arab sebelum Islam. Bagi Rahman ayat (*faqthā`û aydiyahumâ*) ditafsirkannya sebagai perintah menghalangi tangan-tangan pencuri untuk mencuri, yaitu dengan cara perbaikan ekonomi.¹¹⁴

Akan tetapi Wahbah Az-Zuhailī seorang guru besar di Syiria dalam bidang keislaman, dan merupakan seorang Ulama Fiqih kontemporer peringkat dunia yang sangat terkenal menyatakan: sesungguhnya penerapan hukum potong tangan adalah hukuman yang bisa memberikan efek jera yang pas dan sesuai bagi si pelaku sendiri dan bagi orang-orang sekitarnya yang berkeliaran di tengah-tengah masyarakat. Oleh sebab itu, penerapan hukum potong tangan adalah sebuah bentuk rahmat dan belas kasih bagi seluruh manusia.¹¹⁵ Kesan keras dan kejam pada hukuman potongan tangan dalam kasus pencurian, pada kenyataannya itu sebenarnya adalah rahmat dan belas kasih menyeluruh bagi semua masyarakat, sehingga mereka terbebas dari berbagai bencana dan ancaman bahaya luar biasa yang ditimbulkan oleh bentuk kejahatan tersebut. Hal ini sebagaimana dikatakan Wahbah Az-Zuhailī:

هل في قطع اليد تعذيب وقسوة وتتكيل؟ إن في تطبيق عقوبة القطع زجراً مناسباً للمجرم ولأمثاله في المجتمع، فهو رحمة بالناس عامة وقد جاء في المذكرة الإيضاحية لقانون حدي السرقة والحرابة رقم 148 لسنة 1972م الصادر في ليبيا ما يأتي: ولقد يحلو لبعض المرتابين والمتشككين أن يصفوا عقوبة القطع (أي في حدي السرقة والحرابة) بأنها لا تتفق مع

¹¹³ Dedy Sumardi, "Hudūd dan HAM: Artikulasi Penggolongan Hudūd Abdullahi Ahmed An-Na'im", *Jurnal Miqot* Vol. XXXV No. 2 Juli-Desember 2011, Jl. Ibn Sina Darussalam Banda Aceh, 23111 e-mail: dedyfasyarar@yahoo.co.id, 386.

¹¹⁴ Fazlur Rahman, *Islam*, (Bandung: Pustaka Salman, 2014), 330.

¹¹⁵ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islâmi wa Adillatuh*, (Damaskus: Dâr al-Fikr, 1989), juz 6, 15.

المدنية والتقدم، ويرمونها بالعنف والغلظة. وهؤلاء يركزون النظر على شدة العقوبة ويتناسون فظاعة الجريمة وآثارها الخطيرة على المجتمع، إنهم يتباكون على يد سارق أثيم تقطع، ولا تهولهم جريمة السرقة ومضاعفاتها الخطيرة

Apakah hukum potong tangan adalah sebuah bentuk penyiksaan, kejam, dan bengis? Sesungguhnya penerapan hukum potong tangan adalah hukuman yang bisa memberikan efek jera yang pas dan sesuai bagi si pelaku sendiri dan bagi orang-orang sekitarnya yang berkeliaran di tengah-tengah masyarakat. Oleh sebab itu, penerapan hukum potong tangan adalah sebuah bentuk rahmat dan belas kasih bagi seluruh manusia. Dalam catatan penjelasan Undang-Undang hukuman *hadd* pencurian dan perampokan Nomor 148 tahun 1972 M yang terbit di Libya, disebutkan hal berikut: sebagian kalangan yang meragukan mungkin mengatakan bahwa hukuman potong tangan (dalam *hadd* pencurian dan perampokan) adalah sebuah bentuk hukuman yang tidak sesuai dengan peradaban dan kemajuan. Mereka menuduh hukum potong tangan adalah kejam dan terlalu keras. Mereka itu hanya memfokuskan pandangan mereka pada kerasnya hukuman tersebut, namun mereka melupakan kekejian serta kebiadaban tindakan kriminal yang dilakukan terpidana serta kengerian berbagai dampak bahayanya bagi masyarakat. Mereka meratapi tangan pencuri yang telah berdosa yang dipotong, namun mereka tidak merasa miris dan ngeri terhadap kejahatan pencurian yang telah dilakukan dan komplikasinya yang sangat berbahaya.¹¹⁶

Pendapat Wahbah Az-Zuhaili mengindikasikan bahwa hukum potong tangan sangat menjunjung tinggi *humanisme* dan sesuai dengan HAM. Tudingan bahwa agama Islam kejam, melanggar hak asasi manusia, terbelakang dan sangat primitive dalam penerapan hukuman, sudah lama dihembuskan oleh orang-orang yang kurang memahami filosofi hukum pidana Islam. Yaitu berupa emosi sesaat dan hanya memperhatikan kepentingan kelompok kecil yang bersalah dan yang berhak atas hukuman tersebut serta menutup mata dan telinga mereka terhadap masa depan masyarakat banyak dan orang-orang yang telah dirugikan dari pencurian ini. Hukum potong tangan bagi pencuri adalah perlindungan sempurna dari Allah kepada manusia. Hukum ini menjamin kemaslatahan ummat. Umat selamat dari gangguan orang lain atas harta yang dimilikinya, dan aman dari ancaman

¹¹⁶ *Ibid.*, 15.

pencurian. Efek jera dari hukuman potong tangan berlaku bagi calon pencuri termasuk orang-orang yang ada niat jahat dalam hatinya. Potong tangan hanya menghilangkan salah satu bagian dari tubuh manusia, bukan seperti hukuman mati yang menghilangkan jiwa dan hidup selamanya. Potong tangan juga berbeda dari hukuman sel penjara seumur hidup. Hukuman potong tangan berlaku bagi pencuri profesional, bukan pencuri yang dipaksa melakukan aksi atau mencuri di bawah tekanan.

Mayoritas orientalis memandang pidana Islam utamanya pidana *hudūd* dipandang sebagai sosok hukum yang kejam, primitif dan identik dengan cara-cara balas dendam dan kekerasan. Pandangan demikian lahir dan muncul karena kajian umumnya para ahli terfokus pada bentuk-bentuk pembedaan yang terdapat dalam hukum pidana Islam. Pada saat yang sama, kajian-kajian terkait tujuan (filosofi) pembedaan dalam hukum pidana Islam sering terlupakan dan jarang ditelisik lebih dalam.¹¹⁷

Dari pendapat, gagasan dan pemikiran Wahbah Az-Zuhaili ini pada intinya ia memandang bahwa penerapan hukum potong tangan adalah hukuman yang bisa memberikan efek jera.

Jika pendapat Wahbah Az-Zuhaili dihubungkan dengan teori tujuan hukuman, maka menurut penulis, pendapat Wahbah Az-Zuhaili ini sesuai dengan tujuan hukum positif.

Pertama adalah teori absolut (teori retributif/teori pembalasan/teori vindikative). Teori ini bertujuan untuk memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau menjadi korban. Menurut Andi Hamzah, teori ini bersifat primitif, tetapi kadang-kadang masih terasa pengaruhnya pada zaman modern.¹¹⁸ Pendekatan teori absolut meletakkan gagasannya tentang hak untuk menjatuhkan pidana yang keras, dengan alasan karena seseorang bertanggung jawab atas perbuatannya, sudah seharusnya dia menerima hukuman yang dijatuhkan kepadanya. Dari sini sudah

¹¹⁷ Junaidi Abdillah dan Suryani, "Model Transformasi *Fiqh Jinâyah* ke dalam Hukum Pidana Nasional; Kritik *Nazhariyat al-'Uqûbah* terhadap Materi KUHP", *Jurnal Masalah Hukum*, Jilid 47 No. 2, April 2018, p-ISSN : 2086-2695, e-ISSN : 2527-4716, 101.

¹¹⁸ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 29.

terlihat bahwa dasar utama pendekatan absolut adalah “balas dendam” terhadap pelaku, atau dengan kata lain, dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri.¹¹⁹

Menurut Johannes Andenaes tujuan (primair) dari pidana menurut teori absolut ialah "untuk memuaskan tuntutan keadilan" (*to satisfy the claims of justice*), sedangkan pengaruh-pengaruhnya yang menguntungkan adalah sekunder. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolut ini terlihat dengan jelas dalam pendapat Immanuel Kant di dalam bukunya "*Philosophy of Law*" sebagai berikut:¹²⁰

"...Pidana tidak pernah melaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi pelaku sendiri maupun bagi masyarakat, tetapi dalam semua hal dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan. Bahkan walaupun seluruh anggota masyarakat sepakat untuk menghancurkan dirinya sendiri pembunuh terakhir yang masih berada dalam penjara harus dipidana mati sebagai resolusi/keputusan pembubaran masyarakat itu dilaksanakan. Hal ini harus dilakukan karena setiap orang seharusnya menerima ganjaran dari perbuatannya, dan perasaan balas dendam tidak boleh tetap ada pada anggota masyarakat, karena apabila tidak demikian mereka semua dapat dipandang sebagai orang yang ikut ambil bagian dalam pembunuhan itu yang merupakan pelanggaran terhadap keadilan umum".

Nigel Walker memberi tiga pengertian mengenai pembalasan (*retribution*), yaitu:¹²¹

- a. *Retaliatory retribution*, yaitu dengan sengaja membebankan suatu penderitaan yang pantas diderita seorang penjahat dan yang mampu menyadari bahwa beban penderitaan itu akibat kejahatan yang dilakukannya;
- b. *Distributive retribution*, yaitu pembatasan terhadap bentuk-bentuk pidana yang dibebankan dengan sengaja terhadap mereka yang telah melakukan kejahatan;

¹¹⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 2012), 11.

¹²⁰ *Ibid.*, 11

¹²¹ J.E Sahetapy, *Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati terhadap Pembunuhan Berencana*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), 153.

- c. *Quantitative retribution*, yaitu pembatasan terhadap bentuk-bentuk pidana yang mempunyai tujuan lain dari pembalasan sehingga bentuk-bentuk pidana itu tidak melampaui suatu tingkat kekejaman yang dianggap pantas untuk kejahatan yang dilakukan.

Sementara itu, Karl O. Christiansen mengidentifikasi lima ciri pokok dari teori absolut (teori retributif), yakni:¹²²

- a. Tujuan pidana hanyalah sebagai pembalasan;
- b. Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana untuk tujuan lain seperti kesejahteraan masyarakat;
- c. Kesalahan moral sebagai satu-satunya syarat pemidanaan;
- d. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelaku;
- e. Pidana melihat ke belakang, ia sebagai pencelaan yang murni dan bertujuan tidak untuk memperbaiki, mendidik dan meresosialisasi si pelaku.

John Kaplan membagi teori absolut (teori retributif/teori pembalasan) kedalam dua jenis yaitu *revenge theory* (teori pembalaan) dan *expiation theory* (teori penebusan dosa). *Revenge theory* atau juga bisa disebut teori balas dendam berpandangan bahwa tujuan pemidanaan semata-mata untuk memuaskan hasrat balas dendam korban dan keluarganya. Sedangkan *expiation theory* atau teori tobat, melihat dari sudut pandang pelaku dimana ia telah membayar dosa/kerusakan yang dilakukannya. John Kaplan dalam hal ini berusaha adil dengan melihatnya kedalam dua perspektif yang berbeda.¹²³

Dalam kaitan dengan pertanyaan sejauhmana pidana perlu diberikan kepada pelaku kejahatan, teori absolut menjelaskan sebagai berikut:

1. Dengan pidana tersebut akan memuaskan perasaan balas dendam si korban, baik perasaan adil bagi dirinya, temannya dan keluarganya serta asyarakat. Perasaan tersebut tidak dapat dihindari dan tidak dapat dijadikan alasan untuk menuduh tidak menghargai hukum. Tipe ini disebut *vindictive*.

¹²² M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2013), 35.

¹²³ Eva Achjani Zulfa dan Indriyanto Seno Adji, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, (Bandung: Lubuk Agung, 2011), 53.

2. Pidana dimaksudkan untuk memberikan peringatan pada pelaku kejahatan dan anggota masyarakat yang lain bahwa setiap ancaman yang merugikan orang lain atau memperoleh keuntungan dari orang lain secara tidak wajar, akan menerima ganjarannya. Tipe ini disebut *fairness*.
3. Pidana dimaksudkan untuk menunjukkan adanya kesebandingan antara apa yang disebut dengan *the gratify of the offence* dengan pidana yang dijatuhkan. Tipe absolut ini disebut dengan *proporsionaliti*. Termasuk ke dalam kategori *the gravity* ini adalah kekejaman dari kejahatannya atau dapat juga termasuk sifat aniaya yang ada dalam kejahatannya baik yang dilakukan dengan sengaja ataupun karena kelalaian.¹²⁴

Tipe absolut yang *proporsionaliti* mendapat dukungan dari Van Bemmelen yang mengatakan, untuk pidana dewasa ini, pemenuhan keinginan pembalasan tetap merupakan hal yang penting dalam penerapan hukum pidana agar tidak terjadi "main hakim sendiri". Hanya saja penderitaan yang diakibatkan oleh suatu sanksi (pidana) harus dibatasi dalam batas-batas yang paling sempit. Beratnya sanksi juga tidak boleh melebihi kesalahan terdakwa bahkan dengan alasan-alasan prevensi umum sekalipun.¹²⁵

Dalam perkembangannya, teori absolut mengalami modifikasi dengan munculnya teori absolut modern yang menggunakan konsep "ganjaran yang adil (*just desert*) yang didasarkan atas filsafat Kant. Menurut konsep tersebut, seseorang yang melakukan kejahatan telah memperoleh suatu keuntungan yang tidak fair dari anggota masyarakat yang lain. Hukuman membatalkan keuntungan itu khususnya jika pengadilan memerintahkan penyitaan, restitusi atau kompensasi, dan pada waktu yang sama, hukuman menegaskan kembali nilai-nilai masyarakat tersebut dengan mengatakan ketidaksetujuan moral atau percobaan kembali dari pelaku. Konsep ganjaran yang adil dari absolut modern menekankan bahwa orang harus dihukum hanya karena telah melakukan suatu tindak pidana yang hukumannya telah disediakan oleh negara. Mereka patut menerima hukuman. Pendekatan ini didasarkan atas dua teori, yaitu

¹²⁴ Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, (Bandung: Mandar Maju, 2015), 83-84.

¹²⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, 15.

pengecahan dan retribusi.

Aliran klasik pada prinsipnya hanya menganut sistem sanksi tunggal berupa jenis sanksi pidana. Adanya sanksi dimaksudkan untuk mewujudkan keteraturan dan ketertiban hidup manusia sehingga terpelihara dari kerusakan dan berbuat kerusakan; selamat dari berbuat kebodohan dan kesesatan; tertahan dari berbuat maksiat dan mengabaikan ketaatan. Oleh karena itu, sanksi hanya diberikan kepada orang-orang yang melanggar yang disertai maksud jahat, agar mereka tidak mau mengulanginya kembali. Selain itu sanksi tersebut menjadi pencegah bagi orang lain agar tidak berbuat hal yang sama.¹²⁶

Menurut R. Soesilo, tujuan pemberian sanksi itu bermacam-macam tergantung dari sudut mana soal itu ditinjaunya, misalnya: Pujangga Jerman E. Kant mengatakan, bahwa hukuman adalah suatu pembalasan berdasar atas pepatah kuno: "Siapa membunuh harus dibunuh". Pendapat ini biasa disebut teori pembalasan" (*vergeldings-theorie*). Pujangga Feurbach berpendapat, bahwa hukuman harus dapat mempertakutkan orang supaya jangan berbuat jahat. Teori ini biasa disebut teori mempertakutkan" (*afchriklungstheorie*). Pujangga lain berpendapat bahwa hukuman itu bermaksud pula untuk memperbaiki orang yang telah berbuat kejahatan. Teori ini biasa disebut teori memperbaiki (*verbeteringstheorie*). Selain dari pada itu ada pujangga yang mengatakan, bahwa dasar dari penjatuhan hukuman itu adalah pembalasan, akan tetapi maksud lain-lainnya (pencegahan, mempertakutkan, mempertahankan tata-tertib kehidupan bersama, memperbaiki orang yang telah berbuat) tidak boleh diabaikan. Mereka ini menganut teori yang biasa disebut teori gabungan.¹²⁷

Sanksi mengandung inti berupa suatu ancaman pidana (*strafbedreiging*) dan mempunyai tugas agar norma yang sudah ditetapkan itu supaya ditaati.¹²⁸

Dalam *Kamus Hukum* karya Fockema Andreae, sanksi artinya semacam pidana

¹²⁶Jaih Mubarak dan Enceng Arif Faizal, *Kaidah Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Anggota IKAPI, 2004), 18

¹²⁷ Lihat R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 2014), 35-36.

¹²⁸Lihat Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Ghalia Indonesia, 2006), 36.

atau hukuman.¹²⁹

Kedua adalah teori relatif (teori tujuan). Secara prinsip teori ini mengajarkan bahwa penjatuhan pidana dan pelaksanaannya setidaknya harus berorientasi pada upaya mencegah terpidana (*special prevention*) dari kemungkinan mengulangi kejahatan lagi di masa mendatang, serta mencegah masyarakat luas pada umumnya (*general prevention*) dari kemungkinan melakukan kejahatan baik seperti kejahatan yang telah dilakukan terpidana maupun lainnya. Semua orientasi pemidanaan tersebut adalah dalam rangka agar terpidana menjadi **jera**, dan untuk menciptakan serta mempertahankan tata tertib hukum dalam kehidupan masyarakat.¹³⁰

Teori ini memang sangat menekankan pada kemampuan pemidanaan sebagai suafu upaya mencegah terjadinya kejahatan (*prevention of crime*) khususnya bagi terpidana. Oleh karena itu, implikasinya dalam praktik pelaksanaan pidana sering kali bersifat *out of control* sehingga sering terjadi kasus-kasus penyiksaan terpidana secara berlebihan oleh aparat dalam rangka **menjadikan terpidana jera** untuk selanjutnya tidak melakukan kejahatan lagi.¹³¹

Secara umum ciri-ciri pokok atau karakteristik teori relatif ini sebagai berikut:¹³²

- a. Tujuan pidana adalah pencegahan (*prevention*);
- b. Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat;
- c. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misal karena sengaja atau culpa) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana;
- d. Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan;

¹²⁹Lihat Fockema Andreae, *Fockema Andrea's Rechtsgeleerd Handwoordenboek*, Terj. Saleh Adwinata, et. al., *Kamus Istilah Hukum*, (Bandung: Binacipta, 1983), 496.

¹³⁰ E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, 2010, (Surabaya: PustakaTinta Mas), 185.

¹³¹ M. Abdul Kholiq, AF, *Reformasi Sistem Pemasyarakatan dalam Rangka Optimalisasi Pencapaian Tujuan Pemidanaan*, *Jurnal Hukum*, Vol. 6 No. 11, Tahun 2011, hlm. 60.

¹³² Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori*, 17

- e. Pidana melihat ke depan (bersifat prospektif); pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

Ketiga, adalah teori gabungan. Secara teoretis, teori gabungan berusaha untuk menggabungkan pemikiran yang terdapat di dalam teori absolut dan teori relatif. Di samping mengakui bahwa penjatuhan sanksi pidana diadakan untuk membalas perbuatan pelaku, juga dimaksudkan agar pelaku dapat diperbaiki sehingga bisa kembali ke masyarakat (**jera**). Munculnya teori gabungan pada dasarnya merupakan respon terhadap kritik yang dilancarkan baik terhadap teori absolut maupun teori relatif. Penjatuhan suatu pidana kepada seseorang tidak hanya berorientasi pada upaya untuk membalas tindakan orang itu, tetapi juga agar ada upaya untuk mendidik atau memperbaiki orang itu sehingga tidak melakukan kejahatan lagi yang merugikan dan meresahkan masyarakat.

Bentuk hukum potong tangan itu boleh diubah dengan hukuman lainnya, karena sanksi potong tangan dalam tindak pidana pencurian menurut ulama merupakan sanksi maksimal, oleh karena itu tidak setiap pencurian dikenakan dan dijatuhkan sanksi potong tangan. Ini terbukti dengan ditentukannya syarat dan rukun pencurian yang sangat ketat. Seandainya salah satu syarat atau rukun pencurian tersebut tidak terpenuhi secara sempurna, maka sanksinya tidak potong tangan, tetapi tetap diberikan sanksi alternatif yang disebut dengan *ta'zir*, yaitu sanksi yang bersifat mendidik, yang tidak ditentukan oleh syari'at, hakim mempunyai otoritas mutlak melalui ijtihadnya untuk dapat memberikan jenis hukuman *ta'zir* tersebut.

B. Analisis Argumentasi Hukum Wahbah Az-Zuhaili tentang Hukuman Potong Tangan

Istinbath hukum yang digunakan Wahbah Az-Zuhaili, adalah surat al-Ma'idah ayat 38-39.

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ
 وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (38) فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ
 يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (المائدة: 38-39)

Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Maka barangsiapa bertaubat sesudah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (QS. Al-Maidah: 38-39).

Argumentasi hukum Wahbah Az-Zuhaili tentang hukuman potong tangan sangat menjunjung tinggi *humanisme, rahmat dan belas kasih Allah SWT.*, sebagai berikut:

Menurut Wahbah Az-Zuhaili, surat al-Ma'idah ayat 38-39 tentang diberlakukannya potong tangan itu sangat berperikemanusiaan karena hal itu dilakukan dalam rangka menyelamatkan jumlah manusia yang banyak dengan memotong satu dua orang pencuri..

Menurut Wahbah tidakkah mereka berpikir dan bertanya-tanya, mana yang lebih ringan bagi masyarakat, memotong satu atau dua tangan setiap tahun dan tidak ada lagi kasus pencurian, bahkan setelah itu mungkin hampir tidak akan ada tangan yang terpotong lagi, semua masyarakat bisa hidup tenang dan tidak khawatir lagi terhadap keselamatan harta dan jiwa mereka, ataukah memenjarakan puluhan ribu orang setiap tahunnya dan menjatuhkan hukuman kerja berat sementara atau selamanya, semua itu hanya dalam kasus pencurian saja, kemudian meskipun begitu kasus pencurian tetap saja merajalela bahkan semakin meningkat dan semakin serius.¹³³

Kita semua selalu mendengar berita tentang bank yang dirampok, kereta api dibajak di siang bolong, gudang-gudang disatroni maling, berbagai kasus kejahatan terhadap harta yang dibarengi dengan bentuk-bentuk kejahatan lain terhadap orang dan kehormatan yang sudah tidak terhitung jumlahnya serta hampir tidak ada suatu ilmu, teknis maupun kekuasaan yang

¹³³Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Damaskus: Dâr al-Fikr, 1989), juz 6, 16.

bisa mencegah dan menanganinya.

Berbagai tindak kriminal serius tidak ada yang bisa menghentikannya kecuali hukuman yang berat dan efektif. Kata *'uqubah* (hukuman) berasal dari kata *'iqaab* (siksaan), dan sesuatu tidak bisa disebut *'iqaab* jika masih memiliki kesan sifat lembek dan lemah. Hukuman yang berhasil adalah hukuman yang bisa mengalahkan kejahatan, bukan hukuman yang justru dikalahkan oleh kejahatan. Para pembuat undang-undang positif sendiri tidak menganggap kejam dan berat terhadap hukuman mati bagi beberapa kejahatan serius. Tentu tidak diragukan lagi, hukuman mati ini jauh lebih berat daripada hukuman potong tangan dalam kasus kejahatan pencurian dan perampokan. Jadi, yang diperhitungkan dan penting adalah hukuman yang sesuai dan efektif dalam melawan kejahatan.

Sejatinya, tentu tidak diragukan lagi bahwa memotong tangan satu atau beberapa orang pencuri yang bisa dihitung dengan jari tentu jauh lebih ringan daripada membiarkan kejahatan pencurian tumbuh subur menggurita di tengah-tengah masyarakat menebar teror ketakutan dengan berbagai kejahatan dan kemungkaran yang diakibatkan oleh pencurian.

Sejarah telah membuktikan, ketika masyarakat Islam menerapkan hukuman *hadd*, mereka hidup dengan aman, damai, dan tenteram. Bahkan pelaku kejahatan sendiri justru yang berusaha agar hukuman *hadd* diberlakukan terhadap dirinya, karena ia ingin menyucikan dirinya dan menghapus dosanya. Dulu, kawasan Hijaz -bahkan kawasan semenanjung Arab lainnya menjadi lahan yang subur bagi berbagai bentuk kejahatan pencurian dan pembegalan yang sangat keji, bahkan terhadap para jama'ah haji baik laki-laki maupun perempuan, sehingga di antara mereka tidak ada yang bisa kembali dengan selamat ke negeri mereka kecuali hanya sedikit sekali.

Lalu, ketika Hijaz negara Arab Saudi- menerapkan hukuman *hadd* terhadap kedua bentuk kejahatan tersebut, sejak saat itu keamanan mulai pulih kembali, tidak ada lagi pencurian, dan kelompok sindikat perampokan dan pembegalan pun bubar, sehingga negara Arab Saudi akhirnya menjadi contoh teladan yang mengagumkan dalam pemberantasan kejahatan pencurian dan

perampokan. Padahal, sejak diberlakukannya hukuman *hadd*, tangan yang dipotong tidak merepresentasikan kecuali hanya jumlah yang sangat kecil sekali tidak sebanding dengan korban nyawa yang dibunuh oleh para penyamun dalam satu kali aksi serangan penyamunan. Ada sebuah sumber menyebutkan bahwa jumlah tangan yang dipotong di kerajaan Saudi Arabi hanyalah enam belas saja selama kurun waktu dua puluh empat tahun.

Dari uraian di atas, jelas bahwa kesan keras dan kejam pada hukuman potongan tangan dalam kasus pencurian dan penyamunan, pada kenyataannya itu sebenarnya adalah *rahmat dan belas kasih* menyeluruh bagi semua masyarakat, sehingga mereka terbebas dari berbagai bencana dan ancaman bahaya luar biasa yang ditimbulkan oleh kedua bentuk kejahatan tersebut. Mengorbankan beberapa gelintir tangan dan kaki para pendosa dan pelanggar hukum Allah SWT adalah jauh lebih ringan daripada membiarkan kejahatan memakan ribuan korban nyawa, badan, dan harta orang-orang tidak berdosa.

Dari argumentasi hukum Wahbah Az-Zuhaili ini pada intinya ia berargumentasi bahwa penerapan hukum potong tangan adalah hukuman yang bisa memberikan *efek jera*. Menurut penulis, argumentasi hukum Wahbah Az-Zuhaili ini sesuai dengan tujuan pemidanaan dalam Islam.

Tujuan pemidanaan dalam Islam sesuai dengan konsep tujuan umum disyariatkannya hukum, yaitu untuk merealisasi kemaslahatan umat dan sekaligus menegakkan keadilan.¹³⁴ Atas dasar itu, tujuan utama dari penetapan dan penerapan pemidanaan dalam syariat Islam adalah sebagai berikut:

1. Pencegahan

Pengertian pencegahan adalah menahan orang yang berbuat *jarimah* agar ia tidak mengulangi perbuatan *jarimah*nya, atau agar ia tidak terus-menerus melakukan *jarimah* tersebut. Di samping mencegah pelaku, pencegahan juga mengandung arti mencegah orang lain selain pelaku agar ia tidak ikut-ikutan melakukan *jarimah*, sebab ia bisa mengetahui bahwa hukuman yang dikenakan kepada pelaku juga akan dikenakan terhadap

¹³⁴Abd al-Wahhâb Khalâf, *‘Ilm usûl al-Fiqh*, (Kuwait: Dâr al-Qalam, 1978), 198. Muhammad Abu Zahrah, *Usûl al-Fiqh*, (Cairo: Dâr al-Fikr al-‘Arabi, 1958), 351.

orang lain yang juga melakukan perbuatan yang sama. Dengan demikian, kegunaan pencegahan adalah rangkap, yaitu menahan orang yang berbuat itu sendiri untuk tidak mengulangi perbuatannya, dan menahan orang lain untuk tidak berbuat seperti itu serta menjauhkan diri dari lingkungan *jarîmah*.

Oleh karena perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman adakalanya pelanggaran terhadap larangan (*jarîmah* positif) atau meninggalkan kewajiban maka arti pencegahan pada keduanya tentu berbeda. Pada keadaan yang pertama (*jarîmah* positif) pencegahan berarti upaya untuk menghentikan perbuatan yang dilarang, sedang pada keadaan yang kedua (*jarîmah* negatif) pencegahan berarti menghentikan sikap tidak melaksanakan kewajiban tersebut sehingga dengan dijatuhkannya hukuman diharapkan ia mau menjalankan kewajibannya. Contohnya seperti penerapan hukuman terhadap orang yang meninggalkan salat atau tidak mau mengeluarkan zakat.¹³⁵

Oleh karena tujuan hukuman adalah pencegahan maka besarnya hukuman harus sesuai dan cukup mampu mewujudkan tujuan tersebut, tidak boleh kurang atau lebih dari batas yang diperlukan, Dengan demikian terdapat prinsip keadilan dalam menjatuhkan hukuman. Apabila kondisinya demikian maka hukuman terutama hukuman *ta'zîr*, dapat berbeda-beda sesuai dengan perbedaan pelakunya, sebab di antara pelaku ada yang cukup hanya diberi peringatan, ada pula yang cukup dengan beberapa cambukan saja, dan ada pula yang perlu dijilid dengan beberapa cambukan yang banyak. Bahkan ada di antaranya yang perlu dimasukkan ke dalam penjara dengan masa yang tidak terbatas jumlahnya atau bahkan lebih berat dari itu seperti hukuman mati.

Dari uraian tersebut di atas jelaslah bahwa tujuan yang pertama itu, efeknya adalah untuk kepentingan masyarakat, sebab dengan tercegahnya pelaku dari perbuatan *jarîmah* maka masyarakat akan tenang, aman,

¹³⁵Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), 255-256.

tenteram, dan damai. Meskipun demikian, tujuan yang pertama ini ada juga efeknya terhadap pelaku, sebab dengan tidak dilakukannya *jarîmah* maka pelaku akan selamat dan ia terhindar dari penderitaan akibat dan hukuman itu.

2. Perbaikan dan Pendidikan

Tujuan yang kedua dari penjatuhan hukuman adalah mendidik pelaku *jarîmah* agar ia menjadi orang yang baik dan menyadari kesalahannya. Di sini terlihat, bagaimana perhatian syariat Islam terhadap diri pelaku. Dengan adanya hukuman ini, diharapkan akan timbul dalam diri pelaku suatu kesadaran bahwa ia menjauhi *jarîmah* bukan karena takut akan hukuman, melainkan karena kesadaran diri dan kebenciannya terhadap *jarîmah* serta dengan harapan mendapat rida dari Allah SWT. Kesadaran yang demikian tentu saja merupakan alat yang sangat ampuh untuk memberantas *jarîmah*, karena seseorang sebelum melakukan suatu *jarîmah*, ia akan berpikir bahwa Tuhan pasti mengetahui perbuatannya dan hukuman akan menimpa dirinya, baik perbuatannya itu diketahui oleh orang lain atau tidak. Demikian juga jika ia dapat ditangkap oleh penguasa negara kemudian dijatuhi hukuman di dunia, atau ia dapat meloloskan diri dari kekuasaan dunia, namun pada akhirnya ia tidak akan dapat menghindarkan diri dari hukuman akhirat.¹³⁶

Di samping kebaikan pribadi pelaku, syariat Islam dalam menjatuhkan hukuman juga bertujuan membentuk masyarakat yang baik yang diliputi oleh rasa saling menghormati dan mencintai antara sesama anggotanya dengan mengetahui batas-batas hak dan kewajibannya. Pada hakikatnya, suatu *jarîmah* adalah perbuatan yang tidak disenangi dan menginjak-injak keadilan serta membangkitkan kemarahan masyarakat terhadap pembuatnya, di samping menimbulkan rasa iba dan kasih sayang terhadap korbannya.

Hukuman atas diri pelaku merupakan salah satu cara menyatakan reaksi dan balasan dari masyarakat terhadap perbuatan pelaku yang telah

¹³⁶Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 138.

melanggar kehormatannya sekaligus juga merupakan upaya menenangkan hati korban. Dengan demikian, hukuman itu dimaksudkan untuk memberikan rasa derita yang harus dialami oleh pelaku sebagai imbalan atas perbuatannya dan sebagai sarana untuk menyucikan dirinya. Dengan demikian akan terwujudlah rasa keadilan yang dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat.¹³⁷

Bagi umat Islam, hukuman *hudûd* diyakini sebagai sesuatu yang patut dan akan mencapai ke-mashlahat-an individual dan sosial yang muncul dari aspek *retribusi* (ganti rugi) dan *deterrence* (penjeraan), karena ketentuan hukuman tersebut adalah ketetapan Tuhan. Ditinjau dari segi sistem, hukum pidana Islam lebih kuat mengadopsi aspek balasan/gantirugi (*retribusi*) dan penjeraan (*deterrence*) jika di bandingkan dengan sistem pidana lain.¹³⁸

Islam memandang sifat penjeraan merupakan hal yang paling utama dalam pemberian hukuman. Pandangan seperti ini dapat ditelusuri pendapat ulama berkaitan dengan tujuan dijatuhkannya hukuman. Karena pandangan seperti inilah al-Mâwardî mendefinisikan *hudûd* sebagai “hukuman pencegahan” yang diciptakan oleh Tuhan untuk mencegah manusia melakukan pelanggaran terhadap apa yang dilarang-Nya dengan mengesampingkan apa yang diperintahkan-Nya.¹³⁹ Sifat penjeraan dalam teori hukuman dalam Islam, baik penjeraan terhadap pelaku kejahatan maupun masyarakat. Aspek inilah yang menjadi argumen mayoritas para ulama mendukung pandangan teori penjeraan sebagai motivasi dibalik ketetapan Tuhan tentang hukuman *hadd*.

Pendapat Wahbah Az-Zuhaili relevan dengan kemanusiaan karena penerapan hukum potong tangan adalah sebuah bentuk *rahmat dan belas kasih* bagi seluruh manusia. Memotong satu atau dua tangan pencuri bisa menimbulkan efek jera sehingga menyelamatkan jutaan manusia dibandingkan

¹³⁷*Ibid.*, 257.

¹³⁸ M. Sularno, “Membumikan Hukum Pidana Islam di Indonesia (Agenda dan Kendala)”, *Jurnal al-Mawarid*, Vol. XII, No 1, Feb-Agust 2012, Dosen Fakultas Ilmu Agama Islam Prodi Syari’ah Universitas Islam Indonesia, h. 24-25.

¹³⁹ Alî bin Muhammad bin Habîb al-Mâwardî, *al-Ahkâm al-Shulthâniyyah*, Cet. 2 (Mesir: Mushthafâ al-Bâbî al-Halabî, 1996), h. 221.

dengan hukuman penjara yang dianggap Pancasilais namun mengorbankan jutaan manusia.

Itulah sebabnya Wahbah Az-Zuhaili menyatakan “Tidakkah mereka berpikir dan bertanya-tanya, mana yang lebih ringan bagi masyarakat, memotong satu atau dua tangan setiap tahun dan tidak ada lagi kasus pencurian, bahkan setelah itu mungkin hampir tidak akan ada tangan yang terpotong lagi, semua masyarakat bisa hidup tenang dan tidak khawatir lagi terhadap keselamatan harta dan jiwa mereka, ataukah memenjarakan puluhan ribu orang setiap tahunnya dan menjatuhkan hukuman kerja berat sementara atau selamanya, semua itu hanya dalam kasus pencurian saja, kemudian meskipun begitu kasus pencurian tetap saja meraiialela bahkan semakin meningkat dan semakin serius”.¹⁴⁰

Islam mengambil sikap sangat berhati-hati terhadap semua jarimah/delik yang ditetapkan. Begitu pula halnya dalam jarimah pencurian yang mengharuskan mesti dihukum dengan hukuman potong tangan bagi pencuri. Hukuman potong tangan ini tidak pernah diterapkan jika masih terdapat keraguan meskipun sangat kecil. Tidak dipotongnya tangan pencuri pernah ditetapkan oleh Khalifah Umar ibn Khatthab, dia sebagai pembuat undang-undang Islam yang sangat terkenal, bahkan ucapan-ucapannya yang biasa bukannya tanpa kecemerlangan seorang genius. Yang harus diingat bahwa Khalifah Umar tidak melaksanakan hukum potong tangan bagi pencuri, itu terjadi pada tahun-tahun paceklik/kelaparan yang menimbulkan keraguan bagi beliau, mungkin saja karena kelaparan orang terpaksa mencuri, pada hal Umar dikenal sebagai Khalifah yang teguh melaksanakan kaidah-kaidah syri’ah (hukum).¹⁴¹

Dilaporkan kepada Umar bahwa beberapa orang anak laki-laki yang bekerja pada Hatib Ibnu Abi Balta’ah telah mencuri onta-onta betina milik seseorang dari kaum Muznah. Ketika Umar bertanya kepada anak-anak itu

¹⁴⁰*Ibid*

¹⁴¹ Fathuddin Abdi, “Keluwasan Hukum Pidana Islam dalam Jarimah Hudud (Pendekatan pada Jarimah Hudud Pencurian)”, *al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, Volume 14, No. 2, Desember 2014, ISSN: 1412-436X, h. 382-383.

mereka mengakui pencurian tersebut, lalu Umar memerintahkan agar tangan mereka dipotong, namun ia berfikir dua kali dan ia berkata, Demi Allah aku akan memotong tangan-tangan mereka seandainya aku tidak tahu bahwa engkau memperkerjakan anak-anak ini namun engkau melupakan mereka sehingga halal baginya untuk memakan apa yang diharamkan bagi mereka. Kemudian Umar berkata kepada majikan mereka (anak-anak) itu, Demi Allah, demi aku tidak memotong tangan-tangan mereka itu aku akan menghukummu denda yang memberatkan bagimu, dan lalu Umar memerintahkan kepada majikan itu untuk membayar dua kali harga onta betina itu.

Dengan keputusan Umar seperti ini banyak digunakan oleh para ahli hukum (hakim) sebagai pertimbangan dalam memutuskan suatu perkara, khususnya pada jarimah pencurian. Dalam keadaan paceklik/kelaparan apabila seseorang mencuri terhadap seseorang yang memperkerjakannya tidak dikenai hukuman had pencurian, dengan syarat orang yang mencuri itu tidak mendapatkan haknya/pembayaran sebagaimana mestinya. Pengertian semacam ini diambil dari kata-kata Umar yang memerintahkan kepada majikan anak-anak itu agar membayar upah mereka, ini mengandung arti bahwa si majikan mempunyai hutang atau kewajiban terhadap orang yang diperkerjakannya.

Hasil yang sangat gemilang dari pengeterapan hukum potong tangan dalam jarimah pencurian dapat dilihat di Negeri Saudi Arabia yang menimbulkan keamanan dan ketentraman dalam masyarakat, pada hal negeri ini sebelumnya menjadi contoh yang buruk bagi kekacauan dan keamanan.¹⁴²

Kembali pada pendapat Wahbah Az-Zuhaili dalam konteks dan relevansinya dengan Sila Kedua Pancasila. Sila kedua Pancasila mengandung visi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sanksi hukuman potong tangan bagi pencuri ini sangat logis, adil dan manusiawi sehingga cocok untuk diterapkan kapanpun dan di manapun bagi yang ingin menjunjung tinggi keadilan karena akan munculnya efek penjeratan bagi pencuri itu sendiri dan peringatan bagi yang lain. Sangat logis karena yang dipotong pertama kali tangan kanan,

¹⁴² Fathuddin Abdi, "Keluwasan Hukum Pidana Islam dalam Jarimah Hudud (Pendekatan pada Jarimah Hudud Pencurian)", *al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, Volume 14, No. 2, Desember 2014, ISSN: 1412-436X, h. 383-384.

karena daya manusia bertumpu pada tangan kanan, dan dipotong kaki kiri pada pencurian kedua, karena akan mempersulit ruang gerak pencuri untuk melarikan diri, sehingga mudah tertangkap, bagi pencuri yang waras ia akan berpikir seribu kali untuk melakukannya lagi.¹⁴³

Sangat adil, karena bagi pencuri, tangan dan kaki sebagai alat utama, dan ini tindakan preventif agar tidak terulangnya perbuatan yang serupa. Sangat manusiawi, kalau dibandingkan dengan hukuman penjara yang diterapkan di negara-negara Barat termasuk Indonesia. Al-Shabuny menganggap orang yang menilai hukum Islam terlalu kejam dan mengantinya dengan penjara sebagai orang yang memusuhi nilai-nilai kemanusiaan karena mereka menganggap orang jahat berhak mendapatkan belas kasihan. Hal ini tidak objektif di satu sisi mereka mengasihi orang jahat ketika mendapat hukuman, tetapi disisi lain mereka tidak mengasihi masyarakat yang mendapat tindakan kejahatan yang merampas keamanan, ketentraman dan kedamaian hidup. Di penjara pencuri tidak merasa khawatir, karena dikasih makan, minum, dapat pakaian gratis dan dapat menambah pengalaman dari seniornya sehingga keluar dari penjara lebih profesional, maka tidak diherankan keluar penjara ia akan berbuat lagi dan kejahatan semakin meningkat.¹⁴⁴

Sila kedua Pancasila mengandung semangat menegakkan kemanusiaan, keadilan dan keadaban. Hal ini sangat relevan dengan filosofinya hukum potong tangan terhadap pencuri karena dalam hukum potong tangan terkandung hikmah yang menurut al-Jarjawi adalah sebagai berikut:

1. Menghargai jerih payah orang yang mencari nafkah, karena tidak semua orang mudah untuk mencari nafkah, ada yang jadi petani, nelayan, berdagang, kuli panggul, dan pegawai di instansi pemerintahan. Dari pekerjaan itu membutuhkan pengorbanan baik jiwa maupun raga, demi memperoleh harta benda.

¹⁴³ Bukhori Abdul Somad, “Nilai-Nilai Masalah dalam Hukum Potong Tangan: Analisis Kritis Perspektif Hadis Ahkam”, *Jurnal Madania* Vol. 19, No. 1, Juni 2015, 72.

¹⁴⁴ Mardani, “Sanksi Potong Tangan Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Hukum*, No. 2 Vol. 15 April 2008, 239-257.

2. Harta yang diperoleh dengan kerja keras itu akan digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan, yaitu membeli makanan, pakaian, membantu fakir miskin anak yatim dan lain-lain. Oleh karena itu, manusia terdorong untuk bekerja keras demi mewujudkan tujuan-tujuan tersebut. Tiba-tiba datang pencuri untuk merampasnya, maka pencuri itu telah merusak kemakmuran, keamanan dan kenyamanan umum.
3. Pencuri ketika melakukan pencurian kadang-kadang dengan cara merampas, merampok, menyerang orang, membuat kekacauan, mengganggu ketenangan waktu istirahat setelah bekerja, mengakibatkan pertumpahan darah dan pembunuhan, sehingga banyak anak menjadi yatim dan banyak perempuan menjadi janda.
4. Kebiasaan orang yang berprofesi sebagai pencuri, ia akan menjadi malas bekerja dan lebih suka menganggur karena pekerjaannya tidak jelas. Manusia akan saling memakan harta orang lain hanya untuk memenuhi keperluan hidupnya. Karenanya, pencuri diibaratkan seperti anggota tubuh yang sudah rusak, perlu diberikan sanksi bagi anggota tubuh yang digunakan mencuri, yaitu potong tangan dan kaki. Filosofi dari potong tangan dan kaki adalah untuk memberi pelajaran agar mereka tidak mengulangi dan tidak berbuat zalim lagi.¹⁴⁵

Berdasarkan uraian di atas maka penulis menegaskan bahwa penerapan hukum potong tangan adalah sebuah bentuk rahmat dan belas kasih bagi seluruh manusia, yang mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan dan keadaban sebagaimana digariskan dalam sila kedua Pancasila. Nilai kemanusiaan tercerminkan dari semangat hukum *hudûd*, seperti potong tangan adalah dimaksudkan untuk menyelamatkan orang banyak meski mengorbankan satu orang yang dipotong tangannya. Efek jera dari satu orang yang dipotong tangannya akan membangun pesan kepada masyarakat bahwa jika hendak mencuri harus berpikit seribu kali mengingat sanksinya yang jelas dan tegas namun dalam koridor prikemanusiaan.

¹⁴⁵ Syeikh Ali Ahmad Al-Jarjawi, *Hikmah al-Tasyri' wa Falsafatuh*, Juz I, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1997), 200-201

Nilai keadilan yang dikejar oleh hukum pidana Islam bukan hanya keadilan prosedural yang berpijak kaku hanya pada undang-undang tanpa melihat sisi lainnya. Keadilan yang dikejar hukum Islam adalah keadilan substantive yang tidak hanya bertumpu pada undang-undang melainkan juga pada nilai hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat seiring dengan perilaku, sikap dan kesadaran masyarakat dalam mentaati hukum, seperti kasus Khalifah Umar yang tidak melaksanakan hukum potong tangan bagi pencuri, itu terjadi pada tahun-tahun paceklik/kelaparan yang menimbulkan keraguan bagi beliau, mungkin saja karena kelaparan orang terpaksa mencuri, pada hal Umar dikenal sebagai Khalifah yang teguh melaksanakan kaidah-kaidah syri'ah (hukum), dari sini tampak keadilan substantive pernah ada dan terjadi pada masa khalifah Umar bin Khattab ra.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Menurut Wahbah Az-Zuhaili seorang guru besar di Syiria dalam bidang keislaman, dan merupakan seorang Ulama Fiqih kontemporer peringkat dunia yang sangat terkenal menyatakan: sesungguhnya penerapan hukum potong tangan adalah hukuman yang bisa memberikan efek jera yang pas dan sesuai bagi si pelaku sendiri dan bagi orang-orang seperti yang berkeliaran di tengah-tengah masyarakat. Oleh sebab itu, penerapan hukum potong tangan adalah sebuah bentuk rahmat dan belas kasih bagi seluruh manusia. Kesan keras dan kejam pada hukuman potongan tangan dalam kasus pencurian, pada kenyataannya itu sebenarnya adalah rahmat dan belas kasih menyeluruh bagi semua masyarakat, sehingga mereka terbebas dari berbagai bencana dan ancaman bahaya luar biasa yang ditimbulkan oleh bentuk kejahatan tersebut. Argumentasi hukum Wahbah Az-Zuhaili ini pada intinya ia berargumentasi bahwa penerapan hukum potong tangan adalah hukuman yang bisa memberikan *efek jera*. Menurut penulis, argumentasi hukum Wahbah Az-Zuhaili ini sesuai dengan tujuan pemidanaan dalam Islam. Tujuan pemidanaan dalam Islam sesuai dengan konsep tujuan umum disyariatkannya hukum, yaitu untuk merealisasi kemaslahatan umat dan sekaligus menegakkan keadilan..
2. Pendapat Wahbah Az-Zuhaili relevan dengan Sila Kedua Pancasila karena penerapan hukum potong tangan adalah sebuah bentuk rahmat dan belas kasih bagi seluruh manusia. Memotong satu atau dua tangan pencuri bisa menimbulkan efek jera sehingga menyelamatkan jutaan manusia dibandingkan dengan hukuman penjara yang dianggap Pancasilais namun mengorbankan jutaan manusia. Itulah sebabnya Wahbah Az-Zuhaili menyatakan “Tidakkah mereka berpikir dan bertanya-tanya, mana yang

lebih ringan bagi masyarakat, memotong satu atau dua tangan setiap tahun dan tidak ada lagi kasus pencurian, bahkan setelah itu mungkin hampir tidak akan ada tangan yang terpotong lagi, semua masyarakat bisa hidup tenang dan tidak khawatir lagi terhadap keselamatan harta dan jiwa mereka, ataukah memenjarakan puluhan ribu orang setiap tahunnya dan menjatuhkan hukuman kerja berat sementara atau selamanya, semua itu hanya dalam kasus pencurian saja, kemudian meskipun begitu kasus pencurian tetap saja meraiialela bahkan semakin meningkat dan semakin serius”.

B. Saran-Saran

1. Untuk lembaga Legislatif dan eksekutif. Dalam pembentukan hukum nasional yang akan datang, ada baiknya pembentuk undang-undang meninjau kembali aturan atau ketentuan KUHP tentang masalah hukuman untuk tindak pidana pencurian.
2. Untuk Perguruan Tinggi. Penelitian ini belum final, oleh karena itu perlu diberi kesempatan yang seluas-luasnya kepada peneliti lain untuk meneliti lebih dalam dan lebih komprehensif dengan jenis penelitian yang tidak sama.

C. Penutup

Seiring dengan karunia dan limpahan rahmat yang diberikan kepada segenap makhluk manusia, maka tiada puji dan puja yang patut dipersembahkan melainkan hanya kepada Allah SWT. Dengan hidayahnya pula tulisan sederhana ini dapat diangkat dalam skripsi yang merupakan usaha maksimal dalam mengintegrasikan antara ilmu, visi dan penelitian peneliti. Meskipun tulisan ini telah diupayakan secermat mungkin namun mungkin saja ada kekurangan dan kekeliruan yang tidak disengaja. Menyadari akan hal itu, bukan suatu kepura-puraan bila penulis mengharap kritik dan saran menuju kesempurnaan tulisan ini. Harapan yang tidak terlampau jauh adalah manakala tulisan ini memiliki nilai manfaat dan nilai tambah dalam memperluas nuansa berpikir para pembaca budiman. Semoga Allah SWT meridhai-Nya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdi, Fahuddin, “Keluwesan Hukum Pidana Islam dalam Jarimah Hudud (Pendekatan pada Jarimah Hudud Pencurian)”, *Jurnal al-Risalah*, Vol. 14, No. 2, Desember 2014.
- Abdillah, Junaidi, dan Suryani, “Model Transformasi *Fiqh Jinâyah* ke dalam Hukum Pidana Nasional; Kritik *Nazhariyat al-'Uqûbah* terhadap Materi KUHP”, *Jurnal Masalah Hukum*, Jilid 47 No. 2, April 2018, p-ISSN : 2086-2695, e-ISSN : 2527-4716.
- Arifin, Samsul, “Studi Komparatif Tentang Pemidanaan bagi Pelaku Recidive Tindak Pidana Pencurian Menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif”, Skripsi, Semarang: UIN Walisongo, 2014.
- Audah, Abd al-Qadir, *al-Tasyri' al-Jina'i al-Islamy*, Juz I dan Juz II, Mesir: Dar al-Fikr al-Araby, tth.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Ikhtisar Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, Yogyakarta: UII Press, 2017.
- Bogdan, Robert, and Steven J. Taylor, *Introduction to Qualitative Research Methods*, New York : Delhi Publishing Co., Inc., t.th.
- Bukhary, Imam, *Sahih al-Bukhari*, Juz. 1, Beirut: Dar al-Fikr, 1410 H/1990 M.
- Dahlan, Abdul Aziz, *et.al, Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997.
- Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Surya Cipta Aksara, 2012.
- Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2015.
- Dimasyqi, Syekh Muhammad bin Abdurrahman, *Rahmah al-Ummah fi Ikhtilaf al-Aimmah*, Terj. Abdullah Zaki al-Kaf, "Fiqh Empat Mazhab", Bandung: Hasyimi Press, 2004.
- Djazuli, *Ilmu Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Faiz, Fahrudin, *Hermeneutika Al-Qur'an*, Yogyakarta: eLSAQ Press, 2003.
- Farid, Syaikh Ahmad, *Min A'lam As-Salaf*, Terj. Masturi Irham dan Asmu'i Taman, "60 Biografi Ulama Salaf", Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2006.
- Fikri, Ali, *Ahsan al-Qashash*, Terj. Abd.Aziz MR: "Kisah-Kisah Para Imam Madzhab", Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2003.

- Hakim. Rahmat, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2000.
- Haliman, *Hukum Pidana Syariat Islam Menurut Ajaran Ahlus Sunnah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1980.
- Ham, Musahadi, *Evolusi Konsep Sunnah (Implikasinya pada Perkembangan Hukum Islam)*, Semarang: Aneka Ilmu, 2000.
- Hanafi, Ahmad, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1990.
- Handrianto, Budi dan Nana Mintarti, *Seks dalam Islam*, Jakarta: Puspa Swara, 1997.
- Harahap, Syahrin, *Metodologi Studi Tokoh Pemikiran Islam*, Jakarta: Istiqamah Mulya Press, 2006.
- Hidayat, Komaruddin, *Memahami Bahasa Agama Sebuah Kajian Hermeneutik*, Jakarta: Paramida, 1996.
- I Doi, A. Rahman, *Syari'ah the Islamic Law*, Terj. Zaimudin dan Rusydi Sulaiman, "*Hudud dan Kewarisan*", Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.
- Jazairi, Abu Bakar Jabir, *Minhaj al-Muslim*, Kairo: Maktabah Dar al-Turas, 2004.
- Jazirî, Abdurrahmân, *Kitab al-Fiqh 'alâ al-Mazâhib al-Arba'ah*, Juz 5, Beirut: Dâr al-Fikr, 1972.
- Jurjawi, Syeikh Ali Ahmad, *Hikmah al-Tasyri' wa Falsafatuh*, Juz II, Beirut: Dâr al-Fikr, 1980.
- Kansil, C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1986.
- Khalaf, Abd al-Wahhab, *Ilm Usul al-Fiqh*, Kuwait: Dar al-Qalam, 1978.
- Koencaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1970.
- Krippendorff, Klaus. *Analisis Isi Pengantar Teori dan metodologi*, Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, 1993.
- Lamintang. PAF., *Delik-Delik Khusus: Tindak Pidana-Tindak Pidana Melanggar Norma-Norma Kesusilaan dan Norma-Norma Keadilan*, Bandung: CV Mandar Maju, 1990.

Latif, Yudi, *Negara Paripurna, Historisitas, Rasionalitas dan Aktualitas Pancasila*, Jakarta: Edisi revisi, Gramedia Pustaka Utama, 2017

-----“ Pancasila sebagai Norma Dasar Negara: Implikasinya terhadap Perumusan Konstitusi”, [https://www.bphn.go.id/data/yudi latif Pancasila norma dasar negara.pdf](https://www.bphn.go.id/data/yudi%20latif%20Pancasila%20norma%20dasar%20negara.pdf), diakses tgl 26 Mei 2019

Mahfudh, Sahal, *Nuansa Fiqih Sosial*, Yogyakarta: LKiS 2004.

Mahmassani, Sobhi, *Falsafah al-Tasyri fi al-Islam*, Terj. Ahmad Sudjono, “Filsafat Hukum dalam Islam”, Bandung: PT al-Ma’arif, 1976.

Mawardi, Imam, *Al-Ahkam as-Sultaniyyah wa al-Wilayat ad-Diniyyah*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani dan Kamaluddin Nurdin, "Hukum tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam", Jakarta: Gema Insani Press, 2000.

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002.

Moleong, Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosda Karya, 2012.

Moleong, Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2001.

Mubarok, Jaih, dan Enceng Arif Faizal, *Kaidah Fiqh Jinayah (Asas-asas Hukum Pidana Islam)*, Jakarta: Anggota IKAPI, 2004.

Mubarok, Jaih, *Modifikasi Hukum Islam, Studi tentang Qaul Qadim dan Qaul Jadid*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2002.

Munajat, Makhrus, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004.

Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997.

Muslich, Ahmad Wardi, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayat*, Jakarta: sinar Grafika, 2004.

-----, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Naisaburi, Al-Imam Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi, *Sahîh Muslim*, Juz. 3, Mesir: Tijariah Kubra, tth.

Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1991.

- Nazir., Moh., *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999.
- Noor, Noer Huda, “Orientalis dan Tokoh Islam yang Terkontaminasi dengan Pemikiran Orientalis dalam Penafsiran al-Qur’an”, *Jurnal ad-Dakwah*, Vol. 1 / No. 2 / Juni 2013.
- Palmer, Richard E.. *Interpretation Theory in Schleiermacher, Dilthey, Heidegger, and Gadamer*, Terj. Musnur Hery dan Damanhuri Muhammed, Evaston: Northwestern University Press, 2005.
- Poerwadarminta, W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN Balai Pustaka, 1976.
- Projodikoro, Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: PT. Eresco, 1981.
- Qardawi, Yusuf, *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1986.
- Rachman, Fathur, “Implementasi Nilai Pancasila terhadap Hukuman Mati”, *Jurnal Ilmu Hukum Pranata Hukum* Volume 13 Nomor 2 Juli 2018 Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana, Universitas Bandar Lampung Volume 13 Nomor 2 Juli 2018, ISSN 1907-560X
- Rahman, Fazlur, *Islam*, Bandung: Pustaka Salman, 1984.
- Rokhmadi, “Hukuman Rajam bagi Pelaku Zina Muhsan dalam Hukum Pidana Islam”, *Jurnal at-Taqaddum*, Volume 7, Nomor 2, November 2015.
- Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, Semarang: Cv Karya Abadi Jaya, 2015.
- Rusmiati, “A Concept Stealing in Indonesia Criminal Code and Islamic Criminal Law, *Syiah Kuala Law Journal*: Vol. 1, No.1 April 2017, ISSN : 2549-1741.
- Rusyd, Ibnu, *Bidayah al Mujtahid Wa Nihayah al Muqtasid*, Juz. 2, Beirut: Dar Al-Jiil, 1409 H/1989.
- Sabiq. Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid II, Kairo: Maktabah Dâr al-Turas, 1980.
- Santoso, Topo, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Gema Insani, 2013.
- Sitepu, Rida Ista, “Tujuan Pemidanaan dalam Perkara Pencurian Ringan Dikaitkan dengan PERMA Nomor 2 Tahun 2012”, *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol. 2 | No. 2 | September 2018 | Halaman : 95-115 <http://ejournal.sthb.ac.id/index.php/jwy>, 2018.
- Sodiqin, Ali, *Hukum Qişâş dari Tradisi Arab Menuju Hukum Islam*, Disertasi, Yogyakarta: Tiara Wicara, 2015.

- Soekanto, Soejono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Soekanto, Soejono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2010.
- Soemitro, Rony Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2014.
- Soesilo. R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1996.
- Sumantri, Jujun S. Suria, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, Anggota IKAPI, 2013.
- Sumantri, Jujun S. Suria, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Cet. VII, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, Anggota IKAPI, 1993.
- Sumardi, Dedy, "Hudûd dan HAM: Artikulasi Penggolongan Hudûd Abdullahi Ahmed An-Na'im", *Jurnal Miqot* Vol. XXXV No. 2 Juli-Desember 2011, Jl. Ibn Sina Darussalam Banda Aceh, 23111e-mail: dedyfasyarar@yahoo.co.id.
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Syafi'î, Al-Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris, *al-Risalah*, Mesir: al-Ilmiyyah, 1312 H.
- , *Al-Umm*, Juz. 6, Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, tth.
- Syalthut, Mahmud, *Fiqih Tujuh Madzhab*, terj. Abdullah Zakiy al-Kaaf, Bandung: CV Pustaka Setia, 2000.
- Syihab, Umar, *Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran*, Semarang: Dina Utama, 1996.
- Syurbasy, Ahmad Asy, *Al-Aimmah al-Arba'ah*, Terj. Futuhal Arifin, "Biografi Empat Imam Mazhab", Jakarta: Pustaka Qalami, 2003.
- Tampi, Butje, "Tindak Pidana Pencurian dalam keluarga berdasarkan Pasal 367 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana", *Jurnal Lex Crimen* Vol. II/No. 3/Juli/2013.
- Tim Penulis Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Semarang: Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, 2000.

- Tirmizi, Abu Isa Muhammad ibn Isa bin Surah, hadiis No. 2610 dalam CD program *Mausu'ah Hadiis al-Syarif*, 1991-1997, VCR II, Global Islamic Software Company).
- Usman, Hasan, *Metode Penelitian Sejarah*, Terj. Muin Umar, *et. al*, Departemen Agama, 1986.
- Wijayanto, Indung, "Disparitas Pidana dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian Biasa di Pengadilan Negeri Kota Semarang", *Jurnal Pandecta*, ISSN 1907-8919, Volume 7. Nomor 2. Juli 2012, <http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/pandecta>
- Wojowasito. S., *Kamus Umum Belanda Indonesia*, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1992.
- Yayasan Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Depag RI, 2010.
- Zahrah, Muhammad Abu, *Hayatuhu wa Asruhu wa Fikruhu ara-uhu wa Fiqhuhu*, Terj. Abdul Syukur dan Ahmad Rivai Uthman, "Imam al-Syafi'i Biografi dan Pemikirannya Dalam Masalah Akidah, Politik dan Fiqih", Jakarta: PT Lentera Basritama, 2005.
- , *Usûl al-Fiqh*, Cairo: Dâr al-Fikr al-'Arabi, 1958.
- Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islâmi wa Adillatuh*, Damaskus: Dâr al-Fikr, 1989.